



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ADAM DT. PUTIH
BIOGRAFI ANGGOTA PEMUDA RAKYAT
DI PASIE LAWEH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
(1958-1978)

SKRIPSI



AFRIZAL
06 181 013

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
Padang 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Adam Dt. Putih: Biografi Anggota Pemuda Rakyat di Pasie Laweh Kabupaten Padang-Pariaman (1958-1978)”**.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum sebagai Pembimbing I dan Bapak Israr Iskandar, S.S, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bantuan, nasehat, dan perhatian yang mereka berikan amat berarti bagi penulis. Tanpa beliau, maka penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan.

Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Herwandi, M.Hum sebagai Dekan dan Dr. Anatona, M.Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Budaya. Kepada Ketua Jurusan Sejarah Bapak Drs. Sabar, M.Hum dan Ibu Dra. Eni May, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan atas bantuannya dan kemudahan selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Sejarah. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Zulqayyim, M.Hum sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar Jurusan Sejarah, Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, Bapak Dr. Mhd. Nur, M.S, Bapak Dr. Nopriyasman, M.Hum, Ibu Dra. Midawati, M.Hum, Bapak Drs.

Zaiyardam Zubir, M.Hum, Bapak Drs. Syafrizal, M.Hum, Bapak Drs. Purwohusodo, M.Hum, Bapak Drs. Armansyah, Bapak Drs. Wannofri Samry, M.Hum, Bapak Drs. M. Djuir, Bapak Witrianto, S.S, M.Hum, M.Si, Ibu Dra. Iriana, Ibu Yenny Narny, S.S, M.A, Bapak Harry Efendy, S.S, M.A, dan Bapak Yudhi Andoni, S.S.

Sembah sujud dan rasa kagum penulis aturkan pada ayahanda Syamsurizal dan ibunda Nurbaiti yang telah mendidik dan memberikan kasih sayangnya yang tidak tergantikan oleh siapapun sehingga penulis mampu menghadapi hambatan dan rintangan dalam perkuliahan. Untuk kakanda Nursanti dan Defrizal penulis ucapkan rasa hormat dan sayang yang telah memotivasi dan pengarahan dalam menghadapi hidup. Teruntuk adinda Putri Wahyuni yang telah tiada, penulis meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa melihat penulis wisuda sebelum kepergianmu. Skripsi ini kakanda persembahkan untukmu sayang.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman angkatan 06 yang telah banyak membuat kenangan bersama penulis. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendapat gelar S.S dan S.Hum lebih dahulu: Ermayulis, Erita, Risa, Lola, Lira, Sarjulis, Andre, dan Andi. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi, penulis ucapkan selamat berjuang dan jangan pernah patah semangat: Abrar, Ade, Ayu, Eko, Erlin, Erik, Gilang, Haolongan, Hendra, Karto, Novi, Obert, Oksa, Riko, Satria, Tya, Wahyu, Winda. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Brenda Arta, Yendra, Barry, Avis, Rian dan Paul, yang pernah mempunyai kenangan manis


bersama penulis walaupun akhirnya kita berpisah. Penulis juga mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menghadapi ujian komprehensif: Ardiansyah, Cici, Dede, Edmon, Helma Fitri, Ria, Siska. Penulis haturkan kepada senior dan junior yang bernaung di Jurusan Ilmu Sejarah: *History* 04, 05, 07, 08, 09, 010, dan 011.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak: Adam Dt. Putih dan keluarga yang telah bersedia untuk diwawancara dan kepada nara sumber lain yang telah banyak membantu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bunda dan OO.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, “tak ada gading yang tak retak,” dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengucapkan kata terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, “tak ada gading yang tak retak,” dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengucapkan kata terima kasih.

Padang, Maret 2012



Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

Peta Administratif Kenagarian Pasie Laweh


Foto-foto tempat kejadian

Transkrip Wawancara

Surat pembebasan Tapol

Hasil pemilu tahun 1955 di Sumatera Barat

Koran-koran tentang Penumpasan PKI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan berganti dengan pemerintahan era Reformasi, isu-isu seperti kebebasan untuk bersuara atau menyampaikan pendapat mulai mendapatkan tempat, salah satunya adalah dengan mulai diminatinya masalah-masalah politik disekitar tahun 1965 yang sebelumnya dianggap sebuah kesalahan atau dosa politik. Pada era Reformasi, kajian mengenai peristiwa 1965 semakin diperdalam dan justru menguak tanda tanya besar, seiring dengan munculnya kesaksian-kesaksian baru yang berlawanan dengan apa yang diberitakan oleh pemerintah Orde Baru.

Era Reformasi, penulisan tentang tindak kekerasan tahun 1965/1966 menjadi salah satu alternatif dalam melihat sejarah Indonesia secara lebih lengkap. Para korban tindak kekerasan politik secara perlahan mulai membuka diri untuk menceritakan pengalaman politik mereka dengan lebih terbuka. Salah seorang dari tahanan politik rezim Orde Baru adalah Adam Datuk (Dt) Putih.

Adam Dt. Putih merasakan tindakan diskriminasi pemerintahan Orde Baru dalam hak untuk kebebasan berbicara dan berpendapat, juga merasakan tindakan diskriminasi lainnya. Adam Dt. Putih adalah bekas tahanan politik golongan B ketika di penjara Pariaman yang ditahan dan oleh Pemerintah Orde Baru dengan tuduhan

Batasan temporal skripsi ini adalah meliputi tahun 1958-1999. Tahun 1958 dijadikan sebagai batasan awal karena pada tahun ini Dt. Putih mulai masuk dan menjadi anggota Pemuda Rakyat (PR). Batasan akhir di ambil tahun 1978 karena tahun ini merupakan tahun kebebasan bagi para Tapol (Tahanan Politik).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana latar belakang perjalanan kehidupan Adam Dt. Putih sebagai seorang anggota Pemuda Rakyat dan penghulu pucuk di lingkungan masyarakat Pasie Laweh hingga di penjara saat terjadi penumpasan anggota PKI dan Organisasi Massanya, serta tindakan diskriminasi yang dirasakan Adam Dt. Putih saat di Penjara sampai menjadi seorang Eks-Tapol.

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi studi penelitian biografi seorang tokoh politik. Studi ini sangat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan dapat menghasilkan referensi pendukung dan pembanding dalam melihat persoalan dalam kajian biografi seorang tokoh politik. Serta Memperkaya penulisan tentang sejarah lokal di Sumatera Barat dan diharapkan akan dapat memberikan sumbangan atau pemahaman baru masalah Pemuda Rakyat (PR) bagi masyarakat umum, terutama bagi masyarakat Sumatra Barat dan peminat sejarah.

E. Metode penelitian dan Bahan Sumber

Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu: tahap heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan penulisan (historiografi). Semua unsur tersebut merupakan hal penentu untuk mendapatkan karya sejarah yang ilmiah.

Tahap pertama (heuristik) merupakan tahap pengumpulan data untuk mendapatkan sumber-sumber yang mendukung penulisan ini, baik berupa sumber primer dan sumber sekunder dengan melakukan penelitian perpustakaan dan studi lapangan (wawancara). Sumber tertulis didapat dari studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatra Barat, Koleksi Pribadi berupa arsip-arsip dan dokumen Adam Dt. Putih.

Selain sumber tertulis, data-data juga dilengkapi dengan sumber lisan yang menggunakan metode sejarah lisan yang didapat melalui wawancara. Penggunaan metode sejarah lisan untuk studi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi pada saat itu, yang dirasakan oleh tokoh yang mungkin tidak terekam dalam sumber-sumber tertulis.

Dalam menilai kebenaran yang terkandung dalam wawancara lisan, seorang penulis harus menggunakan prosedur yang sama seperti saat menilai kebenaran



dokumen tertulis¹⁶. Sejarah lisan bukan hanya teknik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari rekaman tertulis¹⁷.

Menurut Paul Thompson:

“Sejarah lisan telah mengubah seluruh watak penulis sejarah; “dengan menampilkan bukti-bukti baru dari bawah, dengan memindahkan fokus [penyelidikan sejarah] dan membuka wilayah penyelidikan baru, dengan menantang sejumlah asumsi dan penilaian yang selama ini dipegang oleh sejarawan, dengan memperhatikan kelompok-kelompok orang diabaikan”¹⁸.

Sedangkan menurut Kuntowijoyo: Penggunaan sejarah lisan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dan tepat, disamping juga dapat dengan cermat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah.¹⁹ Wawancara juga dilakukan dengan Istri, anak-anak Adam Dt. Putih dan masyarakat sekitar tempat tinggal Adam Dt. Putih di Pasie Laweh dan kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, serta masyarakat Lubung Alung.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Tahap ini merupakan tahap penyeleksian sumber-sumber yang diperoleh meliputi atas otensitas sumber (kritik ekstern) dan kredibilitas sumber (kritik intern)²⁰. Semuanya ini dilakukan untuk menjadikan semua sumber itu mendekati kebenaran.

¹⁶ John Rossa, Ayu Ratihg & Hilmar Farid, (Ed) ” *Tahun yang tak pernah berakhir 1965; memahami pengalaman korban 65*”, (Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm.2

¹⁷ *Ibid.*, hlm.5

¹⁸ Paul Thompson, “ *The Voice of the Past*”, (Oxford: Oxford University Press, 1978), hal. 7-8, lihat John Rossa, Ayu Ratihg & Hilmar Farid, (Ed) ” *Tahun yang tak pernah berakhir 1965; memahami pengalaman korban 65*”, (Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm.8

¹⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994) hlm. 32.

²⁰ *Ibid.*

Tahap ketiga adalah interpretasi atau analisa sintesa sumber-sumber. Data-data yang telah diseleksi dari sumber-sumber primer maupun sumber sekunder tersebut, dihimpun dan nantinya diinterpretasikan dan kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis.

Tahap keempat adalah penulisan atau historiografi. Penulisan ini akan menghasilkan sebuah karya sejarah yang ilmiah dalam bentuk skripsi. Selain itu sebuah penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sosok seorang tokoh Pemuda Rakyat dan PKI yang pernah menekam di Penjara Pariaman.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi atas sub bab untuk memperoleh gambaran yang lebih.

Bab I, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, kerangka analisa, metode penelitian dan bahan sumber, serta sistematika penulisan. Bab ini menerangkan bagaimana penulis mencoba menjelaskan latar belakang dari penulisan ini.

Bab II, pada Bab ini membahas latar belakang kehidupan Adam Dt. Putih. Bab ini membahas tentang tempat kelahiran, kehidupan sosial, budaya masyarakat Pasie Laweh, masa kecil dan pendidikan, latar belakang keluarga, sosial dan budaya, dan pengakatan Adam Dt. Putih menjadi seorang “Penghulu pucuk” diusia muda, bekerja di Dinas Kehutanan serta bergabung dengan Pemuda Rakyat.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN ADAM DT. PUTIH

A. Adam Dt. Putih: Pasie Laweh Tempat Kelahiran

Kecamatan Lubuk Alung terdiri dari sepuluh nagari yaitu: Balah Hilir, Sungai Abang, Pasar Lubung Alung, Singguling, Punggung Kasik, Pasie Laweh, Air Tajun, Sikabu, Koto Buruk dan Salibutan¹. Nagari Pasie Laweh merupakan bagian dari Kecamatan Lubung Alung Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Pasie Laweh mempunyai luas wilayah 30.24 Km².

Sebelah utara Kenagarian Pasie Laweh berbatasan dengan Nagari Anduriang, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Ampek Lingkung, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Parit Malintang yang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Nagari Pasie Laweh ini mempunyai 5 jorong diantaranya yaitu: Jorong Sakayan, Jorong Kampung Kalawi, Jorong Padang Pulau, Jorong Kampung Pondok dan Jorong Galapuang².

Nama Pasie Laweh menurut cerita yang berkembang ditengah masyarakat saat ini ialah, Pasie berarti “tepi sungai” sedangkan Laweh berarti “luas”.³ Kalau diartikan Pasie Laweh berarti tepi sungai yang luas. Melihat dari luas wilayahnya,

¹ Kantor Camat, Kecamatan Lubung Alung

² Kantor Wali Nagari Pasie Laweh

³ Wawancara dengan Awaludin dikampung Pasie Laweh pada tanggal 27 Oktober 2011. Menurut cerita yang di dapat Awaludin dari orang tua dan neneknya, dan cerita ini sangat dipercaya oleh masyarakat Pasir Laweh pada umumnya. Awaludin bekerja sebagai petani. Saat ini Awaludin telah berumur 86 tahun.

Kanagarian Pasie Laweh merupakan nagari yang terluas diantara nagari-nagari yang berada di Kecamatan Lubung Alung.

Dari segi topografi, Nagari Pasie Laweh memiliki dua tipologi yaitu: wilayah perbukitan dan lembah atau daratan. Daerah daratan meliputi areal pertanian yang luas dan pemukiman penduduk. Luas pertanian mencapai tiga perempat dari luas daerah Nagari Pasie Laweh dan dibentangi oleh sungai Batang Anai. Daerah Pasie Laweh memiliki tanah yang subur dimana daerah ini dibentangi oleh sungai besar yang bernama Batang Anai. Batang Anai di jadikan sumber air bagi masyarakat untuk mengaliri pertanian dan keperluan sehari-hari.

Nagari Pasie Laweh memiliki 5 suku/kaum yang diantaranya: Suku Sikumbang dengan gelar Datuk/Penghulu Datuk Putih, Suku Koto dengan gelar Datuk/Penghulu Datuk Mudo, Suku Jambak dengan gelar Datuk/Penghulu Datuk Majo Basa, Suku Panyalai dengan gelar Datuk/Penghulu Datuk Manenjun dan Suku Tanjung dengan gelar Datuk/Penghulu Datuk Rajo Mangkuto.⁴

Kehidupan sosial masyarakat Pasie Laweh melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat setempat. Melakukan hubungan sosial, masyarakat Pasie Laweh biasanya melakukan kegiatan gotong royong dalam berbagai hal seperti: ketika menanam padi atau pun saat memanen padi, memberikan bantuan terhadap para pemuda yang ingin pergi merantau dalam bentuk pembekalan lahir dan

⁴ Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

bathin, serta masih banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam menjalin hubungan sosial.⁵

Masyarakat Pasie Laweh pada umumnya bermata pencarian sebagai petani. Selain itu ada pula sebagian masyarakat di Pasie Laweh yang berkebun, kerajinan dan berdagang. Keadaan topografi yang dikelilingi perbukitan, maka kebanyakan pemuda di Pasie Laweh pergi merantau sebagai pedagang. Pada umumnya masyarakat di Kenagarian Pasie Laweh bermata pencarian sebagai petani.⁶

Aktifitas masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari surau.⁷ Dimana surau bagi masyarakat Minangkabau merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab surau merupakan tempat bagi masyarakat Minangkabau untuk belajar mengaji dan ilmu agama. Bagi anak laki-laki di Minangkabau, surau merupakan tempat bagi mereka untuk menuntut ilmu agama dan ilmu beladiri, selain untuk belajar ilmu agama dan ilmu beladiri “surau” juga berperan sebagai tempat tinggal bagi murid laki-laki.

Sistem kekerabatan yang dipakai di Minangkabau, menempatkan anak wanita sebagai anak kesayangan oleh keluarga dan dibuatkan kamar sendiri dirumah orang tuanya. Sedangkan anak laki-laki disuruh tidur di surau bersama teman-teman sebayanya. Begitu juga bagi masyarakat Pasie Laweh, setiap suku/kaum di Pasie Laweh tujuan membangun surau selain untuk ibadah, surau juga berfungsi untuk

⁵ Wawancara dengan Mak India, di nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012

⁶ *Op. cit*

⁷ Surau merupakan nama lain dari mushala yang dijadikan sebagai teman mengaji dan belajar ilmu agama bagi masyarakat Minangkabau.

mengembangkan kehidupan beragama bagi anak kemenakan. Selain sebagai tempat belajar ilmu agama surau di Kenagarian Pasie Laweh berfungsi juga sebagai tempat untuk bermusyawarah dalam melepaskan anak laki-laki untuk pergi merantau.⁸

Kebudayaan yang dianut masyarakat Pasie Laweh sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dengan pepatah "*alam takambang jadi guru*". Pepatah ini juga yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan adat, yang menempatkan cendekiawan sebagai bagian dari pemimpin dalam adat nagari, dengan istilah "*tungku tigo sajarangan*", walaupun masyarakat Pasir Laweh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan bukan berarti semua anak-anak pada tahun 1950-an bisa belajar formal di sekolah, karena saat itu pendidikan bukanlah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Pasie Laweh.

Kehidupan politik masyarakat Pasie Laweh di dominasi oleh dua Partai Politik besar yaitu: Partai Masyumi dan PKI. Kedua partai ini mempunyai daerah basis yang tersendiri, Partai Masyumi lebih cenderung menjadikan basis massanya di daerah perkotaan atau daerah yang dengan mudah menerima pembaharuan, sedangkan PKI lebih memilih dan desa atau wilayah agraris dan daerah pinggiran kota untuk dijadikan basis massanya. Daerah Pasie Laweh bagian barat (Jorong Paramulai dan Jorong Galapuang) menjadi basis Masyumi, sedangkan daerah Pasie Laweh yang bagian timur (Jorong Kampung Pondok, Jorong Sakayan dan Jorong

⁸ Wawancara dengan Mak India, di nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 25 Januari 2012. Mak India merupakan seorang pemuka adat, saat ini Mak India berumur 111 tahun.

umur 7 tahun Adam Dt. Putih telah menjadi Guru tuo¹¹ untuk mengajari anak-anak untuk mengaji di surau-surau.¹²

Semasa Adam Dt. Putih sekolah, pendidikan merupakan suatu yang dianggap masih langka, tidak semua masyarakat yang berada di Kenagarian Pasie Laweh dapat mengenyam bangku pendidikan. Sebab waktu itu Sekolah Rakyat (SR) yang berada di kenagarian Pasie Laweh hanya satu. Rendahnya pengetahuan orang tua akan manfaat pendidikan bagi anak-anak mereka dan bagi masyarakat pada umumnya, pendidikan formal bukanlah menjadi perhatian yang utama, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat Pasie Laweh yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun dalam perkembangannya banyak masyarakat Pasie Laweh yang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi keberlangsungan hidup anak-anak mereka nantinya.

B.Masa Pendidikan, Keluarga dan Bekerja

Pada tahun 1950, Adam Dt. Putih saat itu baru berumur 12 tahun dan disekolahkan oleh ayahnya Ibrahim Sidi di Sekolah Rakyat (SR), yang pada masa Orde Baru berganti menjadi Sekolah Dasar (SD 02 Negeri Lubung Alung) di Pasie Laweh. Di Sekolah Rakyat Adam Dt. Putih merupakan angkatan ketiga¹³. Selama sekolah di Sekolah Rakyat Adam Dt. Putih merupakan murid yang cerdas pada mata

¹¹ Guru *tuo* adalah pembantu guru atau dalam arti lain asisten guru

¹² Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

¹³ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

pelajaran aljabar dan ilmu ukur, akan tetapi kemampuan ini tidak dipergunakan sebaiknya. Adam Dt. Putih sering tidak masuk sekolah, lebih banyak bermain, dan bekerja membantu orang tuanya.

Untuk mengejar ketinggalan pelajarannya, Adam Dt. Putih meminjam catatan temannya untuk dipelajarinya di rumah, hal ini dilakukan Adam Dt. Putih untuk bisa mendapatkan nilai yang baik saat ujian. Walaupun Adam Dt. Putih tergolong orang yang malas dalam mengikuti pelajaran, akan tetapi dengan kerja keras yang dilakukannya sebelum mengikuti ujian, akhirnya Adam Dt. Putih dapat menyelesaikan pendidikan di SR setelah belajar selama 6 tahun walaupun Adam Dt. Putih tamat dengan nilai yang pas-pasan.¹⁴

Gambar I
SD Negeri 02 Lubung Alung Tempat Adam Dt. Putih pernah Bersekolah
Dahulu Bernama SR (Sekolah Rakyat)



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

¹⁴ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 29 Februari 2012

Setelah tamat dari SR Adam Dt. Putih langsung melanjutkan pendidikan ke SMP, tanah tempat berdirinya SMP ini sebelumnya adalah SPG (Sekolah Pendidikan Guru).¹⁵ Di SMP Adam Dt. Putih menjadi angkatan pertama dari sekolah tersebut. Saat Adam Dt. Putih baru duduk dikelas 2 SMP, terjadi pergolakan/pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958. Akibat pergolakan tersebut telah memaksa Adam Dt. Putih harus meninggalkan bangku pendidikan dan banyak sekolah-sekolah di Kecamatan Lubung Alung yang harus ditutup. Pemberontakan yang dilakukan PRRI berdampak signifikan bagi masyarakat Pasie Laweh khususnya bagi siswa-siswa, dengan terjadinya pemberontakan tersebut kebanyakan siswa berhenti dari bangku sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan.¹⁶

Gambar II
SMPN 1 Lubung Alung Tempat Adam Dt. Putih Sekolah



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

¹⁵ Wawancara dengan Deli Tanjung di Kenagarian Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012

¹⁶ Wawancara dengan Deli Tanjung di Kenagarian Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012

Pada tahun 1958, Adam Dt. Putih yang baru berusia 20 tahun sudah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang Penghulu Pucuk.¹⁷ Pengangkatan Adam Dt. Putih sebagai Penghulu Pucuk dikarenakan penghulu sebelum telah meninggal dunia. Pengangkatan seorang penghulu dalam masyarakat Minangkabau tidaklah semudah mengangkat atau memilih pemimpin formal seperti saat ini. Seorang penghulu akan memangku amanahnya sebagai seorang pemimpin kaumnya sepanjang hidup si penghulu, sehingga kepemilikan sifat dan martabat pada diri seorang penghulu menjadi syarat yang penting ketimbang syarat-syarat sebagaimana adanya pada pemimpin formal.

Untuk memilih seseorang menjadi seorang Penghulu Pucuk harus memiliki kriteria yang ditentukan dalam hukum adat Minangkabau. Karena Penghulu di Minangkabau bukan saja untuk memelihara anak-kemenakannya lahir dan bathin, moril dan materil, dunia-akhirat juga untuk menjaga keselamatan nagari.

Kriteria untuk menjadi seorang Penghulu harus memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya: 1) keturunan, 2) berakal, 3) ilmu pengetahuan dalam hukum-menghukum, dakwa, saksi dan jawab, 4) berani melakukan kebenaran, 5) pandai dan kuasa, 6) pemurah hati, pemurah mulut dan pemurah harta, 7) sabar dalam menghadapi semua permasalahan, 8) ingat dan jago dalam segala hal, 9) manis mulut serta lembut dalam pemeriksaan, 10) lurus pandangan, 11) tidak banyak “*garah*” dan

¹⁷ Penghulu Pucuk adalah seorang Penghulu yang menjadi pemimpin tertinggi dalam adat, ia disebut sebagai mahkota dalam nagari dengan warna kebesaran hitam, lihat Nursywan Efendi, “*Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Adat*” dalam Prof. Dr. Sjahmunir AM, SH, dkk (2006). Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang: Adalas University Press. Hal.24-25

“*olok-olokan*”, 12) benar sekalian perkataan dan 13) dapat dipercaya, pengasih, banyak budi, dan penyampai.¹⁸

Dalam usia yang masih muda Adam Dt. Putih sudah harus memikul tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang harus di pikulnya sebagai seorang Penghulu Pucuk diantaranya ialah:

1. Mengendalikan pemerintahan menurut undang-undang adat.
2. Membimbing anak kemenakan baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Mengadakan rapat di balai adat untuk membicarakan strategi kehidupan dan kemakmuran serta keadilan masyarakat Minangkabau.
4. Menerima *tukup bubuang*, misalnya menerima hasil bumi, pajak sawah, pajak tanah, dan lain-lain.¹⁹

Selain tanggung jawab yang di bebankan sebagai penghulu pucuk, Adam Dt. Putih mengadakan musyawarah bersama penghulu-penghulu yang berada di Pasie Laweh, untuk menyusun nagari dalam bidang adat, menyusun kaum, dan mengadakan gotong-royong untuk menyelenggarakan kematian dan perkawinan. Sedangkan dalam kaum Adam Dt. Putih juga mengadakan gotong royong dalam menyelenggarakan kematian dan perkawinan, serta bergotong royong dalam membangun rumah bagi anggota kaum yang ingin membangun rumah. Dalam pengerjaan rumah, biaya untuk bahan dalam pembangunan di tanggung oleh pemilik

¹⁸ Dewi Andriani, “*Kitab-Kitab Pedoman Penghulu-Penghulu*” skripsi (Padang: Fakultas Sastra Universitas andalas 2004). Hlm.94-95

¹⁹ *Ibid.*, hlm 95

rumah, sedangkan upah dalam pembangunan rumah hanya di bayar dengan pemberian makan bagi pekerja, dan pengerjaan dilakukan 2 kali seminggu.²⁰

Dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau Penghulu Pucuk dalam adat terbagi atas tiga yaitu:

1. Penghulu pucuk, suku yaitu: penghulu yang berkuasa dalam nagari dan berkuasa dalam sukunya serta berkuasa atas penghulu-penghulu yang berada dalam sukunya.
2. Penghulu pucuk, dalam sebuah *paruik*²¹ yaitu: penghulu yang berkuasa dalam sebuah *paruik*. Dia berkuasa atas penghulu-penghulu yang lain yang berada dalam *paruik* yang sama.
3. Penghulu pucuk, dalam sebuah *payuang*²² yaitu penghulu yang berkuasa dalam sebuah *payuang* dan dia berkuasa atas anak buahnya yang berada dalam *payuang* yang sama.²³

Dari penjelasan yang di uraikan diatas maka Adam Dt. Putih digolongan dalam penghulu Pucuk suku, hal ini dapat dilihat Adam Dt. Putih sebagai pemimpin dari 20 penghulu, yang berada didalam nagari dan menjadi pemimpin di nagari dalam masalah kesukuan serta pemimpin bagi sukunya.

²⁰ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII koto pada tanggal 27 Oktober 2011

²¹ Paruik dalam artian sebenarnya adalah satu kekerabatan

²² Payuang dalam arti sebenarnya adalah satu kekerabatan yang telah di pecah menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini disebabkan kekerabatan yang pertama telah berkembang dan untuk memudahkan penghulu untuk memantau dan melakukan pembagian harta warisan.

²³ Dewi Andriani, *Op.cit.*, Hlm.94-95

Tabel I
Sistem Pemerintahan Suku/Kaum pada Tahun 1958



Sumber: wawancara dengan Dt. Kayo Basa pada tanggal 14 Januari 2012, data telah diolah

Menjadi seorang Penghulu yang membawahi 20 penghulu lainnya bukan berarti membuat Adam Dt. Putih sombong dan *congkak* akan statusnya. Masyarakat menghormati Adam Dt. Putih bukan saja karena statusnya sebagai Penghulu, tapi karena sifat dan tingkah lakunya mudah bergaul kepada masyarakat banyak. Hidup menjadi seorang Penghulu membuat Adam Dt. Putih lebih bijaksana dalam melihat dan memikirkan permasalahan yang ada pada masyarakat sekitar khususnya anak kemenakan.

Tahun 1958 Adam Dt. Putih menikah dengan seorang wanita yang bernama Rahmah dan dikarunia dua orang anak yaitu; Aminah (perempuan) dan Abdullah (laki-laki). Perkawinan Adam Dt. Putih dengan Rahmah tidak bertahan lama, karena pada tahun 1965 mereka bercerai serta hubungan mereka yang tidak lagi harmonis. Adam Dt. Putih harus meninggalkan kedua orang anak mereka yang masih berumur belia, akan tetapi tanggung jawab Adam Dt. Putih tidak hilang begitu saja, karena setiap gajian Adam Dt. Putih selalu memberikan sebagian dari gajinya untuk kelangsungan hidup kedua anaknya.

Terjadinya pemberontakan PRRI tahun 1958 di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang-Pariaman, telah membawa dampak signifikan dibidang pemerintahan dan pendidikan didaerah ini. Di bidang pemerintahan hampir seluruh jajaran pemerintahan sipil lumpuh. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang terlibat dengan pemberontakan tersebut ataupun karena percaya dengan desas-desus bahwa APRI (Tentara Pusat) yang datang mendarat adalah tentara komunis, dengan isu tersebut kebanyakan pegawai melarikan diri.²⁴ Dampak yang terjadi di bidang pendidikan yaitu banyak anak-anak yang harus rela tidak melanjutkan sekolah, karena dengan terjadinya pemberontakan tersebut banyak sekolah yang berada di Kecamatan Lubung Alung ditutup. Maka salah satu tugas yang dihadapi dalam rangka normalisasi daerah ini adalah memulihkan kembali pemerintahan sipil. Masalah terpenting dalam normalisasikan pemerintahan sipil ini adalah mencari tokoh

²⁴Safroedin Bahar, *'Peranan Elite Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)'*, Thesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 1996), hlm.510

masyarakat yang cakap, cukup berwibawa dalam pandangan masyarakat serta dapat dipercaya oleh pemerintah setempat.²⁵

Pemberontakan PRRI ini menjadi suatu titik awal yang mengubah kehidupan Adam Dt. Putih. Dengan terjadi pemberontakan tersebut juga membawa dampak pada sektor Dinas Kehutanan, ini dikarenakan banyak pegawai Dinas Kehutanan yang melarikan diri untuk bersembunyi. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Adam Dt. Putih untuk masuk menjadi pegawai di Dinas Kehutanan, dan mendaftarkan diri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan. Dapat diterimanya Adam Dt. Putih menjadi Pegawai di dinas kehutanan karena ketika mendaftar ditolong oleh Dt. Rajo Bulan yang saat itu menjabat sebagai kepala Resort Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang-Pariaman.²⁶

Tahun 1958 Adam Dt. Putih dinyatakan resmi menjadi pegawai Dinas Kehutanan. Setelah satu tahun menjadi pegawai biasa, Adam Dt. Putih diangkat oleh Dt. Rajo Bulan sebagai Sub-Resort Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang-Pariaman. Menjabat sebagai kepala Sub-Resort membuat Adam Dt. Putih telah membuat beliau jarang pulang kerumah, kadang-kadang pulang sekali seminggu bahkan sampai sekali sebulan. Selain jabatan yang membuat Adam Dt. Putih jarang pulang, jarak antara Kenagarian Pasie Laweh dengan Kecamatan Sungai Geringging menjadi faktor utama, sebab saat itu Adam Dt. Putih mengendari sepeda untuk pergi ke Sungai Geringging.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII koto pada tanggal 27 Oktober 2011

C. Adam Dt. Putih: Pemuda Rakyat dan PKI

1. Kondisi Politik Sumatera Barat Sebelum 1965

Panggung politik Sumatera Barat pada awal tahun 1950-an tetap diramaikan oleh partai-partai yang telah lahir pada masa revolusi dan partai baru.²⁷ Hampir semua partai besar yang memiliki wakil di DPRST seperti Masyumi, Murba, MTKAAM, Partai Sosialis, PSII, PBI, Perti dan PSI.²⁸ Kecenderungan para pemimpin dan tokoh-tokoh politik dihadapkan masalah perpecahan, gejala ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat.²⁹

Sejak awal tahun 1952, partai-partai yang telah kehilangan wadah tempat mereka berkumpul itu lalu membentuk suatu badan yang dinamakan *Kordinasi Partai-partai Politik se-Sumatera Tengah* (KPPST). Badan ini sibuk mengadakan rapat-rapat kedaerah-daerah dan konsolidasi kekuatan kedalam.³⁰ Pemilihan Umum pertama dalam sejarah Republik Indonesia diselenggarakan dalam tahun 1955. Keputusan politik mengenai masalah-masalah nasional ini diharapkan dapat diperoleh melalui pemilihan Umum 1955, untuk membentuk parlemen serta konstituante, yang akan menyusun Undang-Undang Dasar. Namun, keadaan negara tidaklah membaik setelah pemilu 1955.³¹

²⁷Gusti Asnan, "Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007), hlm.74

²⁸*Ibid.*, hal. 74-75

²⁹Zed, Mestika, Eddy Utama & Hasril Chaniago, "Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. (Sumatra Barat: Bidang Penerbitan Khusus Panitia 50 Tahun RI Sumatra Barat, 1992), hlm.112.

³⁰*Ibid.*, hal. 123

³¹Saafrodin Bahar *Op, cit.*, hlm. 453

Dalam pemilihan umum 1955 tersebut muncul empat partai besar yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari hasil Pemilu 1955, secara Nasional, partai yang menang adalah PNI dengan jumlah suara 22,3%, lain halnya dengan di Sumatera Barat, partai yang menang adalah partai Masyumi dengan 48,9% suara, disusul oleh Perti dengan 27,8% suara, PKI dengan 6,5 % suara dan PNI dengan 0,7% suara.³² Dengan hasil Pemilu ini maka elite di tingkat Nasional tidak lagi akur dengan elite ditingkat daerah.

Perbedaan kultur politik yang mempunyai latar belakang yang berbeda membuat kultur etnik ini membawa daerah semakin menjauh dari pusat. Kemenangan PNI dan digusurnya tokoh-tokoh Masyumi dari jabatan-jabatan penting ditingkat pusat tersebut menyebabkan menurun pula identifikasi diri etnik Minangkabau dengan pemerintahan nasional.³³

Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, serta kehidupan yang lebih demokratis menjadi isu yang lebih hangat di Sumatra Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya pada kurun waktu pasca pelaksanaan pemilu 1955. Ketiga isu tersebut menjadi lebih penting karena menjadi dasar bagi munculnya gerakan daerah, dan dilanjutkan dengan pemberontakan daerah, khususnya Sumatera Barat melawan pemerintah pusat.³⁴ Dalam perkembangannya tentara juga memasuki masalah sipil ini dengan melibatkan diri secara langsung dalam gerakan daerah yang pada mulanya

³² *Ibid.*, hal.450

³³ *Ibid.*, hlm.450-451

³⁴ Gusti Asnan, *Op.cit.* , hlm. 143.

dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan otonomi daerah, desentralisasi pemerintahan serta menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih demokratis.

Dengan isu-isu tentang otonomi dan sentralisasi yang semakin berkembang, dan ditambah lagi dengan kekecewaan umum, mulai dari persoalan lokal, ketidakpuasan di kalangan pewira, sampai dengan kemacetan sistem politik pasca revolusi. Hal inilah yang membuat dewan Banteng semakin agresif untuk melancarkan gerakan dengan memproklamkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 10 Februari 1958.³⁵

2. PKI dan Pemuda Rakyat

Pemuda Rakyat adalah sayap pemuda dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terdiri dari perkumpulan pemuda. Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertama kali organisasi ini diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Amir Sjarifuddin, sebagai sayap pemuda dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tahun 1950 organisasi ini membentuk hubungannya dengan PKI dan mengubah namanya menjadi Pemuda Rakyat. Pada kongres November 1950, Francisca C. Fanggal diangkat menjadi ketuanya,

³⁵ Zed, Mestika, Eddy Utama & Hasril Chaniago, *Op.Cit.*, hlm.130

sementara Sukatno menjadi sekretaris jenderal. Walaupun membentuk hubungan dengan PKI, bukan berarti Pemuda Rakyat menjadi *undebouw*-nya PKI.³⁶

Penumpasan terhadap pemberontakan PRRI mempunyai arti yang sangat penting untuk perkembangan PKI di Sumatera Barat.³⁷ Beberapa sumber mengatakan bahwa saat penumpasan PRRI berlangsung, tentara pusat yang datang ke daerah membawa ideologi komunis. Sistem demokrasi terpimpin yang dianut telah memperlebar ruang politik dari PKI, dimana menempatkan PKI sebagai partai politik yang berdampingan dengan pemerintah, sehingga saat itu PKI merupakan partai populer dan mampu menarik simpati sebagian besar masyarakat.

Terlepas dari kondisi ini, tidak tertutup kemungkinan di wilayah Sumatera Barat, ada sebagian masyarakat yang bergabung dengan PKI karena hanya ingin selamat dari pembasmian PRRI, atau mungkin karena memang simpati dengan ideologi komunisme. Untuk memukul PRRI habis-habisan, pemuda PKI yang berkaitan ke dalam OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat) diperintahkan oleh APRI untuk menangkap dan melaporkan orang-orang yang diperkirakan termasuk dalam PRRI, juga membangkitkan jumlah kader PKI menjadi walinagari dari wilayah yang telah didukung oleh pemerintah negara bagian. Takut dan adanya tekanan yang berkembang pesat di Sumatera Barat membuat orang merasa seolah-olah mereka terjajah lagi dan, Mochtar Naim menyebutkan bahwa situasi ini menjadi pemicu

³⁶ Wawancara dengan Jaharrudin di Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17 Juli 2011

³⁷ Safroedin Bahar, *Op., Cit*, hlm. 489

gerakan ketinggian migrasi orang Minangkabau untuk daerah lainnya di Indonesia dan negara tetangga.³⁸

Secara umum PKI dengan Pemuda Rakyat memiliki program yang sama dalam membangun masyarakat kelas bawah. Perkembangan Pemuda Rakyat di Sumatera Barat terlihat setelah pemberontakan PRRI, hal ini di sebabkan ketika melawan pemberontakan PRRI, tentara pusat banyak membawa ideologi komunis. Selain itu dalam penumpasan PRRI, tentara juga membentuk OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat) yang pada umumnya merupakan Pemuda PKI. Perkembangan selanjutnya PKI lebih berperan dalam membantu penyebaran dan pengembangan Pemuda Rakyat di Sumatera Barat, ini dilakukan untuk membantu PKI dalam melaksanakan program bagi masyarakat kelas bawah.

Pemuda Rakyat merupakan organisasi kader yang memiliki basis massa di seluruh lapisan masyarakat, dan semua orang dapat langsung menjadi anggotanya. Setelah melalui proses yang sudah ditentukan oleh organisasi, seperti mengikuti forum dan diskusi yang diadakan grup-grup di tingkatan desa kemudian dilanjutkan dengan pendidikan politik, ideologi yang diselenggarakan oleh partai dan Pemuda Rakyat sebagai salah satu syarat mutlak, demi kemurnian cita-cita dan arah perjuangan dan ideologi, yang akan diemban oleh setiap kader maupun anggota Pemuda Rakyat. Kantor Pemuda Rakyat untuk kecamatan Lubung Alung berada di Pasar Lubung Alung. Forum dan diskusi menjadi salah satu cara yang diandalkan

³⁸ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 91-94

oleh Pemuda Rakyat dalam mempropagandakan, membangun dan mengembangkan ideologi dan cita-cita partai yaitu komunisme.


Dalam forum dan diskusi sangat banyak terdapat informasi, pemahaman-pemahaman dan ide-ide menyangkut tentang permasalahan sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Topik-topik yang dibahas lebih mengutamakan masalah-masalah terdekat dengan komunitas penduduk setempat, yang ikut menjadi anggota Pemuda Rakyat, sehingga forum dan diskusi yang diadakan sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan umur³⁹.

Struktur kepengurusan Pemuda Rakyat tersebut menggambarkan sistem komunikasi pengurus Pemuda Rakyat, dari pusat sampai ketingkat Grup sebagai sebuah hierarki yang saling berhubungan timbal-balik. Kepemimpinannya dipegang secara kolektif sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan diambil secara pribadi, kebutuhan-kebutuhan organisasi akan diselesaikan dalam sidang-sidang pleno, sebagai wadah pengambilan kebijakan anggota pleno yang diangkat secara otomatis dari pengurus struktur dibawahnya.

Struktur kepengurusan Pemuda Rakyat sangat komplis dari sampai tingkat grup (kelompok-kelompok diskusi ditingkatan kelurahan), inilah yang membuat Pemuda Rakyat begitu dikenal dan dekat dengan segala lapisan masyarakat, ditambah lagi aktivitasnya yang sangat tinggi baik aktivitas internal maupun eksternal.

³⁹ Wawancara dengan Mak India di kenagarian Pasir Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012

Tabel II
Struktur Kepengurusan Pemuda Rakyat di Tingkat Lokal pada Tahun 1959.



Sumber: Wawancara dengan Jaharrudi di Koto Laweh, data telah diolah

3. Adam Dt. Putih masuk Pemuda Rakyat

Adam Dt. Putih masuk kedalam Pemuda Rakyat pada tahun 1959. Sebelum dinyatakan masuk kedalam Pemuda Rakyat Adam Dt. Putih diajak oleh Johan yang ketika itu menjabat sebagai seorang Walinagari Pasie Laweh (1950-1965). Dalam melakukan pembujukan kepada Adam Dt. Putih untuk menjadi anggota Pemuda Rakyat, terdapat beberapa alasan diantaranya: Pertama, posisi Adam Dt. Putih sebagai Penghulu Pucuk merupakan posisi yang strategis untuk mengembangkan pengaruh Pemuda Rakyat di kalangan adat.

Kedua, kepemimpinan Adam Dt. Putih selama menjadi Penghulu Pucuk telah banyak membawa perubahan dalam masyarakat Pasie Laweh, beberapa diantaranya seperti membuat gotong royong dalam menyelenggarakan kematian, pembangunan

rumah dan perkawinan. Ketiga, kewibawaan Adam Dt. Putih, hal ini terbukti sebagian besar masyarakat Pasie Laweh masuk kedalam organisasi Pemuda Rakyat setelah Adam Dt. Putih dinyatakan masuk menjadi anggota Pemuda Rakyat.⁴⁰

Organisasi Pemuda rakyat dalam melakukan pengkaderan di daerah Sumatera Barat khususnya di Kenagarian Pasie Laweh, yaitu dengan membantu masyarakat di kenagarian tersebut dalam berbagai hal seperti: membantu membiayai dan membangun *surau-surau*, mengadakan wirid dan pengajian setiap minggu di *surau-surau*, memberikan beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri (Negara yang menganut paham komunis), serta membuat kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat Pasie Laweh. Hal ini terlihat ada beberapa siswa yang di sekolahkan di luar negeri yang semua biayanya di tanggung oleh partai dan organisasi, salah satu siswa tersebut bernama: Bahtiar yang di sekolahkan di Peking.⁴¹

Untuk mengembangkan pengaruh Komunis ke seluruh wilayah Sumatera Barat, PKI memanfaatkan peluang dengan menanamkan pengaruh Komunis, dan mengangkat anggota PKI atau yang bersimpatikan dengan PKI menjadi walinagari. Hal ini di sebabkan karena walinagari sebelumnya pada umumnya terlibat dengan pemberontakan PRRI.⁴² Dengan mengangkat walinagari dari kalangan yang mempunyai ideologi Komunis, tidak mengherankan apabila PKI dan Pemuda Rakyat dapat berkembang pesat di Sumatera Barat khususnya di Kenagarian Pasie Laweh.

⁴⁰ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

⁴¹ Wawancara dengan Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

⁴² Safroedin Bahar, *Op.cit.*, hlm 498

Di Kenagarian Pasie Laweh, walinagari mempunyai dua peran yaitu sebagai walinagari dan menjadi ketua dalam Pemuda Rakyat.

Tampilnya tokoh-tokoh PKI dalam pimpinan formal nagari-nagari di Sumatera Barat, serta Pemuda Rakyat sebagai kekuatan pengaman dengan sendirinya telah memperkuat posisi PKI untuk memperluas posisinya di Sumatera Barat termasuk juga di Kenagarian Pasie Laweh. Pemerintahan nagari yang dijalankan tokoh-tokoh PKI atau simpatisan PKI menjalankan sesuai kepentingan. Setiap orang yang berurusan dengan walinagari sedapat mungkin ditekan agar menjadi pengikut PKI atau Pemuda Rakyat. Bagi masyarakat yang bukan anggota atau simpatisan dipersulit dalam berurusan atau dalam pelayanan sehingga mereka terpaksa mendaftar menjadi anggota atau organisasi PKI.⁴³

Dalam perkembangannya PKI dan Pemuda Rakyat yang berada di Kenagarian Pasie Laweh, bukan saja menjadikan walinagari dalam melakukan pengkaderan kepada masyarakat, akan tetapi Pemuda Rakyat dan PKI juga mengembangkan pengaruhnya pada kalangan adat, yang dikenal *tigo tungku sajarangan* yang terdiri dari Malin/Alim Ulama, Ninik Mamak/Penghulu/Datuk dan Cendikiawan. Kebudayaan Minangkabau mereka ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan adat.⁴⁴ Hal inilah yang di manfaatkan oleh Pemuda Rakyat dan PKI dalam memperluas dan menyebarkan paham mereka di Sumatera Barat khususnya di

⁴³ Zed, Mestika, Eddy Utama & Hasril Chaniago, *Op.Cit.*, hlm.198

⁴⁴ Mereka disini dimaksudkan untuk menyebutkan Tigo Tungku Sajarangan atau yang dikenal dengan Malin/Alim Ulama, Ninik Mamak/Penghulu/Datuk,dan Cendikiawan.

Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung. Selain itu dalam pengkaderan Pemuda Rakyat dan PKI melakukan kegiatan sosial, agama dan olah raga.⁴⁵

Pemuda Rakyat merupakan organisasi yang lebih fokus untuk pemuda-pemuda yang belum menikah, namun bukan berarti pemuda yang sudah menikah tidak bisa menjadi anggota dalam organisasi Pemuda Rakyat. Hal ini terlihat ketika Adam Dt. Putih resmi menjadi anggota Pemuda Rakyat, Adam Dt. Putih telah menikah dengan Rahmah. Disinilah peran walinagari Pasie Laweh untuk menjadikan Adam Dt. Putih menjadi anggota Pemuda Rakyat walaupun pada saat itu Adam Dt. Putih telah menikah dan harus melanggar kaidah dari organisasi tersebut. Akan tetapi walinagari Pasie Laweh melihat apabila mereka bisa mengajak Adam Dt. Putih untuk bergabung maka akan berdampak baik untuk perkembangan Pemuda Rakyat, karena Adam Dt. Putih merupakan penghulu pucuk yang membawahi 20 orang penghulu yang akan disegani oleh masyarakat.

Dapat diartikan bahwa dengan masuknya Adam Dt. Putih kedalam Pemuda Rakyat berdampak baik bagi Pemuda Rakyat, karena dengan menjadikan Adam Dt. Putih sebagai anggota dalam Pemuda Rakyat, akan membuat masyarakat terbujuk untuk ikut bergabung bersama Pemuda Rakyat, terutama bagi masyarakat Pasir Laweh yang bersuku Sikumbang, karena Adam Dt. Putih sendiri yang menjadi Penghulu Pucuk.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011.

⁴⁶ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

Adam Dt. Putih didalam Pemuda Rakyat tidak menjadi anggota seperti hal anggota lainnya, yang harus menjalankan dan membangun organisasi tersebut. Setiap anggota baru diberi pelatihan selama seminggu untuk menjelaskan program yang dibentuk oleh Pemuda Rakyat. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menjadikan anggota baru tersebut bisa membangun organisasi ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Pelatihan bertujuan untuk pembekalan tentang pembangunan organisasi dan cara melakukan pengkaderan kepada masyarakat lainnya.

Semua pelatihan tersebut tidak berlaku pada Adam Dt. Putih, karena dalam pembinaan Adam Dt. Putih hanya mengikuti satu hari, itu pun hanya pada walinagari. Hal ini dilakukan oleh Adam Dt. Putih bukan karena tidak mau mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemuda Rakyat, akan tetapi Adam Dt. Putih lebih memilih pekerjaan sebagai pegawai di Dinas Kehutanan dibanding aktif di organisasi Pemuda Rakyat.

Adam Dt. Putih tidak aktif sebagai anggota Pemuda Rakyat lainnya, yang menjalankan berbagai program yang dibuat oleh organisasi, ini disebabkan oleh pekerjaan yang menuntutnya untuk menjadi anggota pasif di didalam Pemuda Rakyat sebab Adam Dt. Putih hanya bisa pulang sekali seminggu bahkan sampai satu bulan baru bisa pulang kerumah selama menjadi kepala Sub-Resort Dinas Kehutanan.

Pekerjaan sebagai kepala Sub-Resort di Dinas Kehutanan telah banyak menyita waktu Adam Dt. Putih, karena Adam Dt. Putih harus melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang akan melakukan tindakan kriminal seperti *illegal logging*, selain itu jarak antara Pasie Laweh dengan Sungai Geringging menjadi faktor penting

dalam keputusan yang diambil Adam Dt. Putih untuk tidak aktif di Organisasi Pemuda Rakyat, walaupun Adam Dt. Putih tidak aktif dalam kegiatan dan program Pemuda Rakyat, bukan berarti Adam Dt. Putih diberhentikan dari keanggotaan organisasi tersebut. Bahkan setelah 3 tahun menjadi anggota pasif di Pemuda Rakyat, Adam Dt. Putih dipilih oleh anggota PKI untuk masuk kedalam partai mereka.

Adam Dt. Putih resmi menjadi anggota PKI pada tahun 1961, dan dengan dipilihnya Adam Dt. Putih sebagai anggota PKI di Kecamatan Lubung Alung bukan berarti Adam Dt. Putih aktif dalam kegiatan-kegiatan dan program yang di buat PKI tersebut. Sama halnya sewaktu Adam Dt. Putih menjadi anggota Pemuda Rakyat, beliau lebih *loyal* terhadap pekerjaannya sebagai pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal dalam melakukan pengkaderan PKI merupakan partai yang sangat selektif dalam menerima anggota partai.

Untuk menjadi anggota partai seseorang harus melewati syarat-syarat memasuki anggota partai antara lain: harus menguasai konsep perjuangan rakyat, harus mengikuti pendidikan, diskusi calon anggota partai, dan harus melewati masa 3 tahun pendidikan. Setelah melewati proses ini, maka barulah seseorang diterima menjadi anggota partai. Hal ini berbeda dengan menjadi anggota organisasi massa yang berada dibawah bendera PKI.

BAB III

ADAM DT. PUTIH DI PENJARA (1965-1977)

A. Masa Penangkapan dan Penumpasan PKI dan Ormasnya

Tragedi 1 Oktober adalah titik-tolak masa-masa suram PKI, Pemuda Rakyat dan organisasi lainnya Gerwani, BTI, CGMI, PERHIMI, IPPI, LEKRA, HSI, serta yang memakai paham komunis.¹ Panglima Kostrad Mayor Jenderal Suharto mengambil-alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan juga Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober.²

Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober 1965. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Tragedi ini telah melahirkan polemik, pro dan kontra terhadap apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi satu hal yang tidak terbantahkan dan menjadi fakta sejarah, yaitu terjadinya pembunuhan dan tindak kekerasan terhadap kader/simpatisan PKI, atau terhadap orang yang dituduh PKI.

Sejak terjadinya Gerakan 30 September seluruh kegiatan PKI, Pemuda Rakyat dan ormas-ormasnya dihentikan, serta para kader atau simpatisan diwajibkan untuk melaporkan diri kepada markas-markas Komando Resor

¹ Jhon Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta : Hasta Mitra, 2008), hlm. 6-10.

² Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia Jilid IVA Pemberontakan G 30 S/PKI dan Penumpasannya", (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 1998). hlm. 231.

Kepolisian yang bersangkutan.³ Selain itu secara tidak langsung media cetak gencar melakukan propaganda, yang memberitakan betapa sadisnya penganiayaan yang dilakukan PKI, terhadap jendral-jendral sampai akhirnya mereka dibunuh dan dimasukkan kedalam Lubang Buaya. Pemberitaan ini semakin memanas-mansasi masyarakat sehingga aksi kekerasan banyak terjadi didaerah-daerah yang merupakan basis PKI.

Pengumuman dari Mayjen Soeharto, selaku Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat).⁴ Isi pengumuman tersebut menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah suatu gerakan kontra revolusi dan situasi Ibukota Negara telah dapat dikuasai kembali oleh alat-alat negara. Pidato tersebut telah memberi pengaruh luas, terutama bagi daerah-daerah yang akan melakukan gerakan menyokong Dewan Revolusi di Jakarta.⁵

Dikalangan bersenjata termasuk Angkatan Darat ingin membuka kartu, dalam artian bahwa para panglima daerah militer ingin mengeksplotasi kesempatan memukul PKI, Soeharto tidak mengirimkan perintah-perintah resmi dan tertulis yang jelas tentang bagaimana harus bertindak terhadap PKI.⁶ Sebagai gantinya adalah pesan bahwa PKI harus dihancurkan yang disampaikan secara tidak resmi, membiarkan para komandan setempat memutuskan sendiri cara apa yang digunakan.

³ Rika Wahyuni, "*Zainar: Biografi Seorang Aktivistis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Di Sungai Sariak Kabupaten Padang-Pariaman Pada Tahun 1958-2008*", skripsi (Padang: Fakultas Sastra Unand, 2005). Hlm. 50

⁴ Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Op, Cit.*, Hlm. 232.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Harold Crouch, "*Militer & Politik di Indonesia*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi 1999). Hlm. 158

Tidak adanya perintah yang jelas dan terinci dari pusat mengakibatkan para panglima daerah militer memberikan reaksi kepada situasi masing-masing dengan cara-cara sendiri, sehingga mengakibatkan tindakan-tindakan terhadap PKI berbeda-beda menurut tempatnya.⁷

1. Kondisi Masyarakat Kenagarian Pasie Laweh Pasca Peristiwa 1 Oktober 1965.

Pasca pemberontakan di pusat, situasi Sumatera Barat dari tanggal 1-8 Oktober 1965 pada umumnya biasa-biasa saja, dalam artian masyarakat tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka tidak ambil pusing tentang apa yang terjadi di Jakarta seperti diberitakan RRI Jakarta, adapun yang dilakukan oleh masyarakat umum hanyalah berbisik dan bertanya-tanya sesama mereka, apa yang terjadi sebenarnya? Begitu juga pihak militer saat itu, tidak menunjukkan aktivitas yang berarti, kantor-kantor pemerintah juga tidak melihatkan apa-apa, hanya saja sejumlah kepala-kepala bagian yang sulit dihubungi.

Sementara itu, tokoh-tokoh partai berwajah tegang dan bersikap tutup mulut. Sebagai mana yang terjadi dalam pertemuan di kantor Front Nasional daerah Sumatera Barat tanggal 4 Oktober 1965, beberapa hari sesudah pembantaian di Lubang Buaya. Dimana Pangdam III/17 Agustus, Brigjen Panuju memberikan *briefing*, sebagian anggota pertemuan hanya diam, tidak ada yang bertanya walaupun ada kesempatan untuk itu.⁸

⁷ *Ibid.*, Hal. 158

⁸ *Ibid.*

Mulailah Aparat dan Pemerintah Sumatera Barat mengintip kantor Partai Komunis dan Kantor Pemuda Rakyat dari Kabupaten sampai cabang dan desa. Pada awal bulan September 1965. Pemerintah Sumatera Barat memerintahkan kepada setiap Camat di kabupaten agar setiap Kepala desa di wilayahnya masing-masing mewajibkan pimpinan-pimpinan Partai Komunis anggota-anggota, kader-kader serta ormasnya hadir di kantor camat. Di kantor Camat pemerintah meminta supaya pimpinan Partai Komunis Kecamatan, Pemuda Rakyat dan seluruh ormasnya membubarkan diri sebagai pernyataan tidak setuju atas tindakan PKI dan tindakan Pemuda Rakyat di Jakarta.

Info yang pertama didapat bahwa aparat Pemerintah Daerah akan mengadakan razia di kantor PKI dan Pemuda Rakyat, kemudian informasi tersebut cepat disampaikan keseluruh cabang, ranting dan kantor-kantor PKI dan Pemuda Rakyat, kemudian disusul informasi yang kedua yang mengatakan Pimpinan partai dan kader-kader daerah, pimpinan Pemuda Rakyat dan kader-kader daerah serta ormas-ormasnya akan ditangkap oleh aparat dan Komando Aksi. Patroli yang berfungsi untuk mengamankan stabilitas masyarakat beralih fungsi menjadi patroli penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat PKI dan Ormasnya. Patroli ini sebenarnya bertujuan untuk mengamankan daerah. Penangkapan terhadap orang yang terlibat PKI ini berjalan lama karena harus mengidentifikasi masyarakat setempat.⁹

⁹ Wawancara dengan Jumahdi di Pasar Lubung Alung Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 10 Maret 2012.

Selanjutnya menyusul informasi yang terakhir selamatkan diri masing-masing sehingga satu demi satu kader partai Komunis, Pemuda Rakyat, Gerwani dan seluruh ormas PKI ditangkap oleh aparat yang kemudian dipenjarakan.¹⁰ Banyak masyarakat yang berafiliasi dengan PKI atau organisasi kiri lainnya tidak melawan ketika ditangkap, karena masyarakat yakin tidak melakukan kesalahan, mereka tidak mencoba melarikan diri. Mereka tidak membayangkan suatu saat akan ditangkap tanpa tuduhan dan ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan.¹¹

Penangkapan baru dilakukan pertengahan bulan November 1965 oleh Tentara dan Masyarakat yang menjadi lawan PKI dan ormasnya. Dalam proses penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap PKI tidak melalui proses yang jelas. Target penangkapan ini juga tidak jelas klasifikasinya mana yang disebut tokoh PKI dan siapa sebagai simpatisan yang harus diwaspadai, karena dalam proses tersebut juga ada unsur suka tidak suka, unsur dendam pribadi. Proses penangkapan seperti itu terjadi di beberapa daerah modus operandinya hampir sama.¹²

Di Sumatra Barat, tindak kekerasan fisik dibarengi dengan kekerasan verbal. Kekerasan fisik ini dimulai dari pembunuhan hingga pemerkosaan (bagi anggota Gerwani) sedangkan kekerasan verbal dimulai dengan kata-kata kasar

¹⁰ Wawancara dengan Samsuddin di Kampung Tanjung VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 20 Desember 2010. merupakan anggota pleno dalam front nasional daerah tk II Kabupaten Padang Pariaman.

¹¹ Rinto Tri Hansworo, *“Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G 30 S”, Tahun yang tak pernah berakhir 1965; memahami pengalaman korban 65*, Ed; John Rossa, Ayu Ratihg & Hilmar Farid (Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm. 3

¹² Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 25 Januari 2012.

yang dilontarkan secara terang-terangan kepada orang-orang PKI seperti: orang PKI anti-Tuhan, tidak beragama, bunuh semua orang Komunis sampai keturunannya serta PKI anjing¹³, serta segala kata caci-maki dan sumpah serapah yang paling kotor dan hina dilemparkan kepada PKI, atau lebih tegasnya kepada semua orang yang diberi cap sebagai PKI.¹⁴ Kekerasan verbal tersebut orang-orang PKI diteriakan sebagai orang biadab, tidak bertuhan, jahanam dan kata-kata kasar lainnya¹⁵.

Proses penangkapan yang terjadi di Kenagarian Pasie Laweh lebih banyak terjadi unsur balas dendam yang dilakukan oleh mantan keluarga Masyumi dan anggota-anggota Masyumi yang dahulu lari dari Kenagarian Pasie Laweh karena terlibat dengan Pemberontakan yang dilakukan PRRI pada tahun 1958. Selain itu juga terjadi pengkhiatan yang dilakukan anggota Pemuda Rakyat yang takut ditangkap oleh Tentara dan Masyarakat Lubung Alung dalam proses penumpasan PKI tersebut.¹⁶ Selain itu dengan adanya dukungan tentara, kelompok-kelompok milisi pada saat itu memiliki semacam kekebalan hukum untuk merampok, memperkosa dan membunuh siapa saja yang mereka inginkan¹⁷. Dalam aksi tersebut setiap orang punya potensi untuk menjadi sasaran penangkapan ; jangan lagi mereka yang memang menjadi anggota atau simpatisan PKI, mereka yang mempunyai hubungan pertemanan dengan seseorang yang menjadi anggota atau

¹³ Rika Wahyuni, *Op, Cit.*, hlm.50

¹⁴ Hesri Setiawan, *"Memoar Pulau Buru"*, (Magelang: Indonesia Tera 2004), hlm. 478

¹⁵ Wawancara dengan Jamaludin di kampung Pasie Laweh pada tanggal 6 Desember 2011. Jamaludin merupakan seorang anggota Pemuda Rakyat yang pernah di tahan di Penjara Pariaman dan di lepaskan pada tahun 1969, karena dinyatakan sebagai golongan C. Saat ini Jamaludin bekerja sebagai petani.

¹⁶ Wawancara dengan Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012.

¹⁷ Rinto Tri Hansworo, *Op, Cit.*, hlm. 35

simpatisan PKI pun akan merasa dan dianggap sebagai orang PKI.¹⁸ Barang siapa pagi kena cap PKI, pagi itu juga akan hilang, begitulah seterusnya, mereka di culik atau mati dikeroyong oleh massa.¹⁹ Situasi pada saat itu adalah dalam keadaan “dibunuh atau membunuh”.²⁰

2. Masa Persembunyian Adam Dt. Putih

Dengan terjadinya tragedi 1 Oktober merupakan awal dari masa-masa suram bagi Adam Dt. Putih dan masyarakat Pasie Laweh yang menjadi anggota dan simpatisan PKI, Pemuda Rakyat dan organisasi lainnya yang memakai paham komunis. Media massa yang diperbolehkan terbit oleh pemerintah menyusul peristiwa gerakan 1 Oktober 1965 turut berperan membangkitkan kebencian yang bersarang terhadap PKI dan organisasi massanya²¹.

Saat berada di Sungai Garingging, Adam Dt. Putih telah mulai dicurigai oleh masyarakat sekitar akan tetapi masyarakat tidak bisa bertindak untuk menangkap dan mengadili Adam Dt. Putih saat itu, karena masyarakat tidak punya bukti kuat untuk menangkap Adam Dt. Putih selain itu Adam Dt. Putih dilindungi oleh Dt. Rangkayo Bintaro yang menjadi ayah angkat selama Adam Dt. Putih dinas di Sungai Garingging.²²

¹⁸ *Ibid.*, hal. 37

¹⁹ Hesri Setiawan, “Memoar Pulau Buru”, (Magelang: Indonesia Tera 2004), hlm. 478

²⁰ Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glen Smith Rogel Tol (Ed), (Penerjemah: Masri Maris), “Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik Dan Kebijakan Di Asia-Pasifik”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Lipi, Lasema-Cnrs, Kitlv, 2005), hlm.35

²¹ I.G. Krisnadi “Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)”, (Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI 2001), hlm. 76. Lihat M.R Siregar, “Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Kasus Indonesia; Sebuah Holocaust yang Diterima Sesudah Perang Dunia II”, (Amsterdam: TAPOL, the Indonesia Human Right Campaign, 1995), hlm.221.

²² Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

Saat Adam Dt. Putih pulang ke Pasie Laweh keadaan di Pasie Laweh telah semakin mencekam, banyak masyarakat yang melarikan diri ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri dari kejaran masyarakat Lubung Alung yang telah lama mempunyai perselisihan dibidang adat dengan masyarakat Pasie Laweh.²³ Akan tetapi pada awalnya masyarakat Lubuk Alung tidak berani bertindak untuk melakukan menyerang masyarakat Pasie Laweh dengan berbagai alasan, tetapi setelah adanya dukungan dari tentara dan polisi pada saat itu, kelompok masyarakat Lubung Alung baru melakukan penyerangan terhadap masyarakat Pasie Laweh dengan dalih penumpasan dan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI dan ormasnya. Sedangkan menurut Dt. Kayo Basa:” perselisihan antara masyarakat Lubung Alung dengan Pasie Laweh memang terjadi sejak dahulu dalam masalah adat, dimana masyarakat ingin gelar Dt. Putih dipakai oleh penghulu di Lubung Alung. Permasalahan adat ini tidak menjadi faktor utama masyarakat Lubung Alung melakukan penumpasan dan penangkapan anggota dan simpatisan PKI di Pasie Laweh”.²⁴

Dalam usaha menyelamatkan diri dari amukan masyarakat Lubung Alung dan sebagian masyarakat Pasie Laweh yang dahulunya pendukung PRRI ikut melakukan aksi balas-dendam terhadap masyarakat Pasie Laweh yang diduga ikut PKI dan Ormasnya, Adam Dt. Putih melakukan dengan cara berpindah-pindah dari rumah kerumah yang lain, selain berpindah-pindah Adam Dt. Putih juga dilindungi oleh pemuka-pemuka dari 5 dusun yang ada di Pasie Laweh yaitu: 1).

²³ Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasir Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

²⁴ Wawancara dengan Dt. Kayo Basa di Lubung Alung Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 9 Maret 2012

Dusun Sakayan, 2). Dusun Pondok, 3). Dusun Kalawi, 4). Dusun Padang Galapung dan 5). Dusun Parampulai. Kelima dusun ini melidungi Adam Dt. Putih dari kejaran dan amukan masyarakat Lubung Alung dengan cara memberikan tempat untuk berpindah-pindah, memberikan informasi kepada Adam Dt. Putih untuk lebih berhati-hati dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pakan dan pangan Adam Dt. Putih.²⁵

Setelah militer dan polisi turun ke Pasie Laweh untuk melakukan penangkapan dan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI dan Ormasnya, barulah Adam Dt. Putih berhasil ditangkap oleh tentara dan polisi dan di penjara di Gedung Nasional bersama para tahanan lainnya.

3. Aksi Pembunuhan Terhadap Anggota PKI

Dalam aksi penumpasan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI dan ormasnya terjadi aksi pembunuhan kecamatan Lubung Alung. Tercatat ada 4 orang anggota PKI dan Ormasnya mati terbunuh di Nagari Pasie Laweh, diantaranya: Kali Musa (Pimpinan PKI di Lubung Alung), Udin (Anggota Pemuda Rakyat), Siebak (Anggota Pemuda Rakyat) dan Bakhtiar (Anggota Pemuda Rakyat).²⁶ Pembunuhan dan pengejaran terhadap PKI dan ormasnya merupakan sebuah aksi balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat yang dahulunya merupakan anggota Masyumi, peristiwa ini merupakan balas-dendam

²⁵ Wawancara dengan Adam Dt. Putih dikampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

²⁶ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

akan kematian keluarga dan teman-teman mereka ketika PKI dan ormasnya ikut dalam kegiatan pembersihan pemberontakan PRRI tersebut²⁷.

Dalam peristiwa pembunuhan massal tahun 1965-1966 perlu dipisahkan antara: 1). Konflik antar masyarakat dan 2). Kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pada tataran masyarakat, pembunuhan pasca G 30 S merupakan kosekuensi dari konflik yang sudah terjadi sebelumnya terutama mengenai masalah agraria di pedesaan.²⁸ Hal ini dipertegas oleh pengakuan dari Deli Tanjung dimana Pembunuhan yang terjadi diPasie Laweh merupakan sebuah aksi balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat yang pada saat pemberontakan PRRI menjadi pendukung, mereka benci kepada anggota PKI, Pemuda Rakyat dan ormasnya karena pada saat itu PKI, Pemuda Rakyat dan ormasnya yang paling ofensif dalam melakukan penumpasan PRRI saat itu²⁹.

Pembunuhan baru dimulai setelah kesatuan elite militer ditempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan atau memberi contoh. Didalam laporan pusat sejarah TNI-AD diakui bahwa RPKAD memberikan latihan-latihan dasar kemiliteran dan mempergunakan senjata serta taktik pemeliharaan keamanan kampung dalam rangka kerja sama ABRI dengan rakyat menumpas sisa-sisa G 30 S/PKI³⁰.

²⁷ Mestika Zed, Eddy Utama & Hasril Chaniago, "*Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Sumatra Barat: Bidang Penerbitan Khusus Panitia 50 Tahun RI Sumatra Barat, 1992)., hlm.208-209.

²⁸H. Suparman, "*Sebuah Catatan Tragedi 1965: Dari Pulau Buru Sampai Ke Mekkah*", (Bandung: Nuansa 2006), hlm. 35-36

²⁹ Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasir Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

³⁰ Robert Cribb, "*The Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*" (Yogyakarta: Mata Bangsa 2000). Hlm. 39 lihat Editor: Dewii Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glen Smith Rogel Tol (Penerjemah: Masri Maris), "*Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah*,

Selain pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Lubung Alung, pembunuhan juga dilakukan oleh masyarakat yang mendukung PRRI turun dan membunuh orang-orang PKI dan ormasnya.³¹ Ketika pengejaran terhadap anggota yang dituduh PKI, padahal dalam kenyataannya, mereka hanya sebagai “*kambing hitam*” agar keluarga atau teman-teman mereka tidak dihakimi oleh massa. Sedangkan polisi dan militer dalam pembasmian dan penangkapan terhadap PKI dan ormasnya tidaklah sekejam yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Kondisi Masyarakat Kenagarian Pasie Laweh Pasca Penangkapan dan Penumpasan PKI dan Ormasnya.

Operasi penangkapan terhadap PKI menyisakan luka yang dalam bagi masyarakat Kenagarian Pasie Laweh yang tidak tahu apa-apa tentang PKI. Ketakutan, trauma, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta dan pengucilan dari masyarakat sesuatu kondisi yang mengesankan yang dialami oleh-oleh eks Tapol. Tidak hanya itu bagi mereka yang akan melakukan aktifitaspun harus mendapat surat izin, pengawasan dan wajib lapor kepada pihak berwajib. Tidak saja mereka yang terlibat menyandang predikat orang ET/Eks, namun anak-anak mereka juga harus mengalami nasib yang sama seperti orang tuanya. Anak mereka juga tidak sebebaskan anak orang lain yang tidak terjaring operasi.³²

Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia-Pasifik”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-Cnrs, Kitlv, 2005). Hlm. 36

³¹ Mestika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998) hlm.194

³² Wawancara dengan Jamalludin di Kampung Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 9 Maret 2012.

Bukan hanya harta benda yang diambil oleh tentara dan masyarakat yang melakukan aksi penumpasan dan penangkapan, namun istripun meninggalkannya itu yang dialami oleh Syafruddin karena terlalu lama di Penjara serta kabar yang tidak menentu membuat istrinya memutuskan tali keluarga yang selama ini mereka bina dalam mengarungi suka dan duka untuk menikah dengan laki-laki lain. Selain istri yang meninggalkannya orang tuanya pun dipaksa oleh pihak pemerintahan nagari untuk menandatangani sertifikat tanah yang akan dijual pemerintah nagari kepada orang lain.³³

Penahanan yang tidak melalui proses yang jelas berimplikasi pada spekulasi keluarga yang ditinggalkan Adam Dt. Putih. Selain itu keluarga dan kedua orang tua Adam Dt. Putih diasingkan ke Pasar Lubung Alung dengan alasan untuk mengawasi dan mengamankan keluarga dari amukkan massa.³⁴ Itulah kondisi masyarakat Kenagarian Pasie Laweh pasca G 30 September yang merupakan misteri yang belum terkuak siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa yang melakukan pembantaian terhadap 6 Jendral dan 1 Sersan. Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa juga ikut menjadi korban, padahal mereka hanya ikut-ikutan atau malah balas jasa kepada kelompok yang selama ini memperjuangkan hak, dan nasib mereka.

³³ Wawancara dengan Syafruddin di Kampung Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 9 Maret 2012. Merupakan anggota Pemuda Rakyat yang di Penjara di Pariaman bersama dengan Adam Dt. Putih.

³⁴ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 29 Februari 2012.

B. Penangkapan Tanpa Diadili

Pengejaran, penangkapan dan pembunuhan yang berlangsung dari tahun 1965-1966 terhadap orang-orang komunis dibarengi dengan tindak kekerasan. Adam Dt. Putih di penjara tanpa pernah diadili, seperti yang dialami oleh Adam Dt. Putih saat dipindahkan kepenjara Pariaman, interogasi yang dilakukan selama 7 malam dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Adam Dt. Putih langsung dinyatakan sebagai golongan B.³⁵

Tindakan kekerasan setelah peristiwa 1 Oktober dilanjutkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mengenai pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya serta pelarangan ajaran komunisme-marxisme dan leninisme. Hal ini dilanjutkan dengan pengolongan anggota PKI dan anggota organisasi massa PKI. Berdasarkan intruksi presiden No.09/Kogam/7/1966, A.D (Angkatan Darat) mulai mengklarifikasikan tahanan di Sumatra Barat.

Kompkamtib menjadi lembaga satu-satunya yang menentukan siapa saja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan 1 Oktober 1965, serta memasukkan mereka dalam golongan-golongan tertentu sejak 1967, Pengklarifikasian menentukan jumlah massa hukuman penjara yang akan dijalani.³⁶ Mereka yang terlibat menjalani proses pengklarifikasian yang dibagi atas tiga yaitu: A, B, dan C.³⁷

³⁵ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

³⁶ I.G. Krisnadi “ *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* “, (Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI 2001), hlm. 78

³⁷Tentang Pengolongan tahanan. Lihat, Sekretariat Negara Republik Indonesia, “*Gerakan 30 September :Pemberontakan Partai Komunis Indonesia; Latar Belakang, Aksi dan*

Tabel. III
Klasifikasi Golongan untuk Tapol

Klasifikasi Golongan	Kriteria dalam penggolong	Masa Tahanan Tapol
Golongan "A"	Mereka ini yang membuat, membantu atau mengetahui rencana Gerakan 30 September, tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Mereka ini menyadari tujuan dan melaksanakan kegiatan gerakan sebagai, a). pelaku utama yang mengatur operasi dan kegiatan fisik lain, seperti penculikan, pembunuhan, penyusunan benda bergerak, b). pelaku, pelaksana gerakan, c). yang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan.	pemerintah memproses semuanya melalui pengadilan-sarana dan proses yuridis formal.
Golongan "B"	mereka yang nyata-nyata terlibat secara tidak langsung, mereka adalah: a). orang yang telah mengetahui dan menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun ucapan menyetujui gerakan, dan menentukan atau menghambat usaha-usaha penumpasan, b). tokoh dan anggota PKI atau pengurus atau tokoh ormas yang searas aktivitasnya. Terhadap golongan B, pemerintah melakukan pemisahan mereka dari masyarakat umum, dengan cara mengkonsentrasikan mereka disuatu tempat tertentu.	Masa tahanan untuk golongan A dan B berkisar 7 hingga 13 tahun.
Golongan "C"	Mereka yang memiliki petunjuk atau dapat diduga terlibat secara langsung atau tidak. Indikasinya antara lain, pernah terlibat peristiwa madium, anggota ormas dibawah PKI dan mereka yang menunjukkan simpati kepada bekas partai PKI.	pemerintah memberikan bimbingan dan berharap mereka akan kembali menjadi warga negara yang baik.

Sumber: data telah diolah dari buku Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Gerakan 30 September :Pemberontakan Partai Komunis Indonesia; Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya", (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hal.165.

Penumpasannya", (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hlm.165. versi mantan pangab Jendral Try Sutirno, golongan A adalah mereka yang terlibat atau membantu perencanaan G-30 S/PKI, orang yang aktif ikut operasi G-30 S/PKI atau mereka yang tahu rencana G-30 S/PKI tapi tidak melaporkan kepada yang berwajib. Golongan B adalah mereka yang setuju adanya gerakan, atau menghambat usaha penumpasan gerakan. Golongan C adalah pengikut serta simpatisannya; dikutip dari Siregar, *Ibid.*, hlm.277-278.

Klasifikasi A, yaitu orang-orang yang terlibat langsung. Mereka ini yang membuat, membantu atau mengetahui rencana Gerakan 30 September, tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Mereka ini menyadari tujuan dan melaksanakan kegiatan gerakan sebagai, a). pelaku utama yang mengatur operasi dan kegiatan fisik lain, seperti penculikan, pembunuhan, penyusunan benda bergerak, b). pelaku, pelaksana gerakan, c). yang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan. Terhadap golongan A pemerintah memproses semuanya melalui pengadilan-sarana dan proses yuridis formal.

Klasifikasi B, yaitu mereka yang nyata-nyata terlibat secara tidak langsung, mereka adalah: a). orang yang telah mengetahui dan menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun ucapan menyetujui gerakan, dan menentukan atau menghambat usaha-usaha penumpasan, b). tokoh dan anggota PKI atau pengurus atau tokoh ormas yang sejas aktivitasnya. Terhadap golongan B, pemerintah melakukan pemisahan mereka dari masyarakat umum, dengan cara mengkonsentrasikan mereka disuatu tempat tertentu. Masa tahanan untuk golongan A dan B berkisar 7 hingga 13 tahun.

Klasifikasi C, yaitu yang memiliki petunjuk atau dapat diduga terlibat secara langsung atau tidak. Indikasinya antara lain, pernah terlibat peristiwa madium, anggota ormas dibawah PKI dan mereka yang menunjukkan simpati kepada bekas partai PKI. Untuk golongan C pemerintah memberikan bimbingan dan berharap mereka akan kembali menjadi warga negara yang baik, hidup

dengan asas-asas falsafah Pancasila dan takkan terpengaruh lagi dengan ajaran-ajaran komunis yang menyesatkan.³⁸

Penggolongan C dikategorikan lagi dengan Dekrit Presiden No. 28/1975 diantaranya, C1, C2 dan C3. Kategori C1 yaitu orang-orang yang terlibat dalam gerakan Madiun dan menyumbang fikiran dalam Gerakan 30 September. Kategori C2 yaitu termasuk pada organisasi massa PKI tetapi bukan PKI dan C3 yaitu orang-orang yang simpati pada PKI. Sedangkan menurut Samuel Gultom dalam bukunya yang berjudul *Mengadili Korban*, Kopkamtib menggolong-golongkan mereka berdasarkan tingkat keterlibatan dengan aksi G 30 S atau dengan PKI. Pada dasarnya para tahanan dibedakan menjadi golongan A, B, dan C. Selain itu terdapat golongan D dan E yang kemudian diganti menjadi golongan X dan Y, yakni untuk mereka yang terlanjur ditangkap tetapi tidak termasuk golongan A, B, maupun C. pada awal 1970-an dibuat satu golongan lagi, yakni golongan F, bagi mereka yang punya hubungan dengan aksi G 30 S tapi belum terungkap.³⁹

Berdasarkan Surat Edaran Badan Admitrasi Keuangan Negara, BAKN No. 13/SE/1975, untuk golongan C1 tidak harus keluar dari pekerjaan namun harus mendapatkan izin dari kepala KOPKAMTIB. Untuk kategori C2 dan C3, mereka bisa bekerja selama tidak menginginkan posisi strategis baik sektor negeri maupun swasta. Mereka juga harus mengakhiri hubungan dengan PKI dan

³⁸ Aco Manafe, "*Terpedu Mengungkap Pengkhianatan PKI Pada Tahun 1965 dan Proses Hukum Bagi Para Pelakunya*," (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 170

³⁹ Irawan Saptono dan Togi simanjuntak (Ed.), "*Politik Pembebasan Tapol*", (Jakarta: YLBHI, 1998) hlm. 32. lihat lebih jelas Samuel Gultom, "*Mengadili Korban, praktek pembenaran terhadap kekerasan Negara*", (Yogyakarta: ISBN 2003). Hlm. 36

ormasnya, baik secara personal maupun organisasi, langsung ataupun tidak langsung.

Kebijakan ini juga diberlakukan untuk anak-anak dari tahanan tersebut baik yang berdiam didalam maupun diluar penjara. Beberapa anak-anak tapol ini setelah menyelesaikan pendidikan mereka, setelah itu mereka tidak bisa berkarir di Angkatan Darat, Polisi atau sektor pemerintahan. Untuk masuk pada sebuah lembaga pemerintahan dalam bekerja mereka harus memiliki surat rekomendasi yang menerangkan tidak terkait dengan PKI.

Orang yang dimasukan dalam salah satu kategori tersebut tidak selalu tetap. Status seorang Golongan A dapat turun menjadi Golongan B, begitu pula dengan tahanan Golongan C yang setiap saat dapat naik menjadi Golongan B. Perpindahan status lebih dikarenakan tekanan opini internasional di samping banyaknya manusia yang ditahan. Dari pengolongan yang dijelaskan diatas terlihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam pemberantasan kader/simpatian PKI sampai orang yang hanya punya hubungan darah dari orang yang ikut PKI dan Ormasnya. Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang-orang yang ikut atau dituduh ikut dalam PKI dan Ormasnya dengan pemberhentian dari pekerjaan dan tidak diperbolehkan ikut mendaftar pekerjaan di pemerintahan.

Adam Dt. Putih dimasukan kedalam kategori golongan B, hal ini disebabkan oleh Adam Dt. Putih secara resmi ikut dalam organisasi Pemuda Rakyat dan PKI walaupun tidak aktif dalam pelaksanaan program yang dibuat oleh PKI dan Pemuda Rakyat. Padahal dalam keterangan yang dijelaskan diatas,

seharusnya Adam Dt. Putih di masukan kedalam kategori golongan C, hal ini di sebabkan karena Adam Dt. Putih tidak pernah aktif di Pemuda Rakyat dan bisa dikatakan kalau Adam Dt. Putih tidak memahami tentang Komunis dan politik.

C. Masa Di Penjara (1965-1977)

1. Penjara di Gedung Nasional Lubung Alung (1965-1966)

Penangkapan terhadap Adam Dt. Putih yang dilakukan oleh Tentara, penangkapan bukan hanya terhadap Adam Dt. Putih. Penangkapan ini kakak Adam Dt. Putih yang bernama Labai Marajo Musa juga ikut terbawa padahal Labai Marajo Musa tidak pernah ikut dalam organisasi Pemuda Rakyat ataupun PKI, penangkapan dilakukan karena Labai Marajo Musa merupakan kakak kandung dari Adam Dt. Putih, selain penangkapan terhadap Adam Dt. Putih dan Labai Marajo Musa, kedua orang tua Adam Dt. Putih harus menanggung resiko sebab keterlibatan Adam Dt. Putih dalam Pemuda Rakyat, kedua orang tua Adam Dt. Putih harus rela di asingkan ke Lubung Alung.⁴⁰

Pada tahun 1965, Adam Dt. Putih di tangkap dan ditahan di Gedung Nasional oleh tentara, Adam Dt. Putih ditahan dan dipenjara selama 1 tahun di Gedung Nasional Lubung Alung tersebut. Gedung Nasional sebelum dijadikan sebagai tempat penahan bagi anggota dan simpatisan PKI dan Ormasnya adalah tempat rapat dan pertunjukan seni bagi masyarakat Kecamatan Lubung Alung. Selain itu walinagari Pasie Laweh yang bernama Johan juga ikut di tangkap dan

⁴⁰ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012.

ditahan di Gedung Nasional bersama-sama dengan masyarakat yang ikut terjaring dalam penumpasan dan penangkapan terhadap anggota PKI dan ormasnya.

GambarIII

Gedung Nasional Tempat Penahanan Tahanan Politik di Kecamatan Lubung Alung, Sekarang ini telah beralih fungsi menjadi Pertokoan dan Bank.



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

Selama masa penjara dan penahanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, Adam Dt. Putih mendapatkan perlakuan kekerasan seperti pemukulan, penyentruman dan tindakan –tindakan kekerasan lainnya. Akan tetapi dari kebijakan yang dibuat oleh Buterpra (Koramil) Adam Dt. putih dan para tahanan lain diperbolehkan pulang kerumah pada pagi hari dan sorenya harus berada lagi disana.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

Selama di penjara di Gedung Nasional semua tahanan termasuk Adam Dt. Putih di perbolehkan pulang kerumah masing-masing pada pagi hari dan melakukan kegiatan seperti biasanya sebelum di penjara dan kembali lagi ke penjara saat sore. Hal ini dilakukan oleh militer karena beberapa faktor diantaranya yaitu: 1). terlalu banyaknya masyarakat yang terjaring dalam penangkapan dan pembersihan anggota dan simpatisan PKI dan Ormasnya, masyarakat Pasie Laweh yang tertangkap lebih dari 60 orang laki-laki dan 1 orang wanita. 2). Dalam introgasi masyarakat yang tertangkap tidak begitu tahu tentang PKI dan Organisasi yang beraliran Komunis. 3). Sistem kekerabatan yang masih melekat antara militer dengan masyarakat Pasie Laweh.⁴²

Adam Dt. Putih diperbolehkan pulang dan melakukan kegiatan seperti biasanya, akan tetapi jabatan Adam Dt. Putih sebagai PNS dicabut atau dipecat. Selain jabatan sebagai PNS di cabut atau dipecat, jabatan sebagai penghulu pucuk pun di ambil alih oleh penghulu lain tanpa diadakan musyawarah dan mufakat. Padahal dalam hukum Adat-Istiadat Minangkabau, masalah pergantian penghulu harus diadakan musyawarah dan mufakat untuk pengantian tersebut dan harus dihadiri oleh semua penghulu yang ada di kampung Pasie Laweh termasuk Adam Dt. Putih sendiri.⁴³

⁴² Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasir Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011.

⁴³ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

2. Penjara Pariaman (1966-1977)

Setelah 1 tahun lamanya di penjara Gedung Nasional Lubung Alung, semua tahanan termasuk Adam Dt. Putih dipindahkan ke penjara Pariaman. Di penjara Pariaman inilah Adam Dt. Putih banyak bertemu dengan teman-teman sesama menjadi anggota PKI, Pemuda Rakyat dan Gerwani, disini juga Adam Dt. Putih baru tahu dan bergabung bersama teman-teman sesama anggota PKI dan Pemuda Rakyat. Sebagai tahanan politik yang dituduh dekat dengan PKI maka perlakuan kepada tahanan tentunya semena-mena begitu pun dengan Adam Dt. Putih. Sebagai tapol kekerasan verbal seperti sebagai orang biadab, tidak bertuhan, jahanam dan kata-kata kasar lainnya.

Pada umumnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para tentara terhadap para ditahanan setelah kader/simpatian PKI diakomodasikan, tindak kekerasan tersebut berupa tamparan, penyentruman dan tendangan yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan benda keras lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat orang-orang tersebut mengaku dan menanda tangani tuntutan dan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Banyak dari orang-orang tersebut memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan, daripada mati atau mendapatkan perlakuan lebih kasar lagi⁴⁴.

Selama di penjara Pariaman Adam Dt. Putih mendapatkan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini didapat oleh Adam Dt. Putih ketika dituduh sebagai ketua dari Organisasi Pemuda Rakyat dan PKI. Tuduhan ini didapat oleh Adam Dt. Putih karena sebagian dari tahanan hormat kepadanya. Tuduhan

⁴⁴ Wawancara dengan Jumahdi Enek Sutan di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011

tersebut Adam Dt. Putih mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat seperti: pemukulan dengan tongkat, tamparan dan penyentruman, tindakan kekerasan ini didapat Adam Dt. Putih setiap malam selama 15 hari.

Introgasi para petugas pemeriksa menggunakan tuduhan yang tidak masuk akal sebagai alasan. Sebab, bukanlah kebenaran sejati yang ingin mereka peroleh dari jawaban para tapol, melainkan jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka.⁴⁵ Tidak jarang, tuduhan digunakan sebagai pengantar untuk melakukan tindak kekerasan terhadap para tapol: yang dicari para petugas pemeriksa adalah alasan untuk menangkap, menahan, memukul, menendang, menyentrum, memperkosa bagi perempuan (Gerwani) bahkan membunuh para tahanan.⁴⁶

Selama ditahan di Penjara Pariaman tindakan diskriminasi bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik akan tetapi juga dalam bentuk penjatahan makanan. Makanan yang diberikan tentara kepada para tahanan berupa nasi rasum dengan lauk pauk seadanya, selain penjatahan makanan, Militer juga melakukan pemeriksaan dan pemotongan kiriman dari keluarga tahanan, penjatahan makanan ini berubah ketika akan terjadi pemeriksaan dari pemerintah pusat atau pun pemeriksaan dari lembaga-lembaga dunia seperti: Unicef.

Semua para tahanan di Penjara Pariaman diharuskan kerja rutin, kerja rutin adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh para tahanan politik setiap hari. Setiap tahanan politik mempunyai kerja rutin yang wajib dilakukan dengan jam kerja tertentu di bawah pengawasan komandan kamp beserta pembantunya. Para tahanan politik melakukan pekerjaan seperti mencari kayu bakar,

⁴⁵ Mereka disini dimaksudkan untuk Militer dan Polisi

⁴⁶ Rinto Tri Hansworo, *Op, Cit*, hlm. 30

membersihkan selokan, kamar mandi dan halaman penjara, membuat kerajinan dari karung *goni*, dan kegiatan lainnya yang di minta ketika petugas membutuhkan.

Semua penghuni penjara Pariaman diwajibkan untuk melakukan apel pagi dan malam hari. Para tapol juga diwajibkan untuk mentaati setiap peraturan yang ada di dalam Penjara. Para tapol tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan selama di dalam tahanan. Bila ada tahanan politik yang melakukan suatu kegiatan berkelompok lebih dari 10 orang, maka akan dikenai hukuman karena dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus kearah gerakan politik. Tahanan politik juga tidak diperbolehkan berbicara satu sama lainnya saat melakukan pekerjaan, bila diketahui sedang berbicara mereka juga dapat dikategorikan melakukan gerakan politik. Beberapa larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh para tahanan politik adalah membaca koran, majalah, menonton televisi, mendengarkan radio. Para tahanan politik diperbolehkan untuk menerima surat dari keluarganya setelah disensor terlebih dahulu oleh petugas jaga penjara.

Tahanan politik dan tahanan kriminal diletakan berpisah di Penjara Pariaman. Selain tempat yang dipisahkan, perlakuan terhadap tahanan juga dibedakan. Penjatahan makanan tahanan kriminal mendapatkan jatah makanan tiga kali sehari sedangkan jatah makanan untuk tahanan politik hanya dua kali sehari, dan takarannya pun hanya sedikit.⁴⁷ Untuk mempertahankan hidup para

⁴⁷ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

tahanan yang mendapatkan kiriman dari keluarga harus rela berbagi dengan para tahanan lain yang tidak mendapatkan kiriman dari keluarga.⁴⁸

3. Penghubung Antara Tahanan Dengan Militer

Adam Dt. Putih diangkat sebagai ketua oleh tentara untuk memimpin dan mengawasi semua tahanan di Penjara. Jabatan tersebut merupakan sebuah usaha militer untuk memanfaatkan Adam Dt. Putih agar bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan mengawasi semua tahanan dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi jabatan itu dimanfaatkan Adam Dt. Putih untuk melindungi dirinya dan para tahanan lainnya. Adam Dt. Putih hanya menjalankan perintah tentang pengawasan terhadap tahanan saat bekerja di luar dan dalam penjara, sedangkan informasi-informasi tentang PKI dan ormasnya tidak pernah dilaksanakan oleh Adam Dt. Putih karena Adam Dt. Putih tidak pernah mengetahui tentang latar belakang PKI dan Organisasi lainnya. Jabatan sebagai ketua bagi para tahanan diberikan kepada Adam Dt. Putih dengan alasan bahwa Adam Dt. Putih walaupun, bukan seorang ketua di dalam PKI dan Ormasnya tetapi sebagian tahanan menghormati Adam Dt. Putih.

Jabatan sebagai ketua ini sangat menguntungkan bagi Adam Dt. Putih, karena dengan jabatan ini Adam Dt. Putih tidak lagi mendapatkan tindakan kekerasan dari tentara dan juga diperbolehkan pulang sekali seminggu, selain itu selama menjadi ketua bagi para tahanan di penjara Pariaman juga banyak

⁴⁸ Wawancara dengan Samsudhin di Kampung Tanjung Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012



membantu tahanan dari tindakan kekerasan dan kerja paksa dari tentara, tindakan yang dilakukan oleh Adam Dt. Putih dalam membantu tahanan lain.

Hamida yang merupakan mantan ketua Gerwani Pesisir disuruh untuk menjadi pembantu dirumah Dandres, selama bekerja dirumah Dandres, Hamida banyak mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Saat Hamida disuruh pergi belanja kepasar, Hamida menyempatkan diri pergi kepenjara untuk menemui Adam Dt. Putih menceritakan perlakuan Dandres terhadapnya. Setelah mendengar semua cerita dari Hamida, Adam Dt. Putih menemui Kepala Kodim untuk meminta agar Hamida dipindahkan ke Lubung Alung dan bekerja disana serta menjelaskan tentang perlakuan yang pernah dialami oleh Hamida selama bekerja di rumah Dandres.

Selain Hamida, ada 17 tahanan yang dibawa oleh Polisi kepulau sanding untuk menjaga kebun kelapa, selama menjaga kebun kelapa itu, semua tahanan tersebut tidak diberi bekal dan upah.⁴⁹ Tindakan yang di ambil Adam Dt. Putih untuk menyelamatkan 17 tahanan yang di suruh menjaga kebun kelapa di Pulau Sanding tanpa diberi upah dan bekal untuk menjalankan tugas. Adam Dt. Putih melaporkan perlakuan tersebut ke Kodim untuk memasukkan kembali para tahanan tersebut kedalam penjara. Tiga hari setelah mereka dimasukan kedalam penjara Adam Dt. Putih kembali melapor kepada bupati untuk meminta tambahan pekerja untuk menyelesaikan pembuatan jalan di Padang Sago.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Muslim di Sicincin pada tanggal 6 Desember 2011.

⁵⁰ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

Selain itu masih banyak lagi bantuan yang diberikan Adam Dt. Putih untuk para tahanan. Setiap melakukan pekerjaan diluar Penjara Adam Dt. Putih selalu menanyakan kepada semua tahanan yang ingin pulang kerumah untuk melihat keluarga, hal ini dilakukan oleh Adam Dt. Putih bergilir dan dibatasi sehari hanya 2 orang yang diperbolehkan pulang dengan persyaratan harus kembali lagi ke Penjara pada sore hari.

4.Kerja Paksa

Kerja rutin yang harus dijalani oleh para tahanan, masih ada lagi pekerjaan yang dipaksakan kepada para tahanan untuk membuat dan menyelesaikan sebuah proyek jalan. Adam Dt. Putih diangkat oleh tentara untuk menjadi ketua dalam pembangunan jalan dari simpang Sicincin sampai Pariaman. Pelaksanaan para tahanan dijanjikan dengan upah 1 liter beras perhari, tetapi dalam pelaksanaannya para tahanan hanya di gaji dengan ½ liter, ½ liter lagi dipotong oleh Kodim dengan berbagai macam alasan. Beras yang diberikan kepada tahanan tersebut dilayak untuk dimakan karena berasnya telah banyak dihinggapi oleh kutu beras.⁵¹

Menjadi ketua bukan berarti Adam Dt. Putih tidak bekerja dalam pembangunan jalan. Adam Dt. Putih bekerja mengendarai mobil pengiling. Adam Dt. Putih membawahi semua tahanan laki-laki untuk bekerja dalam pembangunan jalan tersebut. Pengerjaan jalan ini banyak tahanan yang mengalami sakit, hal ini disebabkan makanan yang bisa dimakan oleh para tahanan yaitu hasil dari kerja pembuatan jalan. Banyak masyarakat sekitar yang membantu para tahanan dalam

⁵¹Wawancara dengan Adam Dt. Putih di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

memberikan makanan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Para tahanan yang sakit hanya dirawat di poliklinik yang berada di penjara Pariaman⁵².

Selama pembangunan jalan semua tahanan laki-laki tidak tinggal di penjara Pariaman, tetapi tentara menyediakan tempat tinggal seperti: mushala-mushala yang dijadikan tempat penampungan dan tempat tinggal sementara bagi para tahanan selama pembangunan jalan tersebut. Setelah selesai pembangunan jalan semua tahanan dikembalikan kepenjara Pariaman. Saat berada dipenjara Pariaman Adam Dt. Putih didatangi oleh mamak dari Janiar untuk menikahi Janiar. Pada tahun 1972 Adam Dt. Putih resmi menikah dengan Janiar.⁵³ Setelah pernikahan Adam Dt. Putih diberi dispensasi selama 1 bulan untuk tinggal dirumah Janiar, dari pernikahan ini Adam Dt. Putih di karuniai empat orang anak yaitu: Abdul Muklis (laki-laki), Ardina Defri (perempuan), Ardina Suti (perempuan) dan Susanti (perempuan).

Pada tahun 1975 Kodim memerintahkan semua tahanan politik di Penjara Pariaman dipindahkan ke Tandikek untuk mengikuti wajib militer. Selama di Tandikek semua tahanan dikenakan wajib militer dan membuka lahan perkebunan dihutan, mencari kayu, memabat hutan dan melakukan penanaman pohon pinus untuk hutan lindung. Semua pekerjaan yang dilakukan para tahanan hanya semata-mata untuk kepentingan tentara dan pemerintah. Semua tahanan dinyatakan bebas pada tahun 1977.⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Jumahdi Enek Sutan di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012

⁵³ Wawancara dengan Janiar di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 15 Januari 2012.

⁵⁴ Wawancara dengan Adam Dt. Putih, *Op, cit*.

BAB IV
MASA PEMBEBASAN
DAN KEHIDUPAN PARA EKS-TAPOL ORDE BARU
(1977-1978)

A. Masa Pembebasan Tapol

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia terkait permasalahan Tapol yang diperlakukan sewenang-wenang pada masa pemerintahan Orde Baru, membuat perhatian bagi Negara-negara di Eropa. Keadaan ini membuat Indonesia terkucilkan dari pergaulan Internasional khususnya di Negara-negara Eropa. Kampanye pembebasan Tapol yang dikumandangkan telah menjadi salah satu alasan pembebasan massal para tapol yang ada di Indonesia. Tapol Inggris turut mengkampanyekan pembebasan seluruh tapol Indonesia. Para tapol menyelenggarakan pawai besar-besaran dan demonstrasi di luar Gedung Kedutaan Indonesia di London, Inggris pada tahun 1973.¹ Mereka memprotes pemerintah Indonesia yang menangkap, menahan dan menghukum ratusan ribu orang yang dituduh komunis tanpa melalui proses pengadilan.²

Masyarakat dan negeri-negeri Eropa baru tergugah saat Tapol mengangkat isu penahanan, pembuangan dan perlakuan sewenang-wenang Orde Baru terhadap Tapol. Tapol juga mulai mendesak *Inter Government Group on Indonesia* (IGGP),

¹ I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001), hlm.163

² *Ibid.*, hlm.163

konsorsium negara-negara pemberi pinjaman untuk Indonesia, agar memasukkan isu HAM sebagai salah satu syarat bantuan dana yang diberikan kepada Indonesia. Aksi tersebut didukung oleh berbagai kalangan di Inggris, mulai dari parlemen, partai-partai politik, serikat buruh, gereja, pers sampai seniman teater dan film.³

Isu tentang pembebasan tapol telah memasuki arena perbincangan dunia. Penyangkalan terhadap berbagai kritik Internasional dan sikap Orde Baru yang meremehkan lembaga-lembaga tertentu yang mengkampanyekan soal HAM dan kemanusiaan justru mengundang pihak “luar” untuk makin memperhatikan nasib tapol Indonesia. Orde Baru menuduh lembaga-lembaga Internasional yang gencar mengkampanyekan pembebasan tapol dipengaruhi oleh kaum komunis dan wajar mendorong pembebasan tapol komunis di Indonesia.⁴ Beberapa negara, menjadikan isu tersebut sebagai salah satu elemen utama dalam kebijakan luar negeri masing-masing, terutama terhadap negeri-negeri yang menerima dan ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM. Sedangkan Amerika Serikat memasukan soal penegakan HAM sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh negeri yang menerima bantuan.⁵

Proses pembebasan tapol golongan B dan golongan C, sebelum bebas para tapol ini diharuskan menandatangani berbagai surat perjanjian. Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh para tahanan yaitu: Para tahanan tidak dibolehkan melakukan

³ *Ibid.*, hlm. 163-164

⁴ Arif Budiman, “Soal Tahanan Politik & Bagaimana menghadapinya”, lihat lebih lengkap I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001), hlm.166.

⁵ *Ibid.*, hlm.169.

kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan menyebarkan atau mengembangkan ideologi Komunis-Maxrsis-Lennin dan ajaran-ajarannya dalam segala manifestasinya.

Para tahanan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga, yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik. Setiap tahanan harus setia terhadap Rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tapol harus selalu sedia dipanggil untuk memberikan keterangan, dan untuk menjadi saksi dalam sidang-sidang pengadilan. Para tapol harus bersedia untuk menerima segala tindakan yang diambil oleh Kopkamtib terhadap diri saya dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan keamanan dan ketertiban umum, sebagai akibat dari pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh G-30 S/PKI, dan bahwa saya tidak akan mengajukan tuntutan-tuntutan atau keberatan-keberatan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai warga Negara Indonesia, para tapol harus mengabdikan sepenuhnya untuk Tanah Air dan Rakyat, dan untuk menjaga segala ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan bahwa saya tidak akan bersedia mengabdikan sebagai alat dari G-30 S/PKI dan elemen-elemen subversive. Demikian sumpah yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh para tahanan politik sebelum dinyatakan bebas oleh Pemerintah, selain itu para tahanan politik harus bersedia menerima sanksi apa saja

yang ditentukan oleh pemerintah apabila ada salah sumpah tersebut dilanggar oleh para tahanan politik.⁶

Rencana pembebasan seluruh tapol Golongan B bukan karena tekanan pihak luar. Rencana tersebut semata-mata ditentukan kondisi dalam negeri. Pertimbangan pokok pelepasan seluruh tapol, menurut Sudomo, agar masalah ini tidak menimbulkan komplikasi dengan masalah nasional lainnya.⁷

Para tahanan di Sumatra Barat golongan B dibebaskan lewat Intruksi PANGKOPKAMTIB Nomor SKEP/ 56 / KAMDA / XII / 1977. Pelaksanaan Pengembalian tahanan kemasyarakatan ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 1977⁸ oleh Laksuda.⁹ Acara ini dilaksanakan di Lapangan Imam Bonjol Padang yang juga dihadiri oleh Gubernur Azwar Anas.¹⁰ Pada tahun 1977, Adam Dt. Putih dinyatakan bebas secara resmi dan bukan berstatus tahanan.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Barat dan Riau menetapkan beberapa hal seperti:

1. Mengembalikan ke masyarakat para tahanan G 30 S/PKI Golongan "B".

⁶ M.R Siregar, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Kasus Indonesia Sebuah Holokaus yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua*, (Amsterdam: TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign, 1995), hlm. 305-306, dan Lihat I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001), hlm. 180-181.

⁷ Tempo, No. 40, Tahun VII, 3 Desember 1977, hal 3, untuk lebih lengkap lihat I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001). hlm. 172

⁸ Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Politik pada tanggal 17 Desember 1977 atas nama Adam Dt. Putih.

⁹ Wawancara dengan Adam Dt. Putih dikampung Bisati Kecamatan VII Koto pada tanggal 27 Oktober 2011

¹⁰ Wawancara dengan Jumahdi Enek Sutan di kampung Bisati Kecamatan VII koto pada tanggal 27 Oktober 2011

2. Mereka yang hendak dirubah status penahanannya diharuskan mengucapkan serta menanda tangani sumpah/janji seperti dimaksud intruksi PANGKOPKAMTIB Nomor: INS-017/KOPKAM/X/1971 tanggal 30 Oktober 1971.
3. Pelaksanaan pengembalian kemasyarakat dilakukan oleh LAKSUSDA pada tanggal 20 Desember 1977.
4. Pelaksanaan pengawasan selanjutnya terhadap para tahanan tersebut menggunakan JUKLAK PANGKOPKAMTIB No.: JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Februari 1974.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan¹¹

Surat Keputusan Pembebasan yang dikeluarkan terhadap para tahanan politik di Sumatera Barat khususnya untuk para tahanan politik di Penjara Pariaman. Penjara Pariaman menahan para tahanan yang dinyatakan dalam golongan B dan golongan C. Sedangkan para tahanan politik yang dinyatakan sebagai golongan A ditahan di Penjara Muaro Padang. Dalam Surat Keputusan Pembebasan hanya dinyatakan untuk tahanan Golongan B, sebelumnya pada tahun 1973 para tahanan golongan C yang di Penjara Pariaman telah dibebaskan dengan persyaratan harus wajib lapor kepada pihak kepolisian setempat, sedangkan bagi para tahanan golongan A yang di

¹¹ Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Politik pada tanggal 17 Desember 1977 atas nama Adam Dt. Putih

tahan di Penjara Muaro Padang belum mendapatkan surat keputusan pembebasan dari pemerintah.¹²

Pemerintah berharap agar tapol Golongan B yang dibebaskan untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan suasana pembangunan, serta tidak menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan dengan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri yang makin “mantap dan dinamis”.¹³

B. Kehidupan Para Eks Tapol Setelah Pembebasan.

Pembebasan yang diberikan pemerintahan Orde Baru ternyata tidak sepenuhnya dinikmati oleh para mantan tahanan PKI, Pemuda Rakyat dan organisasi lain yang memakai paham komunis terutama dalam hak dan kewajiban layaknya WNI (Warga Negara Indonesia) umumnya. Hal ini juga dialami oleh Adam Dt. Putih. Para mantan tapol tetap mendapatkan pandangan yang miring ditengah masyarakat. Begitu juga dengan tindakan diskriminasi lainnya yang harus dialami oleh anggota PKI ataupun anggota ormas PKI.¹⁴

Orde Baru memang membuat berbagai ketentuan yang membatasi ruang gerak bagi Tapol. Peraturan-peraturan yang juga dikenakan kepada tapol yang telah dibebaskan secara fisik dari tempat penahanan diantaranya pemakaian “surat keterangan bebas G-30 S/PKI”.

¹² Wawancara dengan Adam Dt. Putih dikampung Bisati Kecamatan VII kоти pada tanggal 29 Februari 2012

¹³ *Op. Cit.*, I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, hlm. 172

¹⁴ Rika Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm.69

Pemakaian “Surat Keterangan Bebas G-30S/PKI” menurut pemerintah disempurnakan berlandaskan pertimbangan-pertimbangan semakin mantapnya situasi keamanan dan ketertiban nasional, sistem pengawasan untuk mencegah “bahaya G-30 S/PKI” telah semakin baik, dan untuk efisiensi dan efektivitas.¹⁵ Ketentuan terakhir yang tertuang dalam pemakaian surat keterangan bebas tersebut khusus ditunjukkan kepada bekas Tapol golongan B dan golongan C yang telah “dikembalikan” kemasyarakat dan apabila ingin pindah atau berpergian ke propinsi lain atau ke luar Negeri diharuskan memiliki surat tersebut dari Laksuda atau Polri atau Pemerintah daerah setempat.

Asal-muasal pembubuhan cap ET bermula dari sebuah intruksi yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri. Intruksi Mendagri No.32 tahun 1981 yang ditujukan kepada gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan No.188.52-3609 tertanggal 22 Agustus 1981 tentang “Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan G-30 S/PKI”. Intruksi tersebut menyatakan bahwa bekas tapol dilarang menjadi anggota partai politik atau Golkar (Golongan Karya), organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan, guru dan dosen, pendeta atau khatib, dalang, lurah, pengacara dan wartawan.

¹⁵ *Suara Karya*, 2 Desember 1975, untuk lebih lengkap lihat: I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001), hlm. 194

Kedudukan dalam profesi tersebut agaknya dikhawatirkan pemerintah dapat dimanfaatkan bekas tapol untuk mempengaruhi masyarakat, atau mengembangkan ideologi komunis.¹⁶ Sembilan tahun kemudian Intruksi Menteri Dalam Negeri ini semakin diperjelas presiden RI dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus (Litsus) bagi Penelitian Khusus (Litsus) bagi calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan notaris.¹⁷ Untuk memudahkan pengawasan terhadap bekas tapol, intruksi tersebut memasukkan pula klausul KTP bekas tapol yang harus diberi kode E.T. meski hanya berlaku bagi bekas tapol, dalam pelaksanaannya kerap terjadi kesimpangsiuran. Orang tua, anak, keponakan, atau sanak saudara yang lain turut terkena.¹⁸

Keluarnya ketentuan ini membuat para Bekas Tapol sulit atau bahkan tidak mungkin mendapatkan surat keterangan tersebut. Perlakuan diskriminasi lain terhadap bekas Tapol adalah bekas tapol diwajibkan membawa surat izin berpergian bila hendak melakukan perjalanan dari kota tempat kediaman ke kota lain. Surat tersebut merinci ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar bekas tapol bersangkutan. Pemegang surat hanya diperbolehkan mengunjungi sanak kerabat selama 15 hari, tidak boleh lebih.

¹⁶ *Op.Cit.*, hlm. 197

¹⁷ Rika Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm 69

¹⁸ Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-48 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, organisasi-organisasi seperti YAPETA (yayasan Pejuang Pembela Tanah Air), TP (Tentara Pelajar), TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), dan Keluarga Besar Eks Divisi Brawijaya mengeluarkan sebuah pernyataan supaya pemerintah menghapuskan cap E.T. Panglima ABRI Jendral Feisal Tanjung yang menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah dari segi keamanan, namun penghapusan tanda E.T harus dikoordinasikan dengan berbagai instansi terkait, terutama Departemen Dalam Negeri. Untuk lebih lengkap lihat: I.G Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001), hlm.197

Bekas tapol harus melapor lebih dahulu ketika sampai ditempat tujuan kepada kantor yang mengeluarkan surat izin. Surat izin ini hanya 3 bulan, apabila tidak dingunkan maka surat izin dianggap tidak berlaku lagi. Pemerintah mengatakan bahwa hak-hak bekas tapol yang telah dibebaskan sama dengan hak-hak warga negara biasa lainnya, namun bekas tapol tidak diperbolehkan berangkat keluar Negeri, kecuali bila hendak menunaikan ibadah haji.¹⁹

Pada hakekatnya bekas tapol dan keluarga disingkirkan dari setiap lapangan pekerjaan. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang “bersih diri” dan “bersih lingkungan” yang berhembusan sejak awal 1980-an dan merasuk hingga tingkat keluarga. Bukan hanya bekas tapol yang dianggap dapat merintang ambisi seseorang untuk meraih kekuasaan. Anak-anak tapol juga harus dienyahkan karena telah mewarisi “dosa” orang tuanya.

Istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” merupakan tafsiran masyarakat atas petunjuk pelaksanaan “skrining mental ideologis” yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri pada 1982. Selain keterlibatan seseorang dengan G 30 S/PKI, skrining itu meneliti pula lingkungan keluarga para tapol, persaudaraan dan pergaulan yang dominan atau sangat berpengaruh pada sikap, perilaku, dan mental ideologis seseorang. Yang dikategorikan lingkungan dominan adalah orang tua terhadap anak-anaknya, mertua terhadap menantunya, nenek terhadap cucu yang diasuh, atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 195.

paman, kakak, orang lain yang pernah membiayai kehidupan atau sekolah seseorang, pernah menanamkan budi, menolong dalam waktu relatif lama, dan sebagainya.²⁰

Pembebasan para tapol berdampak pada kehidupan sosial masyarakat mantan tahanan politik. Mereka lebih tertutup dan menyembunyikan diri serta membatasi diri untuk tidak terlibat secara intens dalam pergaulan sosial. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang masih menganggap mantan tahanan politik ini sebagai orang yang kejam dan tidak bertuhan.²¹

Bekas tapol tidak mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pemilu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2, Undang-Undang No. 15 tahun 1969, tentang pencabutan hak pilih dan dipilih bagi eks anggota organisasi terlarang dalam pemilihan umum.²² Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Syafruddin: para tapol tidak mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal ini disebabkan karena kami tidak bersih diri dan bersih lingkungan. Bukan hanya para tapol yang saja yang tidak mendapatkan hak pilih dan dipilih, tapi keluarga juga tidak diperkenankan untuk memilih dalam pemilu.²³

²⁰ *Op.Cit.*, hlm.198

²¹ Rinto Tri Hansworo, “*Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G 30 S*”, Tahun yang tak pernah berakhir 1965; memahami pengalaman korban 65, Ed; John Rossa, Ayu Ratiing & Hilmar Farid (Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm. 8-9

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, No. 61 (Djakarta: Sekretariat Negara RI: 1952).

²³ Wawancara dengan Syafruddin di Kampung Pasir Laweh Kecamatan Lubung Alung pada tanggal 9 Maret 2012.

Pemerintah mulai melonggarkan peraturan tentang hak pilih untuk para tapol yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Kopkamtib. Untuk menentukan para tapol yang bisa mendapatkan hak pilihnya pemerintah menerapkan beberapa kriteria. Pertama, bekas tapol harus selalu patuh dan taat kepada bangsa, negara dan pemerintah Indonesia yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, bekas tapol tidak melakukan kegiatan menyebarkan dan atau mengembangkan paham Komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk. *Ketiga*, bekas tapol tidak melakukan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik. Keempat, bekas tapol telah ikhlas menerima segala tindakan Kopkamtib dalam rangka kebijakan pemerintah dibidang penegakan keamanan dan ketertiban. Kelima, bekas tapol secara ikhlas menaati segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

C. Adam Dt. Putih dalam kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik masa Orde Baru

1. Diskriminasi Sosial

Kehadiran para bekas tapol ini dalam lingkungan masyarakat mendapatkan berbagai macam tanggapan dari lingkungan sekitarnya. Ada masyarakat yang menyambut kehadiran bekas tapol dengan tangan terbuka dan memperlakukan status Tapol mereka, setidaknya itu yang dirasakan oleh Adam Dt. Putih: Pada waktu

²⁴ I.G Krisnadi, *Op.Cit.*, hlm.199

ia dinyatakan bebas secara resmi dan pulang kekampung Bisati, masyarakat sekitar terlihat baik kepadanya. Sebagian besar masyarakat bersedia menerima kedatangannya. Hal ini berbeda dengan kampung Pasir Laweh tempat kelahirannya, dimana masyarakat disana, saat ia berkunjung untuk melihat keluarga, sebagian masyarakat melihatnya dengan prasangka aneh”.²⁵

Setelah dinyatakan bebas para eks-Tapol PKI mendapatkan tindakan diskriminasi dari berbagai kalangan. Para eks Tapol PKI kehilangan kesempatan untuk mengambil bagian dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama di lingkungan tempat tinggal. Hal tersebut juga terjadi pada Adam Dt. Putih, setelah dinyatakan bebas Adam Dt. Putih mendapatkan diskriminasi dari Walinagari, Penghulu-penghulu dan masyarakat Pasir Laweh yang notabene adalah daerah asal dari Adam Dt. Putih.

Berbeda dengan penerimaan masyarakat di daerah Pasir Laweh, Adam Dt. Putih lebih dapat diterima di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Sebagaimana yang diceritakan oleh Adam Dt. Putih: ia mendapatkan tindakan diskriminasi sosial ini hanya di kampung Pasir Laweh, bentuk tindakan diskriminasi yang dirasakannya seperti: ia tidak lagi di undang dalam rapat-rapat adat, masyarakat melakukan pengucilan terhadap keluarganya yang di Pasir Laweh. Saat ada seorang penghulu yang mau bertanya kepada saya tentang masalah adat, penghulu yang lain langsung mengatakan buat apa bertanya kepada orang PKI tersebut. Akan tetapi tindakan

²⁵ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012.

diskriminasi sosial ini tidak rasakannya di kampung Bisati, hal ini dikarenakan saya seorang “*sumando*”²⁶ disini”.²⁷

Menjadi seorang tapol bukanlah menjadi hambatan dalam kehidupan bermasyarakat di kampung Bisati. Adam Dt. Putih bisa menjalankan peranannya sebagai seorang Penghulu bagi kaumnya walaupun jabatan sebagai Penghulu Pucuk telah dipindahkan kepada Penghulu lainnya sewaktu Adam Dt. Putih resmi menjadi seorang tahanan.²⁸ Hal ini tidak berlaku bagi Jumahdi Enek Sutan, dimana Jumahdi Enek Sutan banyak mendapat tidak diskriminasi dari masyarakat Bisati, akan tetapi dalam melakukan diskriminasi, masyarakat Bisati hanya melakukannya dengan pandangan sinis, bergunjing dan melakukan pengucilan dalam pergaulan sehari.²⁹

Diskriminasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru terhadap para eks Tapol G/30S PKI juga terjadi pada anak-anak mereka. Anak-anak eks Tapol harus mengubur impiannya untuk mendapatkan hak-haknya ketika rezim Orde Baru, yang dipimpin seseorang yang bernama Soeharto, memblokir semua jalan kearah itu dengan mencapnya sebagai sebuah komunitas yang sangat berbahaya dan oleh karena itu harus dijauhi dalam pergaulan di dalam masyarakat. Seperti dikisahkan oleh Abdul Muklis salah seorang anak dari Adam Dt. Putih yaitu: Abdul Muklis duduk dibangku Sekolah Dasar, banyak teman-teman yang mengejek, mencaci maki dengan kata-kata bahwa ia anak PKI yang anti tuhan, suka membunuh. Pergaulan

²⁶ Sumando merupakan panggilan menantu laki-laki.

²⁷ *Op.,cit*

²⁸ Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

²⁹ Wawancara dengan Jumahdi Enek Sutan di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 27 Oktober 2011.

sehari-hari banyak teman-teman sekolah yang tidak mau berteman dengannya karena stigma yang diterima oleh keluarganya. Akan tetapi stigma ini berangsur-angsur hilang ketika saat itu saya telah kelas 2 SMP.³⁰

Hak-hak sipil para eks-tapol diberbagai daerah direnggut dengan cara mengembangkan berbagai dalih tuduhan G 30 S/PKI. Para Eks-Tapol ketakutan, trauma, bahkan KTP diberi cap E.T (ex-Tapol) dan anak-anak dan sanak keluarga dikekang kebebasannya.³¹ Bahkan untuk melanjutkan kehidupan setelah bebas dari penjara semakin sulit dan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah dipersulit.

Diskriminasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat setempat berangsur-angsur mulai hilang. Pada tahun 1990, bisa dikatakan masyarakat Pasir Laweh telah melupakan kejadian yang menimpa dan status Adam Dt. Putih sebagai Eks Tapol, walaupun masyarakat sudah melupakan kejadian tersebut akan tetapi Adam Dt. Putih masih canggung dalam kehidupan sosial bermasyarakat.³²

Kesulitan hidup juga dialami sebagian tapol yang tidak cacat jasmani, meski mampu bertahan dari berbagai bentuk kekejaman yang berlangsung di penjara. Dunia bebas yang telah mereka tinggalkan selama belasan tahun sama sekali berbeda

³⁰ Wawancara dengan Abdul Muklis di kampung Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 6 Desember 2011

³¹ Wawancara Deli Tanjung di kampung Pasie Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 17 November 2011

³² Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012.

dengan dunia tempat ditahan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal mereka.³³

2. Diskriminasi Ekonomi

Secara ekonomi, Eks-Tapol hanya mempunyai peluang untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika Adam Dt. Putih menyadari dirinya tidak mungkin bisa bekerja lagi di Dinas Kehutanan berhubung stigmatisasi pada KTP yang diberi tanda E.T. untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat Adam Dt. Putih memilih untuk kembali menjadi petani. Banyak diantara Tapol yang dipecat dari pekerjaan tanpa diberi imbalan atau uang pensiunan.³⁴

Di Bisati, Adam Dt. Putih kembali memilih menjadi petani dan mengarap lahan pertanian milik istri untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sedangkan lahan pertanian yang dimiliki Adam Dt. Putih yang berada di Pasir Laweh di berikan hak kepada kemenakan untuk mengarapnya dengan pembagian hasil sesuai dengan hasil yang diperoleh. Dalam pembagian hasil ini Adam Dt. Putih tidak pernah menetapkan berapa jumlah yang harus diberikan atas pemilikan lahan.

Dengan kondisi ini Adam Dt. Putih menghidupkan keluarga, walaupun sempat mamak dari istri Adam Dt. Putih mengajak pergi ke Pekan Baru untuk berdagang, akan tetapi sebelum Adam Dt. Putih memutuskan pergi ke Pekan Baru

³³ Wawancara dengan Abdul Murad di kampung Pasie Laweh kecamatan Lubung Alung pada tanggal 29 Februari 2012.

³⁴ *Ibid*, Wawancara dengan Adam Dt. Putih.

untuk berdagang, Adam Dt. Putih mengumpulkan dan bermusyawarah kepada semua kemenakannya untuk menjelaskan maksud dan tujuan untuk berdagang di Pekan Baru. Dari hasil musyawarah tersebut semua kemenakan yang dikumpulkan dalam musyawarah menolak dan tidak memberikan izin atas rencana tersebut, dengan pertimbangan yang matang Adam Dt. Putih menolak ajakan mamak dari istrinya tersebut untuk ikut pergi berdagang di Pekan Baru dan Adam Dt. Putih memilih untuk menjadi petani di Bisati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari³⁵.

Diskriminasi Ekonomi ini semakin dipertegas oleh pemerintah dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta dan sebagainya bagi mereka yang tidak “bersih lingkungan.”³⁶ Sembilan tahun kemudian Intruksi Menteri Dalam Negeri ini semakin diperjelas Presiden RI dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1990 tentang penelitian khusus (Litsus) bagi calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan Notaris.³⁷

Departemen penerangan juga mengeluarkan surat edaran, peringatan bahwa pers menolak dan mencegah adanya unsur penyusupan ideologi komunis, tidak memperkejakan unsur-unsur bekas G 30 S dibidang Pers dan bersih dari sisa G 30 S, baik paham maupun ideologi komunis, seperti halnya juga peredaran buku-buku yang ditulis oleh mantan tapol. Hal ini terlihat ketika buku karangan Pramoedya Ananta

³⁵ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012.

³⁶ www.tempointeraktif.com/id/ceta, pada tanggal 16 November 2011

³⁷ www.hamline.edu/./1641.html pada tanggal 16 November 2011

Toer yang berjudul “*gadis pantai*” yang diterbitkan oleh lentera pada tahun 1962.³⁸ Dan masih banyak lagi buku-buku yang beraliran kiri atau komunis yang pada masa Orde Baru dicekal. Kebanyakan buku-buku yang beraliran kiri ini harus melakukan penyeleksian dari pemerintah sebelum diterbitkan.

Adanya Intruksi yang dikeluarkan oleh Mendagri dan dipertegas oleh presiden RI, membuat para eks tapol hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Kebanyakan eks tapol di Pasir Laweh memilih kembali menjadi buruh tani untuk bisa menghidupkan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka. Penderitaan tersebut juga dirasakan oleh Adam Dt. Putih dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin besar, dan ditambah lagi biaya sekolah anak-anak.³⁹ Selain Adam Dt. Putih, para eks tapol yang lain juga merasakan hal sama, bahkan ada lebih parah, dimana kebanyakan anak eks tapol harus berhenti sekolah untuk bisa membantu kedua orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Diskriminasi Politik

Para bekas tapol juga mendapatkan diskriminasi secara politik dari pemerintah Orde Baru. Bekas tapol tidak mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pemilu.

³⁸ Moxa Nadeak, “*Awas Bahaya Komunisme Laten Dalam Rekaman Peristiwa 88*”, (Jakarta: Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan). hlm. 39,

³⁹ Wawancara dengan Adam Dt. Putih di Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sarik pada tanggal 24 Januari 2012.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 2, Undang-Undang No.15 Tahun 1969, tentang pencabutan hak dipilih dan memilih bagi eks-tapol dalam pemilihan umum.⁴⁰

Tahun 1979 aturan tersebut mulai agak “dilonggarkan”. Panitia peneliti dan penilaian pusat yang terdiri dari: Departemen Dalam Negeri dan Kopkamtib, serta peneliti dan penilaian daerah tingkat I menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan hak pilih bekas Tapol. Pertama, bekas tapol harus selalu patuh dan taat dan patuh kepada bangsa, negara dan pemerintahan Indonesia yang bersedikan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, bekas tapol tidak melakukan kegiatan menyebarkan dan atau mengembangkan paham komunisme, marxisme-Leninisme dalam segala bentuk. Ketiga, bekas tapol tidak pernah melakukan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban seta kestabilan politik. Keempat, bekas tapol telah ikhlas menerima segala tindakan Kopkamtib dalam rangka kebijaksanaan pemerintah di bidang penegakan keamanan dan ketertiban. Kelima, bekas tapol secara ikhlas menaati segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Segi politik Adam Dt. Putih dan Eks-Tapol lainnya kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses ke berbagai bidang kehidupan. Secara politis, mereka kehilangan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, meskipun dalam

⁴⁰ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969, No. 61 (Djakarta: Sekretariat Negara RI: 1952).

⁴¹ I.G Krisnadi, *Op, Cit.*, hlm. 199

perkembangan kemudian hak memilih telah mereka dapatkan. Akan tetapi mereka diharuskan memilih Partai Golkar.⁴²

Selain itu tindakan diskriminasi politik lainnya yang dialami oleh Adam Dt. Putih ketika dalam musyawarah di kantor KAN di Kecamatan Lubung Alung, dalam musyawarah suara Adam Dt. Putih tidak lagi didengar oleh penghulu-penghulu lainnya dengan alasan Adam Dt. Putih seorang tahanan bekas PKI. Tindakan-tindakan lainnya juga dirasakan ketika pemilihan seorang Penghulu, Adam Dt. Putih tidak lagi di undang dalam acara pemilihan tersebut. Padahal dalam hukum Adat-Istiadat Minangkabau dalam pemilihan Penghulu baru harus dihadiri oleh seluruh Penghulu yang ada di Kampung Pasir Laweh.

Memasuki era Reformasi, ternyata stigma tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa PKI itu kejam. Hal ini disebabkan masih terbekam dipikiran masyarakat tentang kekejaman PKI. Dampak dari stigmatisasi terhadap orang-orang dicap sebagai pelaku Gerakan 30 September 1965, hak-hak mereka sebagai warga Negara dihapus tanpa melalui proses apapun. Kehidupan sosial ekonomi sebuah keluarga, anak, cucu, dan yang dianggap memiliki hubungan saudara dengan PKI, tidak bisa hidup normal, seperti masyarakat lainnya.

⁴² Wawancara dengan Muslim di Sicincin pada tanggal 6 Desember 2011

BAB V

KESIMPULAN

Adam Dt. Putih merupakan salah satu mantan Pemuda Rakyat yang berasal dari Pasir Laweh Kecamatan Lubung Alung. Adam Dt. Putih resmi menjadi anggota Pemuda Rakyat pada tahun 1959 yang di ajak oleh walinagari yang bernama Johan. Tujuan utama Johan memilih Adam Dt. Putih untuk masuk dalam Pemuda Rakyat, karena Adam Dt. Putih akan membawa pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Pemuda Rakyat dalam kalangan kaum adat di kenagarian Pasir Laweh, hal ini disebabkan ketika itu Adam Dt. Putih adalah seorang Penghulu Pucuk. Hal ini terbukti ketika terjadi penangkapan dan penumpasan terhadap PKI dan ormasnya, diperkirakan lebih dari 60 orang, dan 4 orang meninggal dunia dalam aksi penumpasan tersebut.

Adam Dt. Putih adalah salah satu korban peristiwa pasca 1 Oktober 1965 tersebut. Penangkapan baru dilakukan pertengahan bulan November 1965 oleh Tentara dan Masyarakat yang menjadi lawan PKI dan ormasnya melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap PKI. Dalam proses penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap PKI tidak melalui proses yang jelas. Target penangkapan ini juga tidak jelas klasifikasinya mana yang disebut tokoh PKI dan siapa sebagai simpatisan yang harus diwaspadai. Karena dalam proses tersebut juga ada unsur suka tidak suka dan unsur dendam pribadi.

Usaha menyelamatkan diri dari amukkan massa dan pengejaran oleh tentara, Adam Dt. Putih melakukan dengan cara berpindah-pindah dari rumah kerumah yang lain, selain berpindah-pindah Adam Dt. Putih juga dilindungi oleh pemuka-pemuka dari 5 dusun yang ada di Pasir Laweh yaitu: 1). Dusun Sakayan, 2). Dusun Pondok, 3). Dusun Kalawi, 4). Dusun Padang Galapung dan 5). Dusun Parampulai.

Pada tahun 1965, Adam Dt. Putih di tangkap dan ditahan di Gedung Nasional oleh tentara, Adam Dt. Putih ditahan dan dipenjara selama 1 tahun di Gedung Nasional Lubung Alung. Selama ditahan di Gedung Nasional Lubung Alung Adam dt. Putih mendapat perlakuan kekerasan seperti: pemukulan, penyentruman dan tindakan –tindakan kekerasan lainnya. Akan tetapi dari kebijakan yang dibuat oleh Buterpra (Koramil) Adam Dt. putih dan para tahanan lain diperbolehkan pulang kerumah pada pagi hari dan sorenya harus berada lagi disana.

Setelah 1 tahun lamanya di penjara Gedung Nasional Lubung Alung, semua tahanan termasuk Adam Dt. Putih dipindahkan ke penjara Pariaman. Selama di penjara Pariaman Adam Dt. Putih mendapatkan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini didapat oleh Adam Dt. Putih ketika dituduh sebagai ketua dari organisasi Pemuda Rakyat dan PKI. Tuduhan ini didapat oleh Adam Dt. Putih karena sebagian dari tahanan hormat kepadanya. Dengan tuduhan tersebut Adam Dt. Putih mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat seperti: pemukulan dengan tongkat, tamparan dan penyentruman, tindakan kekerasan ini didapat Adam Dt. Putih setiap malam selama 15 hari. Dalam penjara Pariaman para tahanan politik dengan tahanan kriminal dipisahkan. Selain tempat yang dipisahkan, perlakuan terhadap tahanan juga

dibedakan. Dalam penjatahan makanan tahanan kriminal mendapatkan jatah makanan tiga kali sehari sedangkan jatah makanan untuk tahanan politik hanya dua kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para tahanan hanya mengharapkan kiriman dari keluarga.

Adam Dt. Putih diangkat sebagai ketua oleh tentara untuk memimpin dan mengawasi semua tahanan di Penjara. Jabatan tersebut merupakan sebuah usaha militer untuk memanfaatkan Adam Dt. Putih agar bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan mengawasi semua tahanan dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi jabatan itu dimanfaatkan Adam Dt. Putih untuk melindungi dirinya dan para tahanan lainnya, Adam Dt. Putih hanya menjalankan perintah tentang pengawasan terhadap tahanan saat bekerja di luar dan dalam penjara, sedangkan informasi-informasi tentang PKI dan ormasnya tidak pernah dilaksanakan oleh Adam Dt. Putih karena Adam Dt. Putih tidak pernah mengetahui tentang latar belakang PKI dan Organisasi lainnya. Selain itu Beberapa larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh para tahanan politik adalah membaca koran, majalah, menonton televisi, mendengarkan radio. Para tahanan politik diperbolehkan untuk menerima surat dari keluarganya setelah disensor terlebih dahulu oleh petugas jaga penjara.

Selain kerja rutin yang harus dijalankan oleh para tahanan, masih ada lagi pekerjaan yang dipaksakan kepada para tahanan untuk membuat dan menyelesaikan sebuah proyek jalan. Dalam melaksanakan proyek jalan Adam Dt. Putih diangkat oleh tentara untuk menjadi ketua dalam pembangunan jalan dari simpang Sicincin

sampai Pariaman. Dalam pelaksanaan para tahanan dijanjikan dengan upah 1 liter beras perhari, tetapi dalam pelaksanaannya para tahanan hanya di gaji dengan ½ liter, ½ liter lagi dipotong oleh Kodim dengan berbagai macam alasan. Beras yang diberikan kepada tahanan tersebut dilayak untuk dimakan karena berasnya telah banyak dihinggapi oleh kutu beras.

Setelah selesai pembangunan jalan semua tahanan dikembalikan kepenjara Pariaman. Saat berada dipenjara Pariaman Adam Dt. Putih didatangi oleh mamak dari Janiar untuk menikahi Janiar. Pada tahun 1972 Adam Dt. Putih resmi menikah dengan Janiar

Penahanan yang tidak melalui proses yang jelas berimplikasi pada spekulasi keluarga yang ditinggalkan Adam Dt. Putih. Selain itu keluarga dan kedua orang tua Adam Dt. Putih diasingkan ke Pasar Lubung Alung dengan alasan untuk mengawasi dan mengamankan keluarga dari amukkan massa. Adam Dt. Putih dimasukkan kedalam kategori golongan B, hal ini disebabkan oleh Adam Dt. Putih secara resmi ikut dalam organisasi Pemuda Rakyat dan PKI walaupun tidak aktif dalam pelaksanaan program yang dibuat oleh PKI dan Pemuda Rakyat.

Pembebasan yang diberikan pemerintahan Orde Baru ternyata tidak sepenuhnya dinikmati oleh para mantan tahanan PKI. Orde Baru memang membuat berbagai ketentuan yang membatasi ruang gerak bagi Tapol. Peraturan-peraturan yang juga dikenakan kepada tapol yang telah dibebaskan secara fisik dari tempat penahanan diantaranya pemakaian “surat keterangan bebas G-30 S/PKI”. Pembebasan para tapol berdampak pada kehidupan sosial masyarakat mantan tahanan

politik. Mereka lebih tertutup dan menyembunyikan diri serta membatasi diri untuk tidak terlibat secara intens dalam pergaulan sosial. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang masih menganggap mantan tahanan politik ini sebagai orang yang kejam dan tidak bertuhan, Bekas tapol tidak mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pemilu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2, Undang-Undang No. 15 tahun 1969, tentang pencabutan hak pilih dan dipilih bagi eks anggota organisasi terlarang dalam pemilihan umum.

Diskriminasi tersebut juga dirasakan oleh Adam Dt. Putih sebagai mantan tapol. Adam Dt. Putih dalam kehidupan sosial masyarakat di Pasir Laweh tidak lagi mendapatkan tempat dalam musyawarah adat dan kenagarian. Secara ekonomi, Eks-Tapol hanya mempunyai peluang untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika Adam Dt. Putih menyadari dirinya tidak mungkin bisa bekerja lagi di Dinas Kehutanan berhubung stigmatisasi pada KTP yang diberi tanda E.T. untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat Adam Dt. Putih memilih untuk kembali menjadi petani. Segi politik Adam Dt. Putih dan keluarga tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu, akan tetapi pada perkembangannya Adam Dt. Putih dan keluarga akhirnya mendapatkan hak pilih dalam Pemilu, tetapi Adam Dt. Putih dan keluarga diharuskan memilih Golkar dalam Pemilu. Anak dan istrinya juga mendapatkan tindakan diskriminasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan “dosa turunan” dan tindakan diskriminasi dari masyarakat di Kampung Bisati.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Politik, tanggal 17 Desember 1977

Buku

Abdullah, Taufik. *Sebuah Pengantar*, dalam Taufik Abdullah et,al., (ed) *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LP3ES,1983).

Aidit, Murad, *Aidit Sang Legenda*, (Jakarta: Panta Rei, 2006.)

Anwar, Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith Rogel Tol (Ed), (Penerjemah: Masri Maris), "*Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik Dan Kebijakan Di Asia-Pasifik*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Lipi, Lasema-Cnrs,Kitlv, 2005)

Asnan, Gusti *Memikir Ulang Regionalisme, Sumatra Barat tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).

_____, *Pemerintahan Sumatera Barat: Dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka).

Aziz, M. Imam dkk (ed), *Pergulatan Muslim Komunis*, (Yogyakarta: Syarikat, 2001).

Crouch, Harold, *Militer & Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi 1999).

Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dan Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatra Tengah 1784-1847*, Terj. Lilian Tedjasudhana, (Jakarta: INS 1992).

- Gultom, Samuel. *Mengadili Korban: Praktek Pembenaan terhadap kekerasan Negara*, (Jakarta: ELSAM 2003).
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Kahin, Andrey, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Krisnadi, I.G, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2001).
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994).
- Ongkhokham. *Biografi Dan Sejarah dalam Pemikiran Biografi dan Kesenjaraan Suatu Prasarana Pada Berbagai Lokakarya*, (Jakarta: Depdikbud, 1983).
- Manafe, Aco, *Terpedu Mengungkap Pengkhianatan PKI Pada Tahun 1965 dan Proses Hukum Bagi Para Pelakunya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007).
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia Jilid IVA Pemberontakan G 30 S/PKI dan Penumpasannya*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 1998).
- Moestahal, Achmadi. *Dari Gontor ke Pulau Buru: Memoar H Achmadi Moestahal*, (Yogjakarta: Syarikat 2002).
- Mochtar, Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1979).
- Nadeak, Moxa, *Awas Bahaya Komunisme Laten Dalam Rekaman Peristiwa 88*, (Jakarta: Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan).
- Raid, Hasan, *Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid*, (Yogjakarta: LKPSM 2001).
- Rossa, Jhon, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mistra, 2008).

- Rossa, John ,Ayu Ratihg & Hilmar Farid, (Ed), *Tahun yang tak pernah berakhir 1965; memahami pengalaman korban 65*, (Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004).
- Saptono, Irawan dan Togi simanjuntak (Ed.), *Politik Pembebasan Tapol*, (Jakarta: YLBHI,1998).
- Sd, Subhan, *Langkah Merah : Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1996).
- Setiawan, Hesri, *Memoar Pulau Buru*, (Magelang, Indonesiatera 2004).
- _____. *Diburu di Pulau Buru*,(Galangpress: Yogjakarta, 2006).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar belakang, aksi dan penumpasannya*, (Jakarta 1994).
- Siregar, M.R, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Kasus Indonesia Sebuah Holokaus yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua*, (Amsterdam: TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign, 1995).
- Suparman, H, *Sebuah Catatan Tragedi 1965: Dari Pulau Buru Sampai Ke Mekkah*, (Bandung: Nuansa 2006).
- Surjomiharjdo, Abdurrachman “ *Menulis Riwayat Hidup*”, *dalam pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran pada berbagai lokakarya*, (Jakarta: DEPDIBUD,1983).
- Suryanegara, Mansur Ahmad, *API Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta 2010).
- Thompson, Paul, *The Voice of the Past*, (Oxford: Oxford University Press, 1978).
- Tjiptaning, Ribka Proletariyati. *Aku Bangga Menjadi Anak PKI*, (Cipta Lestari, 2002).
- Wieringa Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Gerba Budaya dan Kalyamitra, 1999)

Wardaya Baskara T, SJ, *Bung Karno Menggugat Dari Mahaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S*, (Yogyakarta: Galangpress 2006).

Zed, Mestika, Eddy Utama & Hasril Chaniago, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Sumatra Barat: Bidang Penerbitan Khusus Panitia 50 Tahun RI Sumatra Barat, 1992).

Koran

Angkatan Bersenjata, 3 Maret 1966

_____, 8 Mei 1966

_____, 9 Mei 1966

_____, 4 Juli 1966

_____, 11 Juli 1966

_____, 14 Juli 1966

_____, 17 Juli 1966


_____, 24 November 1966

Haluan, September 1955

Skripsi dan Dirsentasi

Andriani, Dewi “ *Kitab-Kitab Pedoman Penghulu-Penghulu*” *skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas andalas 2004).

- Ardi, David "Potret Kehidupan Seorang Pejuang Kemerdekaan dan PRRI: Biografi Muhammad Rasyid Rajo Bungsu (1943-1961)", *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas 2005).
- Bahar, Safroedin, "Peranan Elite Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)", *Dirsentasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 1996).
- Refria Desmi, Alimin Sutan Majo Indo: Biografi Seorang Penulis dari Kamang Hilir 1979-1996", *skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Unand, 2001).
- Wahyuni, Rika, "Zainar: Biografi Seorang Aktivistis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Di Sungai Sariak Kabupaten Padang-Pariaman Pada Tahun 1958-2008", *skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Unand, 2005).



DAFTAR INFORMAN

Nama : Abduk Muklis
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak

Nama : Abdullah
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Abdul Murad
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Ahmad Riyadi
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Kuli Angkat
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Awaludin
Umur : 79 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Deli Tanjung
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Dt. Kayo Basa
Umur : 81 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lubung Alung Kecamatan Lubung Alung

Nama : Jaharrudin
Umur : 78 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Koto Laweh Kecamatan Koto Baru Tanah Datar

Nama : Jamaludin
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung



Nama : Janiar
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak

Nama : Jumahdi Sutan Bagindo
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat :Pasio Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Jumahdi Enek Sutan
Umur : 76 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak

Nama : Mak India
Umur : 111 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Muslim
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sicincin



Nama : Samir
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :Lubung Alung Kecamatan Lubung Alung


Nama :Samsudin
Umur : 77 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Tanjung Kecamatan VII Koto Sungai Sariak

Nama : Syafruddin
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan :Petani
Alamat :Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung

Nama : Zakarni
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasie Laweh Kecamatan Lubung Alung



Foto Peta Administratif Kenagarian Pasie Laweh



Sumber: Arsip Kantor Walinagari





Deli Tanjung (foto diambil pada 5 Maret 2012)

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Adam Dt. Putih (foto diambil pada 10 Desember 2011)

Sumber : Dokumentasi Pribadi

**SD Negeri 02 Lubung Alung Tempat Adam Dt. Putih Sekolah Dahulu
Bernama SR (Sekolah Rakyat)**



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

**SMPN 1 Lubung Alung Tempat Adam Dt. Putih
Sekolah**



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

Gedung Nasional Tempat Penahanan Tahanan Politik di Kecamatan Lubung Alung, Sekarang ini telah beralih fungsi menjadi Pertokoan dan Bank.



Sumber: Dokumentasi diambil oleh Afrizal pada tanggal 15 Desember 2011

Para Tapol Didepan Penjara Pariaman tahun 1975



Sumber: Dokumentasi Muslim, pada tanggal 9 Januari 1975. Dalam dokumentasi Rika Wahyuni

Penandatanganan Surat Pembebasan Tapol Yang Diwakili Oleh Seorang Tapol Laki-Laki



Sumber: Dokumentasi Muslim, pada tanggal 9 Januari 1975. Dalam dokumentasi Rika Wahyuni

Tapol Laki-Laki Dan Perempuan Saat Pembebasan Di Lapangan Imam Bonjol Padang, Pada Tanggal 20 Desember 1977



Sumber: Dokumentasi Muslim, pada tanggal 9 Januari 1975. Dokumentasi Rika Wahyuni

TRANSKRIP WAWANCARA

T: bagaimana kehidupan masa kecil bapak?

J: ambo katiko barumua kiro-kiro 6-7 tahun, ambo alah manjadi pemimpin dari kawan-kawan untuak mangaji di surau-surau yang ado di Pasie Laweh, banyaknya sapuluah surau, apobilo ambo indak pai mangaji mako kawan-kawan ambo yang lainnya indak ikuik pai mangaji ke surau-surau. Ambo diangkek manjadi guru tuo samo guru mangaji ambo. Disikola awal tabantuaknya kepribadian ambo manjadi pemimpin. "ketika saya berumur kira-kira 6-7 tahun, telah menjadi pemimpin dari anak-anak untuk mengaji di surau-surau yang berada di Pasir Laweh, yang banyaknya sepuluh surau, apabila saya tidak pergi mengaji maka anak-anak yang lain juga tidak ikut mengaji ke surau-surau. Saya diangkat menjadi asisten guru oleh guru tempat mengaji. Disinilah awal terbentuknya kepribadiannya sebagai pemimpin".

T: Apa yang bapak lakukan ketika diangkat menjadi penghulu pucuk untuk Nagari Pasie Laweh?

J: Katiko ambo manjabat manjadi panghulu pucuk di pasie laweh, ambo mangadoan musyawarah basamo-samo dengan panghulu-panghulu lain untuk manyusun nagari dalam masalah adaik dan mangadoan gotong royong untuk menyelenggarakan kematian dan baralek. Ambo merupakan urang patamo yang mangadoan gotong royong iko. Sedangkan dalam suku ambo, ikuik juo mangadoan gotong royong cuma bedanya ambo manambahan satu hal. Dalam magarajoaun mambuek rumah bagi urang-urang yang basuku sikumbang berkewajiban untuk mambantu dalam mambangun, waktu mangarajoannya hanyo diadoan 2 kali saminggu, sedangkan upahnyo hanyo dibaiya dengan sapiriang nasi ajonyo. "Saat saya menjabat sebagai penghulu pucuk di Pasir Laweh, dalam mengadakan musyawarah bersama-sama dengan penghulu-penghulu lain untuk menyusun nagari dalam masalah adat dan mengadakan gotong-royong dalam menyelenggarakan kematian dan perkawinan. Saya merupakan orang pertama yang mengadakan terobosan seperti yang dijelaskan diatas. Sedangkan dalam kaumnya juga mengadakan hal sama, tetapi disini ia menambahkan satu hal. Dimana dalam pembagunan rumah di lakukan secara bergotong-royong, dimana semua orang yang bersuku sikumbang berkewajiban membantu dalam pembangunan, dalam hal pengerjaan di adakan 2 kali seminggu, sedangkan dalam gaji pembangunan hanya dibayar dengan nasi satu piring".

T: bisa bapak jelaskan tentang terjadi pemberontakan PRRI di Pasie Laweh?

J: katiko tajadi pemberontakan PRRI pado tahun 1958, ambo katiko itu baru kelas 6 SR. dengan tajadinyo pemberontakan ko ambo dan murid lainnya tapaso baranti sakola, karano sakola yang barado di pasie laweh ditutuik untuk samantaro. Katiko ambo baranti sakola ambo mamutuhan untuk ikuik dalam perjuangan malawan

PRRI, walaupun waktu itu ambo indak mangaangkek sanjato katiko malawan pemberontakan yang dilakuan PRRI, ambo hanyo mambantu tentara pusat dalam mambawo bekal. "Saat terjadi pemberontakan PRRI pada tahun 1958, saya ketika itu baru kelas 6 SR. Dengan terjadinya pemberontakan tersebut terpaksa para murid berhenti sekolah karena sekolah SR yang berada di Pasie Laweh di tutup untuk sementara waktu. Ketika berhenti sekolah saya memutuskan untuk ikut dalam perjuangan melawan PRRI, walaupun waktu itu saya tidak mengangkat senjata dalam melakukan perlawanan terhadap pemberontakan yang dilakuan PRRI, saya hanya membantu Tentara Pusat dalam membawa bekal mereka".

T: Bagaimana perkembangan Pemuda Rakyat dan PKI di Pasie Laweh ini setelah PRRI?

J: Satalah usai pamabarontakan PRRI, Pemuda Rakyat bakambang disiko karano dalam malakuan pangkaderan, pemuda rakyat manarik parhatian masyarakat pasie laweh jo mambantu masyarakat sakitar dalam babagai hal seperti: pembagunan mushola, beasiswa untuak siswa yang indak mampu, mangadoan wirid minguan disurau-surau untuak pemuda-pemudi, mangadoan diskusi-diskusi tantang masalah yang dihadapi masyarakek saat itu dan mambari pangatahuan dalam berorganisasi. "Setelah usainya pemberontakan PRRI, Pemuda Rakyat berkembang disini karena dalam melakukan pengakaderan, organisasi ini menarik perhatian masyarakat Pasir Laweh dengan membantu masyarakat sekitar dalam berbagai hal seperti: pembangunan mushola, beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, mengadakan wirid minguan di surau-surau untuk pemuda-pemudi, mengadakan diskusi-diskusi tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat saat itu dan memberi pengetahuan dalam berorganisasi".

T: bagaimana keadaan masyarakat ketika terjadinya Gestapu?

J: Wakatu pamarintah mangaluaan parintah untuak mangahabisan PKI sampai kakar-akatnyo, indak jaleh mano kawan jo lawan, malahan kabanyakan pado saat itu kawan yang manjadi lawan supayo lapeh dari tuduhan sabagai pangikuik PKI, malahan banyak masyarakeik yang indak anggota PKI yang dituduh manjadi PKI nan kanai tangkok."waktu pemerintah mengeluarkan perintah untuk menghabisi PKI sampai keakar-akarnya, tidak jelas mana kawan dengan lawan, malahan kebanyakan pada saat itu kawan yang manjadi lawan agar mereka terlepas dari tuduhan sebagai pengikut PKI, malahan banyak masyarakat yang bukan anggota PKI yang ditangkap".

T: Bagaimana terjadi penumpasan PKI di Pasir Laweh?

J: pembunuhan yang terjadi di siko, marupoan aksi balas dendam yang dilakukan masyarakat yang ikut menjadi pendukung PRRI, sangat benci kepada orang-orang yang ikut PKI karena saat itu PKI yang paling garang dalam melakukan penumpasan PRRI itu. Selain itu aksi pembunuhan juga dilakukan masyarakat yang salamoko alah terjadi pasalisihan. "Pembunuhan yang terjadi disini (Pasir Laweh), merupakan aksi balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat yang pada saat pemberontakan PRRI menjadi pendukung, mereka benci kepada anggota PKI, Pemuda Rakyat dan ormasnya karena pada saat itu PKI, Pemuda Rakyat dan ormasnya yang paling ofensif dalam melakukan penumpasan PRRI saat itu. Selain itu aksi pembunuhan ini merupakan sebuah aksi masyarakat yang selama ini telah terjadi perselihan".

T: bagaimana proses bapak dinyatakan sebagai golongan B?

J: satalah ambo dipindahkan ke penjara Pariaman, ambo acok di interogasi, ditanyo dengan pertanyaan yang ka itu-itu ajo tanpo ado panyalasiannyo. Interogasi dilakukan selama 15 malam. Satalah 15 malam ditanyo, langsung se di kecean ambo golongan B. "Setelah dipindahkan ke penjara Pariaman, saya sering di interogasi, ditanya dengan pertanyaan yang sama tanpa pernah ada penyelesaian atau persidangan. Interogasi ini dilakukan selama 15 malam. Setelah 15 malam di interogasi dengan pertanyaan yang sama saya dinyatakan sebagai golongan B".

T: apa saja tindakan kekerasan yang bapak terima saat ditangkap?

J: salamo ditahan di Gedung Nasional Lubung Alung, ambo banyak mandapek perlakuan kekerasan mode: ditokok, di tampa, ditendang sampai disentrum. Begitu juo katiko ambo di pindahan ka penjara Pariaman, malahan labiah parah lo lai dari pado yang ambo rasoan di Gedung Nasional. "Selama ditahan di Gedung Nasional Lubung Alung saya mendapat perlakuan kekerasan seperti: pemukulan, tamparan, tendangan sampai penyentrum. Begitu juga ketika saya dipindahkan ke penjara Pariaman, malahan lebih banyak daripada yang saya rasakan di Gedung Nasional".

T: bagaimana keadaan Tapol didalam Penjara Pariaman?

J: di penjara Pariaman, makanan yang diagiakan sagedeklah saketek jo sambanya pucuk ubi atau sapatong bada asin. Demi kelangsungan hidup kami, katiko ambo mandapek kiriman dari keluarga maka ambo harus babagi samo kawan lainnya. "dipenjara Pariaman, makanan yang diberikan sangatlah sedikit dengan lauknya daun ubi atau sepotong kecil ikan asin, untuk kelangsungan hidup para tahanan, ketika saya mendapatkan kiriman dari keluarga maka saya harus rela berbagi kepada tahanan lain".

T : bagaimana kerja paksa yang dilakukan Tapol?

J : saat mambuek jalan dari simpang sicincin sampai pariaman, ambo dan para tahanan yang lain dijanjian upah 1 liter bareh perhari, tetapi dalam palaksanaanya para tahanan hanyo di gaji dengan ½ liter, ½ liter lai dipotong samo Kodim jo alasan yang bamacam. Bareh yang di agiahan kapado para tahanan indak layak untuak dimakan karano banyak kutunyo. “ saat pebuatan jalan dari simpang sicincin sampai Pariaman, saya dan para tahanan lain dijanjikan dengan upah 1 liter beras perhari, tetapi dalam pelaksanaannya para tahanan hanya di gaji dengan ½ liter, ½ liter lagi dipotong oleh Kodim dengan berbagai macam alasan. Beras yang diberikan kepada para tahanan tidak layak untuk dimakan karena banyak kutunya”.

T: bagaimana proses pembebasan terhadap para tahanan?

J: katiko pembebasan yang dilaksanaan di lapangan Imam Bonjol Padang, dalam pembebasan tu juo dihadiri samo Gubernur Azwar Anas, sakaligus manjalehan bahwa kami para tahanan Golongan B dinyatoan lapeh, tatapi dalam pidato tu Gubernus Azwar Anas manyatoan bahwa para tahanan Golongan A yang ditahan di pinjaro muaro Padang alun ado surek keputusan untuak pembebasan mereka dari pemerintah pusat. Saat pembebasan merupakan saat-saat yang menengangkan dan sakaligus mambahagiakan bagi ambo dan para tahanan lainnyo, karano kami akan mandapekan kehidupan baru. “Ketika pembebasan yang dilaksanakan di Lapangan Imam Bonjol Padang, dalam pembebasan tersebut dihadiri oleh Gubernur Azwar Anas sekaligus menjelaskan bahwa kami para tahanan Golongan B dinyatakan bebas, tetapi dalam pidato tersebut Gubernur Azwar Anas menyatakan bahwa para tahanan Golongan A yang di tahan di Penjara Muaro Padang belum ada surat keputusan untuk pembebasan mereka dari pemerintah pusat. Saat pembebasan merupakan saat-saat yang menengangkan dan sekaligus mambahagiakan bagi saya dan para tahanan lainnya, karena kami akan mendapatkan kehidupan baru”.

T: bagaimana tindakan diskriminasi yang diterima pada tapol?

J: katiko ambo ingin pai mangujuangan keluarga di Pakan Baru, ambo diharuskan untuk mambuek surek izin berpergian dan haruih menghadapi babagai macam pertanyaan sabalum ambo mandapekan surek izin itu. Walaupun kasado partanyaan itu dapek dijawek, akan tatapi indak samudah itu sajo surek izin ko kalua, ambo harus manghadapi babagai macam hambatan lain mode ambo harus malapor dulu kakantua wali nagari untuak mandapekan surek keterangan bebas G

30 S/PKI, satalah itu ambo diharuihan pai malapor kakantua cameik untuak mandapekaan surek keterangan lain untuak bisa mambuek surek izin di Kodim. Salain tu masih banyak tindakan diskriminasi lain yang ditetapkan samo pemerintah seperti ambo dan keluarga ndak dibuliahkan mamilih di pemilu dan indak dibuliahkan untuak mendafta manjadi PNS serta di KTP dilatakan tando ET nan labiah parahnyo tindakan diskriminasi yang dilakuan samo masyarakek sakitar. Masyarakek sakita malakuan pengucilan terhadap ambo dan keluarga. “Saat saya ingin mengunjungi keluarga di Pekan Baru, saya diharuskan untuk membuat surat izin bepergian. Dan harus menghadapi berbagai macam pertanyaan sebelum saya mendapatkan surat izin tersebut. Walaupun semua pertanyaan itu dapat dijawabnya, akan tetapi tidak semudah itu saja surat izin bepergian tersebut keluar, ia harus menghadapi berbagai macam hambatan lain seperti saya juga harus melapor dulu ke kantor Wali Nagari untuk mendapatkan surat keterangan bebas G 30 S/PKI, setelah itu saya di harus kan melapor kekantor Camat untuk mendapatkan surat keterangan lain untuk bisa membuat surat izin tersebut di Kodim. Selain itu masih banyak tindakan diskriminasi yang dilakukan ditetapkan oleh pemerintah seperti saya dan keluarga tidak dibolehkan untuk memilih dalam pemilu dan tidak dibolehkan untuk mendafta menjadi PNS serta di KTP diletakan tanda ET, yang lebih parahnyo tindakan diskriminasi yang dilakukan sama masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar melakukan pengucilan terhadap saya dan keluarga”.



PANGlima KOMANDO OPERASI
 PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN
 PELAKSANA KHUSUS DAERAH SUMBAR & RIAU

P E T I K A N
 P U R A T - K E P U T U S A N
 Nomor: 3008/56/KOPKAM/17/1977

tentang
 PENGEMBALIAN KOMASUS-DAERAT
 DAR. TAWANAN G. 30.3/PRT GOLONGAN "B" NO. H. 1125 CS

PANGlima KOMANDO OPERASI PERUSAHAAN KESELAMATAN
 DAN KEBERSIHAN DAERAH SUMBAR & RIAU

Menimbang :
 Mengingat :
 Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Dengan demikian masyarakat para tahanan G. 30.3/PRT Golongan "B" yang memaye terancam dalam lingkungan Surat Keputusan ini dari-tamnya untuk menjadi bebas.
 2. Mereka yang hendak dipindah status pemahannya diharuskan mengu-sapkan serta menanda tangani Surat Pernyataan Sumpah/Junji 30-3-1971 dirakud Instruksi PANGKOPKAMTIB Nomor: 183-017/KOPKAM/11-1974 tanggal 30 Oktober 1974.
 3. Pelaksanaan pengembalian komasyarakat dilaksanakan oleh LAKSUS-DAERAT pada tanggal 20 Desember 1977.
 4. Pelaksanaan pengawasan selanjutnya terhadap para tahanan terse-but, menggunakan JUKLAK PANGKOPKAMTIB No.: JUKLAK-04/KOPKAM/11/-1974 tanggal 21 Februari 1974.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan:
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
 BANYAN d.s.l.
 PETIKAM Surat Keputusan ini diumumkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilakukannya.

Ditandatangani di P A D A N G.
 Pada tanggal : 17 Des. 1977.

PELAKSANA KHUSUS
 PANGlima KOMANDO OPERASI
 PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN
 DAERAH SUMBAR & RIAU

Kepada Yth.
 ADAM DT. HUTIN.



Sesuai dengan aslinya
 LAKSUS PANGKOPKAMTIB
 DAERAH SUMBAR & RIAU

UJIAN SIJAPAT
 LINTAS KOPKAMTIB 300021

20/77
 14

D A F T A R : PERHITUNGAN SURAI PERUM 1955/1971

DALAM DAERAH SUMATERA BARAT.

KODIR	DAERAH TERDIRI DARI KABUPATEN/KOTA/RAJAWA	K. TRG- L. A.	P.S. T.A.	P.U.	K. SIFAT P. SIFAT	GOLONG.	P. H. - L. B.	K. R. E.	P. H. I.	P. I. P. H. I.	I. P. H.	P. K. I.	P. I. I.	P. S. I.	K. H. I.	P. H. I.	P. P. T. I.	JURGA K. H. I. D. K. / O. G. H. I. S. I. L. D. H. I.	JUMLAH	
																				1
1.	KABUPATEN AGA K.	A.	-	11.040	415	77.211	-	73	1.372	656	39.240	001	7.000	4.670	1.056	193	65	466	2.699	115.950
		B.	33	9.321	1.059	52.357	73.967	111	512	242	15.534	710	-	-	-	-	-	-	-	157.174
2.	KABUPATEN SO K O T A .	A.	-	2.300	2.302	67.746	-	135	1.104	1.011	34.569	757	7.153	33	305	136	67	357	1.054	119.352
		B.	32	2.615	2.423	26.557	59.010	105	439	253	14.426	543	-	-	-	-	-	-	-	106.402
3.	KABUPATEN PDG/PALANGSI,	A.	-	2.007	136	61.516	-	6.097	305	262	59.361	499	10.006	15.064	5.440	4.500	0.402	152	4.972	173.257
		B.	1.647	2.302	14.030	10.116	119.035	6.110	349	1.252	22.615	1.377	-	-	-	-	-	-	-	217.725
4.	KABUPATEN P A S I K A N .	A.	-	202	1.190	22.446	-	163	419	2.001	47.260	591	1.459	0	1.160	31	59	1.016	1.027	83.569
		B.	21	471	3.207	7.221	104.092	247	60	224	3.774	201	-	-	-	-	-	-	-	120.496
5.	KABUPATEN PERBAR PELANGI.	A.	-	1.024	13	18.255	-	157	70	209	33.023	440	5.395	1.705	1.112	1.197	1.007	1.570	2.325	91.725
		B.	14	104	1.077	19.514	57.757	71	14	177	3.055	225	-	-	-	-	-	-	-	112.655
6.	KABUPATEN SIAU/PALANG.	A.	-	2.077	394	22.924	-	253	236	410	1.644	224	1.097	1.729	1.390	4.937	100	2.755	1.065	60.057
		B.	26	1.178	469	1.207	63.003	55	12	199	775	340	-	-	-	-	-	-	-	72.309
7.	KABUPATEN S O B O L .	A.	-	544	592	70.075	-	56	304	467	24.492	304	4.001	2.073	1.017	324	450	13.311	1.172	121.743
		B.	53	1.120	5.422	31.272	88.493	353	135	344	6.391	759	-	-	-	-	-	-	-	133.352
8.	KABUPATEN TANJAH BARAT.	A.	-	1.020	1.273	72.795	-	96	1.003	764	22.620	450	9.030	4.604	1.061	093	1.000	1.896	1.006	121.720
		B.	52	1.040	3.615	35.250	74.492	150	400	716	9.116	629	-	-	-	-	-	-	-	126.357
9.	KOTA/DEA BUNTU TERGI.	A.	-	167	109	11.090	-	61	51	240	1.492	200	513	271	509	13	3	27	1.544	17.460
		B.	27	916	699	9.032	12.979	30	05	221	720	243	-	-	-	-	-	-	-	25.030
10.	KOTA/DEA P A D A N G .	A.	-	205	129	20.157	-	705	395	415	5.928	1.396	2.029	65	1.221	62	17	23	3.929	36.756
		B.	2.760	1.695	1.752	27.211	33.675	476	167	017	3.694	924	-	-	-	-	-	-	-	70.100
11.	KOTA/DEA PADANG PANJANG.	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	21	345	164	5.336	5.600	4	0	05	-	210	44	-	-	-	-	-	-	11.900
12.	KOTA/DEA SAMPIT LINTO.	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	111	24	115	204	3.000	0	3	141	45	37	-	-	-	-	-	-	-	4.355
13.	KOTA/DEA S O L O K .	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	6	117	412	2.672	6.644	2	17	64	122	74	-	-	-	-	-	-	-	10.137
14.	KOTA/DEA PADANGKHAL.	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	55	572	407	7.022	13.252	13	95	211	3.075	170	-	-	-	-	-	-	-	25.763
J U M L A H :		(A.)	-	23.254	5.645	400.521	-	7.604	5.479	6.263	271.513	3.027	61.591	29.223	15.962	12.294	11.254	22.001	21.613	970.214
		(B.)	5.050	23.114	35.069	273.196	761.165	7.708	2.021	5.046	83.556	6.492	-	-	-	-	-	-	-	1.203.995

K E T E R A N G A N : A. - Tahun 1955.
B. - Tahun 1971.

Sumber: Arsip SOSPOL
Sumatera Barat

PADANG, 15 Juli 1975.
SUS DIREKTORAT PERUM.

Lampiran I

UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR HASIL PEMILIHAN UMUM 1955
UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAYAT
DI SUMATERA BARAT

Lampiran II

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	P.N.I	G.P.P.	T.Z.St. Raja Lelo	Iskak Effendi	Dr.A.Rivai	Mauman Djanil Dc. K. Amel
1.	Bukittinggi	40.915	20.582	269	75	2	-	45	32
2.	Padang	101.144	51.026	435	48	38	6	8	4
3.	Tanah Datar	278.702	139.254	792	34	4	7	2	5
4.	A s a m	329.275	165.660	679	1.335	12	2	31	37
5.	Pasaman	170.466	93.378	2.098	87	3	2	2	40
6.	Limapuluh Kota	237.930	132.342	1.028	25	1	4	-	4
7.	S o l o k	223.254	135.384	478	22	1	2	3	4
8.	Padang Pariaman	405.282	207.403	276	1.963	38	11	14	19
9.	Pesisir Sel/Kerinci	131.299	172.269	1.822	114	5	12	1	15
10.	Saw.Lunto/Sijunjung	131.673	70.066	154	25	3	10	3	4
Jumlah		2.234.937	1.187.346	8.031	3.728	107	56	109	214

No.	Wirjo- dihardjo	Kamil	Muhammad	R.Sudarsono	Masjumi	Adat Lembaga Djambi	N.U.	P.K.I.	Pemsji	Parkindo
1.	-	3	6	8	12.060	2	117	534	3	73
2.	4	1	8	22	20.336	5	130	2.052	17	705
3.	2	5	14	27	72.990	6	274	9.870	1.000	104
4.	2	5	8	19	77.421	2	417	7.023	69	83
5.	2	1	7	28	32.565	1	1.199	1.479	50	170
6.	2	2	5	51	67.890	11	2.385	7.515	57	131
7.	7	2	8	29	71.000	3	593	4.903	450	64
8.	7	4	35	51	61.670	109	137	18.916	3.408	6.049
9.	8	15	10	76	71.882	12	1.353	11.654	1.078	211
10.	5	4	11	17	23.040	7	399	4.116	180	211
	39	42	112	523	510.854	153	7.004	68.062	11.522	7.301

No.	F.S.I.I.	Suran Intjik Djambek	L.M.Isa	R.S.I.	I.P.K.I.	Partai Republik	M.T.K.A.A.M.	Mr.Moh Jamin	Mr.Kasrun	P.Atko- saputro
1.	170	152	-	620	386	-	12	373	3	3
2.	290	15	9	2.237	1.472	18	62	345	12	4
3.	1.847	30	17	1.904	569	15	893	594	26	20
4.	11.677	48	10	1.888	190	18	196	405	13	15
5.	287	21	2	1.182	159	7	31	102	232	7
6.	2.333	39	5	313	179	8	136	284	5	7
7.	548	15	8	1.030	404	7	325	382	17	20
8.	2.903	52	10	5.532	600	169	4.509	727	53	43
9.	1.358	72	9	1.854	717	40	1.323	618	17	16
10.	2.088	33	13	1.417	325	17	4.939	170	12	13
	25.636	478	83	18.029	5.001	299	12.426	4.000	41.580	155

No.	Baperki	Partai Buruh	P.F.I.I.	P.R.I.	Ikrupius	P.R.N	Abd. Moelook	Ferti	P.P.F.R.I.	Murba
1.	62	118	27	-	64	6	-	1.418	371	54
2.	1.822	272	23	239	238	149	44	3.945	476	505
3.	16	77	1.896	13	67	103	72	22.658	435	1.009
4.	2	65	468	6	45	38	10	38.363	366	1.378
5.	6	69	1.016	13	12	31	8	42.283	260	425
6.	16	62	857	11	68	63	5	34.595	411	1.185
7.	8	79	13.313	9	53	68	20	24.507	341	387
8.	12	199	153	116	124	472	179	50.328	410	306
9.	66	72	4.119	17	24	214	100	51.873	422	99
10.	13	43	2.756	10	31	68	38	18.459	431	296
	2.023	1.050	24.628	434	226	1.212	494	290.429	3.923	5.544

No.	Kr. Noer Achmad	Moh. Sajang	Sjamsu Tahrin	Rambah Husin	T. Tomo	Jusuf Nasri	Partai Adat Rakyat	Partai Islam Indonesia	Jumlah Suara Seluruhnya
1.	-	1	12	-	2	-	91	273	17.496
2.	5	8	2	1	4	1	9	67	38.054
3.	5	2	27	2	2	5	19	4.605	122.064
4.	3	-	25	-	5	-	46	4.673	147.328
5.	9	-	20	3	2	4	62	10	83.999
6.	5	3	19	2	2	5	15	35	119.790
7.	14	2	17	3	2	3	57	2.876	122.084
8.	25	2	39	3	7	6	20	13.866	178.598
9.	19	5	60	2	9	5	321	2.582	154.241
10.	14	3	26	1	3	7	46	1.732	61.198
	99	26	247	17	38	36	686	30.719	1.044.852

Sumber : Alfian, Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan
Perwakilan Rakyat. Di Olah Kembali Oleh Penulis

30 PUTJUK SENDJATA GES- TAPU DISITA

Padang, 3 Maret (Antara).

OPERASI Ampora "Pagar Betis" yang tengah dilangsungkan di daerah basis PKI Pariaman beberapa hari yang lalu telah berhasil menjita 30 putjuk sendjata amunisi "Gestapu" di Sungai Saruk VII Kolo.

Operasi Pagar Betis yang tengah dilangsungkan di Kabupaten Padang Pariaman itu tidak saja ditujukan terhadap "Gestapu/PKI" yang masih bermula-mula diburu, tetapi juga sekaligus memberantas kampung dan Kenegaraan dari oknum kontra-revolusi.

Menurut Djapentab, Padang Pariaman dalam pembersihan terhadap kampung tersebut ternyata berhasil menjita alat sendjata dan amunisi "Gestapu/PKI" yang dirampas itu terdiri dari 2 putjuk LS dan 30 pistol, sedang alat amunisi mereka terdiri dari granat, fanigan dan peluru dari berbagai ukuran.

Sementara itu, Dan Rein 03 Warabradja Kolonel Madjiman S dalam suatu pertempuran dengan pemuka massa di Pariaman menjatakan bahwa "Gestapu/PKI" akan kita selesaikan sesuai dengan kondisi daerah itu. Atas berhasilnya operasi Pa-

gar Betis itu, Kolonel Madjiman S mengutarakan terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat yg telah memberikan bantuannya terhadap tugas ABRI.

Angkatan Bersenjata, 3 Maret 1966

M. 8 MEI 1966

Sebelum menemui adjal Aidit membuat surat pengakuan?

Gembong PKI Aidit sebelum menemui adjalnya telah membuat surat pengakuan, yang berisikan perintjian mengenai peranan PKI dalam Gestapu ditingkat nasional maupun Internasional. Surat pengakuan itu sekali lagi menjelaskan bahwa dilantarkannya kudeta berdarah yang gagal itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan yang langsung dengan dalangnya diluar negeri. Sebab negara besar, telah diseret setjara telandjang dalam surat pengakuan Aidit tersebut, yang sekaligus membongkar komplotan yang tidak tanggung² untuk menguasai kekuasaan dalam suatu negara dengan sebagai modal pokoknya.

Harian Ashahi Shinbun dari Djepang setjara spekulatif telah memberanikan mentjetak pengakuan D.N. Aidit, sebelum pemimpin PKI yang perumur 42 tahun ini ditembak mati.

Dalam pernyataannya, ALDIT menerangkan bahwa dia sendirilah serta PKI yang bertanggung jawab akan KUP yang gagal total tsb.

Sebagian dari pengakuannya adalah sbb:

Sajalah (D.N. Aidit) yang bertanggung jawab akan Peristiwa 30 September jbl.

Gerakan tsb didukung oleh para pimpinan PKI serta pemimpin organisasi yang seazas.

Dasar dari gerakan tsb ada

lah adanya rasa tidak puas akan keadaan pada waktu ini.

Saja beranggapan bahwa hanya PKI-lah yang akan dapat membawa perbaikan kepada negara.

Sebenarnya, rentjana kup ini akan didjalankan pada tahun 1970, tetapi karena rahasiannya botjor, maka Partai lalu merubah haluan dengan djalan mempertjapatnja. Apalagi setelah hubungan dengan ABRI menjadi bertambah djelek.

Didalam rentjana tsb, a.l. ialah menghubungi Letkol UNTUNG dari Pasukan Istana serta orang² lainnya. Hubungan ini dilakukan berkali² setelah bulan Djuni.

Selain daripada itu, djuga

diadakan latihan dengan sendjata2 ringan dan berat.

Pada awal bulan Agustus, sekembali saja dari Aldjazair (Persiapan KAA II?), saja singgah di Peking dan berbentjara dengan Pimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Pembentjaraan tsb meliputi soal² yang penting, yang a.l. meliputi kesehatan Presiden Soekarno.

Pada pertengahan bulan Agustus, saja mengadakan rapat rahasia dengan para pimpinan partai.

Dari mereka saja mendapat keterangan bahwa Angkatan Darat akan mengadakan penggedahan pada orang² PKI serta ormas²nya, sebab disinjalah adanya sendjata² ilegal yang dimiliki oleh orang² PKI.

Hal terakhir inilah yang telah mendesak kami untuk mengadakan kudeta dim tempo yang se-singkatnja.

Kemudian, pada tgl. 25 Agustus 1965, kami memutuskan untuk mengadakan kudeta pada tgl. 30 September.

Achirnja Kudeta tsb. terdjadi, dan pada waktu terdjadinya kudeta tsb kami memaksa Presiden Soekarno untuk menandatangani suatu keputusan tentang pembentukan suatu Dewan Revolusi, tetapi Pres. Soekarno MENOLAK-NJA.

Maksud kami dengan penanda tanganan tsb ialah untuk kemudian menjjarkan Keseluruh Tanah Air.

Mengenai Presiden Soekarno sendiri, maksud kami ialah akan tetap menempatkannya pada kedudukannya sediakalah setelah kemudian nanti kami mulai akan mengeritik dan merubah policynya setjara berangsur². Ternjata bahwa kup tsb. gagal sama sekali dan jg menurut orang dari Pimpinan Partai (PKI), sebab memang belum masanja.

Apalagi karena RRT jg di pertjajakan, tidak memberikan bantuan sebagaimana yang diharapkan, sedangkan dari Angkatan Darat, yang meskipun seperempat anggautannya telah dipengaruhi, tidak mengadakan sambutan seperti yang direntjanakan."

Senin 9 MEI 1966

Gerilja politik Gestapu/PKI

meningkatkan

Petugas² team screening diantjam, redaksi

„AB” ditjoba diperangkap dengan berita bohong

Djakarta, 9 Mei, (AB).

KEGIATAN gerilja politik Gestapu/PKI menunjukkan peningkatan yang serius berupa intimidasi dan insiniasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti beberapa orang pejabat pemerintah, pers dan rakjat dengan tujuan memetjah-belah dan memperlemah kekuatan Pantjasilais yang berporoskan persatuan PBB, Bung Karno, ABRI, Rakjat.

Sangat menarik perhatian, tetapi tidak mengherankan, bahwa dalam melantjarkan aktivitasnya itu, Gestapu/PKI telah menggunakan telepon sebagai alat utama dan memilih malam hari sebagai waktu yang tepat.

Redaksi „Angkatan Bersenjata” diperangkap dg. berita bohong.

Memahami surat kabar „Angkatan Bersenjata” sebagai alat revolusi yang penting dan ampuh dan dianggap oleh Gestapu/PKI sebagai musuh yang paling berbahaya, maka dalam melantjarkan gerilja politiknya itu oknum Gestapu/PKI pada Djum'at malam yang lalu telah mentjoba memasang perangkap untuk menjebak „AB” agar menjjarkan berita bohong yang memang sensasionil.

Djum'at malam itu kira-kira dekat tengah malam, redaksi „AB” telah menerima telepon yang katanja dari Komdak VII Djaya yang menjelaskan, bahwa dijalan Djambu, Djakarta, telah ditemukan tiga majat mahasiswa dalam keadaan setengah hantjur disiksa.

Disebutkan juga oleh sipelapor yang mengaku dari Komdak VII Djaya itu, bahwa salah seorang dari majat yang telah dibawa ke ESUP Puset itu dikenal sebagai puteuj salah seorang perwira tinggi ABRI.

Ditambahkan lagi oleh sipelapor yang tak lain dari oknum Gestapu/PKI itu, bahwa sipembunuh dari ketiga orang mahasiswa itu telah berhasil ditangkap dan ternjata dari PNI A-SU.

Tetapi tiba-tiba hubungan telepon terputus ketika redaksi „AB” menanyakan nama dan pangkat sipelapor yang mengaku petugas dari Komdak VII tersebut.

Segala laporan tentang pembunuhan terhadap 3 orang mahasiswa tersebut ternjata bohong sama sekali, waktu redaksi „AB” langsung mengecek laporan itu langsung pada Komdak VII tengah malam itu juga, dimana oleh Komdak VII dinjatakan bahwa Komdak VII tidak pernah menghubungi redaksi „AB” dgn telepon malam itu, apalagi memberikan laporan yang (Bersamb. kehal. 2)

Gestapu/PKI adalah

Manifestasi golong-

ngan anti Pantjasila

Kepala Daerah se Indonesia sudah sepakat utk usul pada MPRS supaya SP 11 Maret tetap berlaku sampai terbentuk MPR hasil pemilu umum

GUBERNUR MASHUDI BRIG. DJEN: Assalamu'alaikum w.w. Saudara Pimpinan MPRS kami muliakan dan Sdr. gota MPRS yang kami muli-

Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam pertemuannya pada tgl 20 Dju. ni jbl. telah bermusyawarah dan kemudian sepakat untuk memutuskan untuk mengusul-kan kepada Sidang MPRS ke-IV sekarang ini, agar supaya Surat Perintah Presiden/Mandataris MPRS tgl. 11 Maret 1966 diinjatakan tetap berlaku sam-pai dengan terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum.

Adapun alasan kami menggerakkan kami untuk mengadjukan hal itu ialah sebagai mana yang akan kami urai-kan dibawah ini seljara singkat.

Terutama situasi Negara da waktu sekitar tanggal 11 Maret itulah yang menjadi ha-han tindaan kami. Dan seba-gaimana Saudara2un kiranya akan sefaham dengan kami, si-tuasi diwaktu sekarang adalah hasil situasi diwaktu yang lampau, dan akan menjadi faktor yang menentukan pula bagi si-tuasi diwaktu yang akan da-tang. Hal ini berarti, bahwa di-mana Surat Perintah yang di-maksud itu adalah akibat dari-pada situasi pada waktu itu, maka situasi yang telah dijilpa-kan oleh adanya Surat Perintah itu jelas akan membawa aki-bat2 pula dimasa-masa jg akan datang, sebagai konsekwensi2

yang tak mungkin terelakkan. Situasi yang mengakibatkan timbulnja Surat Perintah ter-sebut maksud:

1. Dengan peristiwa G-30-S yg didalangi oleh PKI, maka ideo-logi falsafah dan Doktrin Revo-lusi Pantja-Sila berada dalam bahaya. G-30-S adalah suatu ma-nifestasi dari adanya golongan2 tertentu yang setjara prinsipil tidak menjukai Pantja-Sila dan berhasrat hendak mengganti-kan dengan ideologi lain, dalam hal ini yaitu dengan Komunis-me atau marxisme-leninisme to-nya.

Kita semua akan sefaham, bah-wa komunisme tidak mungkin terlepas dari ketjsafatannya yang materialistis yang berben-tuk dalam beberapa pokok-pokok, yaitu dengan jiwa Pantja-Sila, yaitu Golong-Rojong. Sebab ke-gotong-rojongan menurut Ke-pribadian kita sudah voorpstel-kan dan menjakup Ketuhanan JME, ja'ni manifestasi dari di-nya religius Bangsa kita.

2. Timbulnja Peristiwa G-30-S tidak dapat kita lepaskan dari iklim politik pada masa itu. Iklim politik pada masa itu ber-nar2 favourable bagi kemadju-an2 PKI Pengamalan Pantja-Si-

la yang menjimpang dari pegai-siran2nja yang semurni-murni-nja, dan juga penjelewangannya dari isi dan jiwa UUD-45, ter-utama pejabat gunakan penger-tian 'demokrasi terpimpin' yang mereka usahakan untuk mendo-minasi2nya dengan filsafatnya. Jgn menggunakan segala fas-litas massmediana, dan tindak-an sefihak yang mengakibatkan akhirnya golongan2 dan perora-ngan tidak mengutamakan azas yang murni daripada perdc'ang-nja, tetapi terutama didesak oleh hasrat "how to survive".

3. Akibat situasi buruk demi-ikian, maka didalam kepemin-pinan pemerintahan timbul ya-cuum yang dapat dikatakan ae-kuat.

1. PKI yang belum puas de-ngan kegagalan g-30-s, terus berusaha menukseskan djuga usahanya yang chianat itu. Diper-gunakannya sepenuhnya penga-ruhnja didalam dan diluar ne-geri. Karena organisasi ini su-dah diinjatakan kontrev dan "terkutuk", maka mereka ber-ada dalam posisi "out of con-trol", sehingga usaha2 subver-sifnja dilantjarkan dengan se-mena-mena.

2. Rakjat kehilangan keper-tijaannya terhadap pemimpin2 yang dianggap tidak lagi membawa tuntutan hati nurani-nja. Rakjat sebagai pemegang Kedaulatan dinegara kita tidak melihat manfaat pada tindakan2 para 'durno'. Mereka memben-tuk Kesatuan2 Aksi, dimulai de-ngan Kesatuan Aksi para Ma-hasiswa. Disusul dengan kesatu-

an aksi Pemuda dan peladjar ke seluruhannja. Kemudian menuju dari golongan² latinnja : sarjana, buruh, tani, wanita, guru, pengusaha dsb. Aksi² Kesatuan² Aksi ini tidak hanya sampai kepada tuntutan² dan resolusi belaka. Mereka mengadakan demonstrasi². Dan akhirnya mengadakan pengambil-alihan² baik thd harta-kekayaan erpol² g-30-s dan plan-plan tetapi djuga terhadap gedung-djawatan² resmi Pemerintah. Itu lah suatu krisis kepemimpinan yang sangat gawat. Apalagi setelah pemimpin² itu berhasil di singkirkan setjara inkonvensional dan informil, maka Negara kita diantjan vacuum dalam kepemimpinan.

Vacuum ini ternyata meliputi hampir segala bidang :

- a. politik/pemerintahan;
- b. ekonomi/pembangunan;
- c. sosial/kebudajaan.

4. Disamping adanya vacuum kepemimpinan itu, djuga kewibawaan pimpinan. Pemerintah-an menghadapi krisis gawat. Penjelasan² yang diberikan oleh para pemimpin itu tidak membawa lagi pengaruh² yang kuat kepada seluruh massa sehari-waktu yang lampau.

Walaupun pada umumnya peraturan² Pemerintah masih berlaku dan ditaati, tetapi untuk sebagian lagi ketaatan itu sudah tidak nampak lagi. Massa ingin menunjukkan kehendaknja dengan djalan apapun djuga, sah ataupun tidak.

5. Kekuatan yang dipertundjukannja adalah suatu manifestasi yang lajak dan wadjar sesuai dengan tahapan Revolusi. Namun kita harus dapat melihat dalam djangkauan waktu yang lebih djauh. Setiap kemurnian tidak dapat dipertahankan lama². Pada suatu masa akan ada pengeruhan². Apalagi sisa² g-30-s masih berkeliaran. Demikian djuga kaum-pilin-plan dan vested interest. Dan mereka akan mentjaba mempengaruhi kemurnian aksi² massa itu. Dan akhirnya aksi² itu akan mendjurus kepada sasaran² djuar sa-

sarannja yang pokok dan utama. Malah mungkin kaum g-30-s akan membawannja kepada anarkhi, yang akan dipergunakannja untuk menondjokkan diri lagi dan merebut kemenangan yang mereka inginkan. Hal ini terang tidak dapat dibiarkan, karena merupakan pengkhianatan kita sendiri terhadap AMPERA dan Revolusi Pantja-Sila, yang telah disiram oleh darah para pahlawan kemerdekaan dan Revolusi.

Saudara² yang saja muljakan. Demikianlah melihat situasi sebagaimana terurai diatas itu setjara serba-ringkas, maka kami berpendapat, bahwa Surat Perintah 11 Maret itu benar² telah membawa manfaat dan hikmat bagi perdjoangan kita, baik diwaktu sekarang, maupun diwaktu yang akan datang. Se bab dengan mempergunakan surat-perintah itu :

1. PKI dapat dibubarkan dan dilarang. Hal mana membawa pengaruh disegala bidang dan lapangan. Dan tidak menjangkut PKI-nja an sich sadja, tetapi djuga segala bentuk penjelawengan² yang terdapat dalam negara kita.

2. Kabinet Dwikora telah dapat disesuaikan dengan kehendak Rakjat, sekalipun masih belum sempurna.

3. Kita memperoleh pegangan yang kuat didalam mengamalkan tindakan² tegas terhadap setjap kontrev.

4. Telah dapat menenangkan masyarakat luas² dalam batas² maksimal.

Segala sesuatu hasil yang telah di tjapai itu memerlukan konsolidasi dan stabilisasi serta pengamanan yang sekuat-kuatnja. Karena itu maka dengan surat-perintah itu diwaktu yang akan datang kita harapkan :

1. menjelamatkan ideologi/filsafah dan Doktrin Revolusi Pantja-Sila.

2. memurnikan pelaksanaan UUD 1945.

3. mengintensifkan kegotong rojongan dalam bentuk yang paling sesuai dengan Kepribadian Bangsa dibidang politik/ekonomi/sosial.

4. mengembalikan kepemimpinan dan kewibawaan pimpinan Revolusi dan poros PBR-ABRI dan Rakjat.

5. menjelamatkan tenaga² progresif-revolusioner kearah perwujudan karya² yang riil-praktis-konstruktif, dalam rangka pembentukan Nation dan Character.

Saudara² yang saja muljakan. Tidak berkelebihan kirannja, apabila disini pula kami djelaskan Gubernur daerah masing² antara lain melalui :

1. Pantja (Sapta)-Tunggal;
2. DPRD-GR;
3. Front Nasional Daerah;
4. Orpol/ormas yang progresif/achlak Pantja-Sila;
5. Kesatuan² Aksi.

sehingga pada hemat kami, tju kuplah usul kami mentjerminkan Tuntutan Hati Nurani Rakjat.

Sudah barang tentu, bahwa sanja pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret itu, kami harapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan hati nurani rakjat dan berlandaskan kegotong-rojongan sesuai dengan UDD '45. Pimpinan Musjawarah dan sidang yang terhormat mereka dengan ini para Gubernur setjara aklamasi telah dapat menerima baik dan memperkuat S.P. 11 Maret kepada Letdjen. Soeharto untuk selanjutnja dapat ditetapkan untuk di sejahkan dan dikukuhkan oleh sidang pleno MPRS pagi ini.

Semoga Tuhan melimpahkan Taufiq dan Hidayah serta Inayah-Nja kepada pelaksana Surat Perintah itu dan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum w.w.

Angkatan Bersenjata, 9 Mei 1966

Letkol. (U) Gusti Endeng : Fungsi Sidang MPRS IV sebagai "War-room" Rakjat

Saudara Ketua dan Pimpinan MPRS yang kami hormati, dan Saudara para wakil Rakjat yg terhormat.
A.w.w.

Atas berkat rahmat Tuhan J.M.E., kami utjapkan sjukur alhamdulillah dan terimakasih kepada Sidang MPRS atas kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk mengemukakan sekedar sumbangan fikir an Golongan Karya ABRI dan chusunya AURI yang kami wa hili, demi untuk mengukseskan Sidang Umum MPRS ke IV ini sesuai dengan yang di harapkan oleh hati nurani Rakjat.

Saudara Ketua dan Pimpinan MPRS yang terhormat.
1. Sidang Umum MPRS ke IV yang berfungsi sebagai "war-room" rakjat dimana Wakil Rakjat setjara bebas dari segala matjam kekangan-kekangan dan restriksi dapat mendalakan kewadlihan dan tugasnya sebagai abdi rakjat guna memperhatikan, mengemukakan dan pada akhirnya merumuskan konsepsi untuk dapat mengatasi penderitaan rakjat dalam segala bentuknya, telah menemukan fungsi yang sebenarnya.

2. Masing-masing dari kita dengan kesadaran yang se-dalam-dalamnya, dengan titik-titik baik yang keluar dari lubuk hati yang suci wadajib mentjari di jalan ke luar yang setepat-tepatnya dari keadaan yang kita hadapi sekarang. Konsepsi yang akan kita lahirkan itu kiranya tidak timbul dengan hati menentu

tjuni segala segi kehidupan kita, selain hasil dari suatu filsafisofische penetrasi dari luar, melalui "The way of science", juga durnoisme, sebagai suatu peninggalan orde feodallisme, harus dibersihkan, harus didjehol sampai keakar-akar nya dari bumi Indonesia; karena "Kanker" ini adalah sebab musabab dari segala keritjuhan serta kehobrokan keadaan dewasa ini.

6. Kita sebagai manusia, yg dari detik-kedetik, djam-kedjam, hari ke hari, seringkali hanjalah merupakan permainan dari kehendak kita peribadi, dari ambisi kita sendiri, hendaklah dalam menanggapi persoalan-persoalan pokok yg maha hebat dewasa ini, benar-benar sanggup membebaskan diri dari segala bentuk zelfinterest. Marilah kita menghususkan diri kepada Tuhan seru sekalian alami dengan djajannya menjajmpingkan segala yang berpangkal kepada kepentingan pribadi golongan serta mohon taufik dan hidajat untuk dapat menanggapi persoalan-pokok setjara objektif dan wadjar.

Saudara Ketua dan Pimpinan MPRS Jth
7. Dengan titik tolak dan pangkal seperti tersebut diatas, kita harus berani mawas diri, berani untuk djudjur terhadap diri sendiri, berani memistakan benar apa yang benar, salah apa yang salah. Kalau politik Barat mendasarkan prinsipnya pada "tujuan menghalalkan tindakan", da

dapat menjesatkan dan merugikan perjuangan kita bersama, yaitu mewujudkan tjita satu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Saudara Ketua dan Pimpinan MPRS Jth.

9. Marilah kita mengukuhkan diri menjangarkan panggilan hati suci serta menggunakan ratio yang sehat dan objektif dalam menanggapi segala persoalan-persoalan Nasional yg dihadapi oleh rakjat dalam situasi serta kondisi dewasa ini. Semoga kita didalam forum serta didalam Komisi nanti dapat bitjara dengan ke-murnian lubuk hati dan ratio yang "nation-wide" berdasarkan ketjataan objektif.

10. Dalam menanggapi masalah pokok yang dewasa ini menjadi "Topic of the day" yang oleh Rakjat dilemparkan ke forum Sidang MPRS ke IV ini, maka pendirian ABRI mengenai pematjahan persoalan-pokok tersebut, yang telah tjukup djelas dan gamblang seperti tersurat dan tersirat antara lain dim pidato sdr Waperdam Hankam Let-Djen.

Angkatan Bersenjata, 4 Juli 1966

Angkatan Bersenjata, 4 Juli 1966

Djakarta, 14 Djuuli (ABRI).
MAHKAMAH Militer Luar
Biasa yang dibentuk untuk me-
ngadili perkara apa yang me-
namakan dirinya Gerakan 30
Septembar yang didalangi oleh
PKI pada 11 mualidjan 1966.
pagi akan membuka kembali
masa sidang gelombangnya ke-11
manja di Djakarta dengan
mendapatkan terdakwa be-
kas Mayor Udara Gator Sa-
krisno, jabatan terachta wa-
kili Komandan Resimen Pasu-
kan Pertahanan Lapangan.
Menantu Djurubjara Mah-
kamah Militer Luar Biasa Let-
kol Ali Said SH team Mahnd
tup yang akan mengadili per-
kara bekas Mayor Udara Sa-
krisno terditi dari letnan Let-
kol GKH Santoro SH ketu
pengganti Mayor Lokan Gma-
wa SH dengan hakim anggota
Mayor Udara Sunardi Letkol
Udara Kadetisman Adim Kol
Marsya Besar Polisi Drs. Wa-
lito SH Adim Komarsya Be-
sar Drs. T. Karjadi, Mayor Li-
tuier Abdulrah SH.

Mahmilub
bersidang
kembali



Amankan hasil² MPRS dari Gerpol GESTAPU

Djakarta, 11 Djuli (Antara).

DAN Brikav. I/Kostrad Letkol. R.A. Moeliono menandatangani dalam apel bendera Brikav. I/Kostrad di lapangan Hockey Senajan Senin pagi, bahwa sesuai dengan apa yang digariskan oleh pimpinan Angkatan Darat dan ABRI, maka kita wadajib pula ikut mengamankan hasil² dari Sidang MPRS, karena gerilja² politik PKI masih berkeliaran dan berusaha merongrong serta menjegal pelaksanaan semua keputusan tersebut.

Dikatakan, bahwa dalam usia yang masih muda Brikav. I telah banyak mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas² negara, terutama dalam bidang pengamanan negara, misalnya dalam menghadapi gerakan kontrev Gestapu/PKI.

Namun demikian, untuk menudju kesempurnaan Brikav. I tidak melupakan pembinaan organisasi, baik personalia maupun materilnya, demikian antara lain Dan Brikav.

I/Kostrad dalam sambutannya selaku inspektur upacara dalam apel bendera itu.

Dalam apel bendera yang diikuti oleh Jon Kav 8/I, Jon Kav 1/T, Kipal Kav V (Kompi Peralatan Kavaleri), Raf Arbeba (Batal Artileri Berlapis Badja) dan Markas Brigade, telah pula dilakukan upacara pembukaan pendidikan tamtama Kavaleri yang diikuti oleh 119 orang serta penutupan pendidikan tamtama Arbeba yang diikuti oleh 30 orang.

Hasil² MPRS Bekal Berharga Utk Masuki Babak Baru Revolusi

Djakarta, 12-7 (AB-07)

Walaupun dengan selesainya SO ke IV MPRS telah terbuka babak baru dan lembaran baru dalam revolusi kita akan tetapi revolusinya bukan hal yang baru, jaitu dasar dan tujuannya tetaplah sama sesuai dgn jiwa proklamasi 17 Agustus 45 jaitu Pantjasila serta Ampera, demikian Waperdam Lempol Roeslan Abdulgani dalam teramahnya di depan siswa2 Seskau baru2 ini di Wisma Warta.

Dalam mengupas hasil² MPRS menurut penggolongan materi Waperdam Roeslan mengatakan bahwa hasil² tsb merupakan "bekal" yang sangat berharga sekam untuk memasuki babak baru dari revolusi, lebin dalam pembentukan Kabinet Ampera yang harus seleka mungkin dapat dibentuk, karena baik tugas maupun programnya sudah jelas dan sudah dapat diterima Presiden sebagai Mandataris.

Susunan kabinet Ampera sederhana, efisien, efektif.

Berbicara tentang komposisi Kabinet Ampera, Waperdam mengatakan bahwa MPRS mengajarkan hendaknya susunannya sederhana, efisien dan efektif. Dikatakan lebih lanjut bahwa mengusahakan stabilitas politik dan ekonomi memang tepat sekali sebab antara pengertian politik dan ekonomi tidak dapat diadakan garis pemisah yg mengkotak2kannya, dan stabilitas ekonomi tidak mungkin tanpa stabilitas politik dan sebaliknya stabilitas politik tak mungkin tanpa stabilitas ekonomi.

Dipersendjail dengan hasil² MPRS sebagai bekal pembentuk Kabinet Ampera, kita akan dapat menegakkan kembali prestasi kita ditengah tarikan kekiri dan tekanan dari perang dingin di era ini yang di Asia Tenggara terutama di Vietnam Selatan menjadi perang panas dan terbuka, demikian Waperdam Lempol.

Mental buruk !

Djakarta, 11-7 (Ant).

Suatu kejadian yang sama sekali tidak lutju baru ini telah ditundukkan oleh warganegara RRT yang menjadi pengurus sekolah, jajasan, perkumpulan milik warganegara RRT, tatkala hendak memenuhi panggilan/instruksi dari Kedjaksanaan Tinggi Djakarta.

Dari keterangan yang dikumpulkan „Antara“ dapat ditjatat beberapa kejadian yg sekaligus telah menundukkan mental buruk dari warganegara RRT tsb, yakni ada beberapa diantaranya yang belum mau menghadap langsung pada Kedjaksanaan Tinggi Djakarta, tetapi hanya mengirinkan wakilnya saja atau seorang advokat, sedang dia sendiri yg berkepentingan berusaha untuk tidak muntjul.

Dapat didjelaskan, bahwa kedatangan advokat dan wakil orang yang berkepentingan tsb, telah ditolak mentah² oleh Kedjaksanaan Tinggi Djakarta dan memberitahukan kepada wakil² tsb, agar hendaknya yg berkepentingan saja yang menghadap.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu Kedjaksanaan Tinggi Djakarta telah mengeluarkan instruksi kepada pengurus sekolah, jajasan, perkumpulan yang telah diambil alih Pemerintah supaya mendaftarkan diri pada Kedjaksanaan Tinggi paling lambat sampai dgn tgl: 5 Djuli jl.

Musjawarah Alumni HMI

Djakarta, 12 Djuli (AB)

Dalam rangka peningkatan sumbangan Alumninya bagi tugas Ampera, Himunan Mahasiswa Islam (HMI) dgn mengambil tempat di Djalan Tjdosari 17 Djakarta akan mengadakan musjawarah Alumni, yang akan diikuti oleh segenap Alumni dari organisasi tsb yang berada di kota.

Dalam pada itu musjawarah yang diharapkan akan berlangsung pada tgl 16 - 17 Djuli bulan ini menjerukan pada segenap Alumni HMI yang berada diwilayah Bukota agar segera berhubung dengan PB HMI Djl. Diponegoro 16 Djakarta.

KARYAWAN TNI/AD JG. DIJADI KORBAN FITNAH GESTAPU/PKI PERLU DIREHABILITIR

Djakarta, 14 Djuli (AB). Tidak sedikit korban jiwa dan benda yang telah ditimbulkannya oleh Gestapu/PKI ditengah air kita dan tidak sedikit pula karyawan dari TNI/AD telah dinodai dengan fitnah djaat PKI dan anteknya dimasa proloog Gestapu/PKI. Demikian Letkol Sofjan Djuneid bekas wakil Gubernur Sumatera Barat dalam pertjakapan dengan wartawan AB.

Rehabilitasi terhadap nama baik karyawan TNI/AD yang menjadi korban fitnah PKI dimasa proloog Gestapu/PKI bukan saja merupakan kepentingan pribadi yang bersangkutan, tetapi bahkan sangat penting untuk membesihkan nama baik TNI/AD khususnya dan ABRI umumnya dimata rakjat.

Bekas Wakil Gubernur Sumatera Barat itu dengan sikap rendah hati seterusnya menerangkan, dia merupakan salah seorang korban dari fitnah djaat kontrev PKI yang dimasa proloog Gestapu/PKI. "Seng waktu itu dengan semena-mena menuduh siapa sadja yang menentang PKI sebagai kontra-revolusi.

Sumatera Barat memerlukan pimpinan yang tegas Berbitjara tentang daerah Sumatera Barat, bekas Wakil Gubernur daerah itu menjatakan, bahwa banjak yang dapat dikerdjakan oleh pimpinan dan rakjat didaerah itu untuk pembangunan dan kemandjuan Sumatera Barat.

Tetapi katanja menambahkan, guna melancarkan pembangunan disegala bidang daerah tersebut diperlukan suatu pimpinan yang ahli, djujur dan herani bertindak.

Angkatan Bersenjata, 14-Juli 1966

MENJONGSONG KABINET AMPERA

Stabilitas Ekonomi dan Politik

(Oleh: Prof. Dr. Ir. MOHAMAD SADLI).

NET Ampera jad. harus nin atau mentjapai sta ekonomi dan setabilitas. Ini adalah ketetapan bl. Dewasa ini masalah bergeser pada masalah lukan kabinet Ampera. saan politik di Indone ja sudah terang. pro lam garis besarnja dju h ditetapkan oleh MP g masih belum terikat strukturnja dan perso

tidak begitu baik ada njaja kita mengulik-ulik ruktur untuk kepenti rsonalia. Prinsip2 effi renisasi dan manage ring dikobankan un iberi tempat kepada to g harus diberi suatu

Kalau ditinjau dari keperlu an stabilisasi ekonomi (sadja) maka struktur kabinet harus sederhana. Ekubang sebaiknja tidak dipetjah mendjadi dua. Untuk memetjah bidang ini mendjadi dua akan menimbul kan dua masalah pertama, apa kah nanti bidang pembangun an (termasuk industri) akan mau „mengalah“ terhadap (prio ritas) bidang ekonomi-keuang an? Maklumlah kalau masalah stabilisasi dan rehabilitasi eko nomi harus mendapat prioritas nomor wahid dalam dua tahun jad. dan pembangunan projek2 baru harus dikalahkan (karena

pembiaaannja akan kurang), maka apakah tokoh Waperdam Industri Pembangunan akan su ka „main biola kedua“ terha dap tokoh Waperdam Ekonomi Keuangan? Mungkin sekali ti dak. Kalau ini terdjadi, siapa kah harus mengkoordinir allo kasi sumber2 pembiajaan anta ra kedua sektor ini? Djendral Suharto-kah? Ini akan menam bah sakit kepalanja. Soal kedua adalah untuk menentukan ke menterian2 mana harus masuk bidang industri-pembangunan dan kementerian mana masuk bidang ekonomi-keuangan? (Bersambung kehal. 2)

Angkatan Bersenjata, 14 Juli 1966

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

MENJONGSONG KABINET AMPERA

Stabilitas Ekonomi dan Politik

(Oleh: Prof. Dr. Ir. MOHAMAD SADLI).

NET Ampera jad. harus nin atau mentjapai sta ekonomi dan setabilitas. Ini adalah ketetapan bl. Dewasa ini masalah bergeser pada masalah tukan kabinet Ampera. saan politik di Indone ja sudah terang. pro lam garis besarnja dju h ditetapkan oleh MP g masih belum terikat strukturja dan perso

tidak begitu baik. ada nja kita mengutik-utik ruktur untuk kepenti rsonalia. Prinsip2 effi rganisasi dan manage ring diko/bankan un- iberi tempat kepada, to ag harus diberi suatu

Kalau ditinjau dari keperlu an stabilisasi ekonomi (sadj) maka struktur kabinet harus sederhana. Ekubang sebaiknja tidak dipetjah. mendjadi dua. Untuk memetjah bidang ini mendjadi dua akan menimbul kan dua masalah. pertama, apa kah nanti bidang pembangun an (termasuk industri) akan mau „mengalah” terhadap (prio ritas) bidang ekonomi-keuang an? Maklumlah, kalau masalah stabilisasi dan rehabilitasi eko nomi harus mendapat prioritas nomor wahid dalam dua tahun jad., dan pembangunan projek2 baru harus dikalahkan (karena

pembiajaannja akan kurang), maka apakah tokoh Waperdam Industri Pembangunan akan su ka „main biola kedua” terha dap tokoh Waperdam Ekonomi Keuangan? Mungkin sekali ti dak. Kalau ini terdjadi, siapa kah harus mengkoordinir allo kasi sumber2 pembiajaan anta ra kedua sektor ini? Djendral Suharto-kah? Ini akan menam bah sakit kepalanja. Soal kedua adalah untuk menentukan ke- menterian2 mana harus masuk bidang industri-pembangunan dan kementerian mana masuk bidang ekonomi-keuangan?

(Bersambung kehal. 2)


Angkatan Bersenjata, 14 Juli 1966

UNTUK KEMAJAJAN BANGSA

Chusus untuk Sumbar gangguan sosial-psychologis harus dibersihkan ✓

Sidang ke-IV MPRS telah selesai. Berbagai keputusan dan resolusi telah ditetapkan. Tidak kurang penting yang menjangkut pembangunan daerah, telah mendapatkan tempat dengan ketetapan yang khusus mengatur soal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah guna pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam hubungan tersebut, bagi daerah Sumatera-Barat mengalami kesulitan tersendiri sebagai akibat dari prolog-nya Gestapu-PKI yang lalu.

(Bersambung kehal. II).



Pada kesempatan ramah-tamah Senin malam jl., Ketua Panitia Major M.J. Sirath telah menjerahkan vandel kesutjian hati dari masyarakat Sumbar di Djakarta kepada Gubernur baru Sumbar Prof. Drs. Harun Zain. Bergambar bersama setelah berlangsungnya malam ramah-tamah di gedung Wisma-Warta Djakarta jg dihadiri oleh ratusan masyarakat sumbar di Djkt.

Angkatan Bersenjata, 17 Juli 1966

KONGRES NASIONAL MISSI ISLAM

Djakarta, (Ant).
Kongres Nasional Missi Islam, No-II yang dihadiri oleh segenap Pimpinan Nasional Pusat, Inspektorat, Komisarjat, Sardjana Muslim dan seluruh kader2nja diseluruh Indonesia telah mengutuk dengan sekerasnja tindakan bidadab dan diluar batas perke-manusiaan yang dilakukan oleh pengawal merah terhadap ummat beragama terutama ummat Islam di Republik Rakyat Tjina, serta mengutuk agresi yang dilancarkan oleh



SUBANDRIO BELUM MINTA GRASI

Kelua Mahkamah Agung Prof. Surjadi SH atas pertanajaan pers menerangkan, bahwa ia belum mengetahui apakah Dr. Subandrio telah mengajukan permohonan grasi ataukah tidak, karena Mahkamah Agung hingga saat ini belum menerima permohonan grasi tersebut.

MENDESAK PRESIDEN AGAR TOLAK GRASI PELAKU² GESTAPU/PKI

Israel terhadap Jordan, dan Syria pada 13 Nopember 1966 jbl.

Menjerukan kepada seluruh ummat Islam sedunia untuk terus menggalang persatuan serta memperkokoh solidaritas Islam dalam menghadapi segala tantangan, yang dihadapi kepada ummat Islam dari manapun datangnya.

Kongres Nasional Missi Islam yang berlangsung dari tanggal 17 s/d 20 Nopember 1966 di Tandjungkarang Lampung itu telah membahas

sejarah mendalam tentang situasi dalam dan luar negeri telah ditjetuskan pula sebuah deklarasi dengan nama „deklarasi Bandar Lampung“.

Kepada Presiden Sukarno Kongres mendesak agar menolak semua permohonan grasi yang diajukan oleh orang2 jg telah dan akan didjatuh hukuman oleh Mahkamah terhadap pelaku2 Gestapu, PKI deklarasi antara lain isi „deklarasi Bandar Lampung“ yang telah ditjetuskan oleh Kongres Nasional Missi Islam tsb.

SEMANGAT MARTADINATA DAPAT DIADI PENDORONG

Djakarta 24 Nop (AB-010)

Men-Pangal Laks. Laut Muljadi, pada hari Rabu pagi kemarin telah berkenan menghadiri Sidang Khusus Paripurna DPRDGR Djawa Barat di Bandung dalam rangka peristiwa pemberian gelar „Pujera Tauladan Djawa Barat“ kepada alm. Laksamana Laut RE Martadinata.

Pada kesempatannya di depan Sidang Khusus Paripurna tsb Men-Pangal al telah mengandjarkan agar hendaknya Semangat Laksamana Laut RE

njampaikan utjapan terima kasih yang se-besarnya kepada Gubernur/Ketua DPRDGR Djawa Barat beserta seluruh anggota2 yang telah bertekad memberikan penghargaan kepada Laksamana RE Martadinata alm. yang sekaligus pula diterima dan dirasakan oleh ALRI sebagai suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warganja.

Pak Harto

Angkatan Bersenjata, 24 November 1966

Segera Mahmillubkan Tahanan² Gestapu/ PKI di Padang &

Pekanbaru, 24 Nov. (PAB).
WARTAWAN FAB Perwa-
kutan Riau & Sum. Barat se-
lembali dari perjalanannya ke
Miringnya kedaerah Sum. Ba-
rat melaporkan, bahwa pada
umumnya rakyat Sumatera
Barat sangat mengharapkan

Riau
dijadikannya sidang Mahmillub
terhadap oknum² Gestapu/
PKI yang sekarang dalam ta-
hanan CPM di Padang.

Diantara para tahanan ka-
liber terberat Gestapu/PKI
itu disebut nama bekas Bu-
pati Kabupaten Pasaman Maj
Djohan Rivai, disamping na-
ma Durio lain di Sum. Ba-
rat.

Maj Djohan Rivai, adalah
bekas Tentara Merah Indone-
sia pada perang fisik de-
ngan Belanda tahun 1946.
Sang Bupati selama memim-
pin Kabupaten Pasaman ti-
dak pernah memperijahkan
kegibrahannya bekerja, ke-
tjuali aktif mengadakan ge-
rakian dibawah tanah untuk
mempromosikan djalanannya Peme-
rintah serta adjaran² Pantja-
sila.

Pekanbaru baru menanti-
kan giliran.

Sementara itu dari rakyat²
Icopolan Riau dan Kabu-
paten lainnya didengar pula
suara yang menuntut agar gi-
liran sidang Mahmillub juga
diadakan di Pekanbaru.

Diantara para tahanan Ges-
tapu/PKI di Riau terdapat
seorang tjalon menteri Pene-
rangannya Gestapu/PKI, Ad-
nan Abdullah, bekas Kepala
Djaja Prop Riau. Selain itu
juga terdapat beberapa to-
kwa lainnya seperti Zalnud-
din (Pontong) Sobri dan se-
orang anggota CDB-PKI Dra-
djet Lubis.

Angkatan Bersenjata, 24 November 1966